



PEMERINTAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA

# 2023



**LAPORA KINERJA**  
INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



## Kata Pengantar



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**  
Bupati Lima Puluh Kota

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 menandai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan implementasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 atau tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, yang diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja 2023. Implementasi RPJMD 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja 2023 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan visinya, yaitu **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu, pertama sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada seluruh *stakeholder* yang berkepentingan (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat). Kedua, sebagai bahan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna baik eksternal dan internal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang bertujuan untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut di atas dan juga dalam rangka mewujudkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini pada dasarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2023. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) pada dasarnya merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2023, sedangkan capaian kinerja (*Performance Result*) adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut. Informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target, tetapi juga meliputi informasi kinerja sasaran yang belum memenuhi target beserta penjelasannya.

Disadari bahwa penyajian laporan ini belumlah sempurna yang diharapkan, namun dengan tersusunnya laporan ini diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023. Perbaikan yang terus menerus tetap dilakukan seperti pengembangan dan sinkronisasi sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, peningkatan SDM dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.



Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja ini, dengan harapan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat mendorong instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sarilamak, Maret 2024

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
  
**SEPARDIN DT BANDARO RAJO**



# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	xii
Ringkasan Eksekutif	xxiii
<b>1.1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas dan Wewenang	4
1.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	5
1.4. Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	13
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	17
1.6. Dasar Hukum	23
1.7. Sistematika Penyajian	25
<b>2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	<b>27</b>
2.1. Rencana Strategis	28
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	55
2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	57
2.4. Aspek Keuangan	64
<b>3. Akuntabilitas</b>	<b>67</b>
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	68
3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	75
3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran	316
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi	331
<b>4. Penutup</b>	<b>335</b>
Lampiran	



## Daftar Tabel

Tabel 1	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	xxv
Tabel 2	Hasil Pengukuran Sasaran Tahun 2023	xxvii
Tabel 3	Hasil Pengukuran indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023	xxx
Tabel 4	Hasil Pengukuran Tujuan Tahun 2023	xxx
Tabel 5	Pengukuran Misi RPJMD	xxxii
Tabel 1.1	Nama-nama Nagari Per Kecamatan	8
Tabel 2.1	Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021–2026	32
Tabel 2.2	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026	33
Tabel 2.3	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026	34
Tabel 2.4	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJMD	51
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan 2023	55
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	58
Tabel 2.8	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	61
Tabel 2.9	Perubahan/Pergeseran Anggaran Tahun 2023	65
Tabel 3.1.1	Klasifikasi penilaian dan Kategori Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	70
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	71
Tabel 3.2.1	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1	76



Tabel 3.2.2	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1	83
Tabel 3.2.3	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2	91
Tabel 3.2.3.1	Cakupan Stunting 2019-2023	108
Tabel 3.2.4	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2	115
Tabel 3.2.5	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1	115
Tabel 3.2.5.1	Nilai Indeks ABS-SBK	118
Tabel 3.2.6	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1	124
Tabel 3.2.7	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.1	135
Tabel 3.2.7.1	Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Layak Tahun 2023	125
Tabel 3.2.7.2	Data Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	142
Tabel 3.2.7.3	Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	143
Tabel 3.2.7.4	Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	144
Tabel 3.2.7.5	Data Pemandu Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	147
Tabel 3.2.8	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2	151
Tabel 3.2.8.1	Data Produksi Padi Tahun 2022 dan 2023	158
Tabel 3.2.8.2	Data Produksi Jagung Tahun 2022 dan 2023	159
Tabel 3.2.8.3	Data Produksi Jeruk Tahun 2022 dan 2023	160
Tabel 3.2.8.4	Data Produksi Cabe Tahun 2022 dan 2023	161
Tabel 3.2.8.5	Data Produksi Kopi Tahun 2022 dan 2023	161
Tabel 3.2.8.6	Data Produksi Gambir Tahun 2022 dan 2023	162
Tabel 3.2.8.7	Data Komoditi Peternakan Tahun 2021-2023	161
Tabel 3.2.8.8	Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan	169
Tabel 3.2.9	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.3	175
Tabel 3.2.9.1	Jumlah Penambahan IUI Tahun 2023	178
Tabel 3.2.10	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.4	181
Tabel 3.2.10.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023	182



Tabel 3.2.10.2	Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak	183
Tabel 3.2.11	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1	190
Tabel 3.2.12	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1	191
Tabel 3.2.12.1	Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	195
Tabel 3.2.12.2	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018-2023	195
Tabel 3.2.12.3	Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	196
Tabel 3.2.12.4	Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023	200
Tabel 3.2.13	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1	208
Tabel 3.2.13.1	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	210
Tabel 3.2.13.2	Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	210
Tabel 3.2.14	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1	219
Tabel 3.2.14.1	Hasil Evaluasi Nilai SAKIP	221
Tabel 3.2.14.2	Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023	228
Tabel 3.2.15	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.2	231
Tabel 3.2.15.1	Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	233
Tabel 3.2.15.2	Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota	234
Tabel 3.2.16	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1	242
Tabel 3.2.16.1	Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur	243
Tabel 3.2.17	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1	249
Tabel 3.2.18	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2	253
Tabel 3.2.18.1	Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan	260
Tabel 3.2.18.2	Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan	261
Tabel 3.2.18.3	Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan	262





Tabel 3.2.18.4	Titik Kemacetan Hari Besar Nasional	262
Tabel 3.2.19	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.3	267
Tabel 3.2.20	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.4	275
Tabel 3.2.21	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.5	279
Tabel 3.2.21.1	Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2023	281
Tabel 3.2.21.2	Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	282
Tabel 3.2.22	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2	288
Tabel 3.2.22.1	Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023	289
Tabel 3.2.23	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1	295
Tabel 3.2.23.1	Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023	296
Tabel 3.2.24	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2	303
Tabel 3.2.25	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3	311
Tabel 3.3.1	Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023	317
Tabel 3.3.2	Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023	324
Tabel 3.3.3	Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2023	328
Tabel 3.3.4	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2023	329
Tabel 3.4.1	Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi	331
Tabel 3.4.2	Hasil Pengukuran IKU Tahun 2023	336



## Daftar Grafik

Grafik 1.1	PNS Menurut Pendidikan	12
Grafik 1.2	Perimbangan Jenjang PNS berdasarkan pangkat per jenis kelamin	12
Grafik 1.3	Perimbangan Jabatan PNS Per Jenis Kelamin	13
Grafik 3.1.1	Pencapaian IKU Tahun 2023	73
Grafik 3.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	79
Grafik 3.2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2023	80
Grafik 3.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	85
Grafik 3.2.4	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2023	86
Grafik 3.2.5	Harapan Lama Sekolah	88
Grafik 3.2.6	Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2023	89
Grafik 3.2.7	Angka Harapan Hidup	94
Grafik 3.2.8	Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2023	104
Grafik 3.2.9	Angka Prevalensi Stunting	104
Grafik 3.2.10	Angka Prevalensi Stunting Tahun 2018-2023	110
Grafik 3.2.11	Distribusi Indeks ABS-SBK	118
Grafik 3.2.12	Indeks ABS-SBK	120
Grafik 3.2.13	Indeks ABS-SBK Tahun 2018-2023	120
Grafik 3.2.14	Pertumbuhan Ekonomi	126
Grafik 3.2.15	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023	127
Grafik 3.2.16	PDRB Per-Kapita ADHK	130
Grafik 3.2.17	PDRB Per-Kapita ADHK Tahun 2018-2023	130
Grafik 3.2.18	PDRB Per-Kapita ADHB	131
Grafik 3.2.19	PDRB Per-Kapita ADHB Tahun 2018-2023	132
Grafik 3.2.20	Tingkat Kunjungan Wisatawan	149
Grafik 3.2.21	Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023	150
Grafik 3.2.22	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	154



Grafik 3.2.23	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	155
Grafik 3.2.24	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	156
Grafik 3.2.25	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	157
Grafik 3.2.26	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	179
Grafik 3.2.27	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	179
Grafik 3.2.28	Persentase PAD terhadap Pendapatan	186
Grafik 3.2.29	Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2023	187
Grafik 3.2.30	Indeks Desa Membangun	199
Grafik 3.2.31	Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023	201
Grafik 3.2.32	Indeks Reformasi Birokrasi	214
Grafik 3.2.33	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2023	215
Grafik 3.2.34	Nilai SAKIP	224
Grafik 3.2.35	Nilai SAKIP Tahun 2018-2023	225
Grafik 3.2.36	Indeks Inovasi Daerah	229
Grafik 3.2.37	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018-2023	230
Grafik 3.2.38	Indeks Kepuasan Masyarakat	235
Grafik 3.2.39	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2023	236
Grafik 3.2.40	Indeks Pembangunan Infrastruktur	244
Grafik 3.2.41	Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018-2023	245
Grafik 3.2.42	Persentase Gedung Strategis yang terbangun	250
Grafik 3.2.43	Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2018-2023	251
Grafik 3.2.44	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	254
Grafik 3.2.45	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2023	255
Grafik 3.2.46	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	263



Grafik 3.2.47	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2018-2023	264
Grafik 3.2.48	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	269
Grafik 3.2.49	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Tahun 2018-2023	270
Grafik 3.2.50	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	271
Grafik 3.2.51	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2023	272
Grafik 3.2.52	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	276
Grafik 3.2.53	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023	277
Grafik 3.2.54	Rasio Rumah Layak Huni	283
Grafik 3.2.55	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2023	284
Grafik 3.2.56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	291
Grafik 3.2.57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023	292
Grafik 3.2.58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	298
Grafik 3.2.59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023	299
Grafik 3.2.60	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	304
Grafik 3.2.61	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2023	305
Grafik 3.2.62	Indeks Resiko Bencana	314
Grafik 3.2.63	Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2023	315



## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	11
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Gambar 3.1	Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi didampingi Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo melaksanakan peletakan batu pertama 6 ruang kelas SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Negeri Akabiluru, Rabu, (20/09/2023)	82
Gambar 3.2	Bantuan baju seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan Baznas yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan minimal di Lima Puluh Kota. Terlebih kedua bantuan ini merupakan program prioritas yang menopang perwujudan visi misi serta program prioritas daerah. Hal demikian disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, H.Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya sesaat setelah menyerahkan seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan secara simbolis saat mengunjungi SD Negeri 01 Situjuh Batua, Selasa, (22/08/2023)	84
Gambar 3.3	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggandeng Universitas Prima Nusantara Bukittinggi (UPNB) dalam upaya memberikan akses pendidikan terbuka dan berkualitas. Komitmen kerja sama itu diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman/(Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPNB yang ditandatangani oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Rektor pada Selasa (17/10/2023) di Convention Center Balcone Hotel.	86
Gambar 3.4	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Padang TV dan UNP kembali menyelenggarakan lomba di bidang Sains bagi pelajar SD dan SMP se-Lima Puluh Kota. Bertempat di Gedung IPHI Sarilamak, Kompetisi antar sekolah di Lima Puluh Kota tersebut resmi ditabuh pada Kamis, (02/11/2023)	88



- Gambar 3.5 Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo mendukung penuh Puskesmas Koto Baru Simalanggang meraih akreditasi Paripurna pada penilaian reakreditasi yang dilaksanakan Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (Laskesi). Hal itu disampaikannya saat turut hadir pada acara pembukaan penilaian yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Koto Baru Simalanggang, Kamis, (19/10/2023) 97
- Gambar 3.6 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi melakukan Pertemuan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Aula kantor Bupati Sarilamak, Senin, (24/07/2023). Dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi, Kabupaten Lima Puluh Kota jadi Kota/Kabupaten perdana dalam pelaksanaan pertemuan kader Pokjanal Posyandu di Sumatera Barat. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) serta percepatan penemuan deteksi dini faktor resiko PTM dan integrasi layanan primer (ILP) di Sumatera Barat. Turut hadir dalam pertemuan, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota Widya Putra, Kepala Dinas Kesehatan Sumbang Lila Yanwar, Kepala Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Yulia Masna, sejumlah Kepala perangkat daerah, Organisasi profesi PPNI, IBI,PERSAGI, Wali Nagari se Lima Puluh Kota dan Kepala Puskesmas se Lima Puluh Kota. 100
- Gambar 3.7 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo didampingi Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan launching pelaksanaan crash program pencegahan penularan virus polio di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselenggarakan di Jorong Tampung Kodok, Nagari Balai Panjang, Senin, (06/03/2023). 102



- Gambar 3.8 Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dan nasional, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka acara rapat koordinasi dan rembuk Stunting tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus launching BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota) di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Rabu (13/09/2023). Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Kantor Kemenag Irwan, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, camat, dan wali nagari di Lima Puluh Kota 106
- Gambar 3.9 Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Tim lintas Kementerian tersebut sambangi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum'at, (06/10/2023) di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban 107
- Gambar 3.10 Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meminta para perantau 'Saiyo Sakato' dalam menjaga kerukunan dan kekompakan di tanah perantauan demi berkontribusi dalam membangun nagari masing- masing di Luak Limo Puluah. "Selaku organisasi baru dibawah nauangan Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali, kami sangat berharap Gonjong Limo Bali dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan Luak Limo Puluah," ujar Bupati Safaruddin saat kompak hadir bersama Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Rizal pada Pelantikan Pengurus Gonjong Limo se- Bali Raya periode 2023-2028, Minggu, (29/10/2023) 112
- Gambar 3.11 Pemukulan Gandang Tambua oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifullah bersama Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan unsur Forkopimda secara resmi menandai dimulainya Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. 113



- Gambar 3.12 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima piala Juara Umum dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Jonaldi dalam gelaran MTQ Nasional ke-40 tingkat Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan. Untuk pertama kalinya, kontingen Lima Puluh Kota berhasil jadi yang terbaik dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam ajang tersebut. Kepastian itu didapat setelah dewan hakim membacakan pengumuman pada penutupan MTQ Solsel yang digelar di GOR Rimbo Tengah, Padang Aro, Minggu, (17/12/2023) 114
- Gambar 3.13 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan dan anugerah sebagai Tokoh PENGUATAN ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU di ajang “The Best Leaders of The Year” Padang TV., pada malam acara puncak Hari Ulang Tahun Padang TV yang ke-16, Jum’at (03/03/2023), di PCC Ballroom, Hotel Truntum Padang, Sumatera Barat. 117
- Gambar 3.14 Kegiatan Safari Ramadhan di Mesjid Baitul Kiramah, Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Senin, (10/4/2023), Kedatangan Tim Safari Ramadhan yang dipimpin langsung Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo serta didampingi Ketua BAZNAS Lima Puluh Kota Yulius, Ketua MUI Asrat Chan, Kepala Badan Keuangan Win Hari Endi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Witra Porsepwandi, Plt Kadis Pendidikan Retyanda, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi beserta Camat Harau Rahmad Hidayat. 119
- Gambar 3.15 Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mendukung kesuksesan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lima Puluh Kota kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Rabu (17/06/2023). 122
- Gambar 3.16 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus meluncurkan berbagai program pelatihan, salah satunya yaitu program Pelatihan Menjahit bagi masyarakat di Lima Puluh Kota yang diselenggarakan di aula BP4K Tanjung Pati, Rabu (01/11/2023) 127





- Gambar 3.17 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada acara Mobile Intellectual Property Clinic yang diselenggarakan di Youth Centre Bagindo Aziz Chan Padang, Selasa (19/09/2023). Keberhasilan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih penghargaan tersebut berkat upaya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengajukan pendaftaran indikasi geografis gambir Lima Puluh Kota serta sudah terdapat 55 merk yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. 128
- Gambar 3.18 Dalam rangka meningkatkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo melakukan kunjungan dan diskusi dengan Direktur Pemasaran Wisata Nusantara (PWN) Dwi Marhen Yono pada Deputi Pemasaran di ruang kerjanya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI di Jakarta, Rabu (01/03/2023). 134
- Gambar 3.19 Lembah Harau masih tetap menjadi primadona unggulan yang mendatangkan banyak pengunjung, Destiniasi wisata paling sering dikunjungi wisawatan saat ini makin mempercantik diri dengan dibangunnya pentas seni, mushalla dan wahana wisata air 136
- Gambar 3.20 Bakajang, tradisi budaya khas Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan kembali digelar tahun 2023 lalu. Berlangsung dari Selasa, tanggal 25 April 2023 lalu, tradisi yang kental nilai adat dan budaya akan berakhir pada Sabtu, 29 April 2023. 136
- Gambar 3.21 Potensi kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota kembali mendapat pengakuan di panggung nasional Anugerah Pesona Indonesia (API) Award. Kali ini, kawasan situs bersejarah Menhir Maek, Kecamatan Bukik Barisan, ditasbihkan sebagai Juara III pada Kategori Situs Bersejarah API Award ke-8 /2023 di Malam Puncak API Award 2023, Rabu (01/11/2023) malam di Plaza Presisi Polda Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku 137
- Gambar 3.22 Kawasan Wisata Sikabu, salah satu destinasi wisata yang baru di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbentuk café alam dan glamping (*glamour camping*). 138



Gambar 3.23	Piala dan Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik, Juara 3 Untuk Kawasan Seribu Menhir di Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota pada API Award	140
Gambar 3.24	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Anggota DPRD Sumatera Barat Doddy Delfi dan Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota Syamsul Mikar berkesempatan menutup pagelaran salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Gunung Malintang maupun Lima Puluh Kota, Sabtu, (29/04/2023) di Jorong Baliak Bukik Nagari Gunuang Malintang.	141
Gambar 3.25	Distribusi perdana pupuk dan pestisida kepada masyarakat di Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh (Kampung Sarugo), Rabu, (15/2/2023).	152
Gambar 3.26	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik Dwi Satrio Annurogodi menggelar panen raya demplot Phosgreen dan Za Plus komoditi padi di Nagari Sarilamak pada Kamis, (23/02/2023). Panen raya yang dirangkaikan dengan pemberian bantuan mesin panen padi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan bantuan pupuk dari Petrokimia Gresik.	157
Gambar 3.27	Dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang peternakan, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menghadiri peluncuran dan penandatanganan Nota Kesepahaman penyelenggaraan Program Diploma 1 Pembibitan dan Pembesaran Sapi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, Jumat, (14/4/2023).	163
Gambar 3.28	Dinas Perikanan menebar 6.046 benih ikan lele beserta 6 buah kolam bundar, pakan ikan dan alat-alat perikanan kepada Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang. Secara simbolis program fasilitasi benih ikan diberikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama anggota DPRD Lima Puluh Kota Doni Ikhlas didampingi Kepala Dinas Perikanan Lima Puluh Kota Mohammad Siswanto pada Senin, (28/08/2023) berlokasi di kolam Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki.	166



- Gambar 3.29 Kabupaten Lima Puluh Kota kembali meraih prestasi tingkat Sumatera Barat setelah Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Lima Puluh Kota berhasil jadi juara umum dalam ajang Lomba Masak Serba Ikan. Kepastian juara umum yang diraih Forikan Lima Puluh Kota tersebut didapatkan setelah utusan Lima Puluh Kota Dini Supriatin dan Vivin Ayu Oktaviani berhasil menjadi yang terbaik menyisihkan 18 kontestan dari Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Duo Dini dan Vivin menggondol juara 1 pada kategori Menu Keluarga dan Menu Balita, sedangkan untuk kategori Menu Kudapan Dini dan Vivin meraih terbaik kedua. Lomba yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Axana Hotel, Selasa (26/09/2023). Lomba masak serba ikan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Forikan Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Reti Wafda. 168
- Gambar 3.30 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mengapresiasi Songket Habalan kombinasi Kapalo Samek masuk proses nominasi pada Inacraft Award pada ajang The 23rd Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) dari tanggal 1–5 Maret 2023, Kamis (02/03/2023). 173
- Gambar 3.31 Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Senin, (22/05/2023). 174
- Gambar 3.32 Asisten Pemerintahan Herman Azmar didampingi Asisten Perekonomian Eki Hari Purnama dan Asisten Administrasi Pembangunan Zuhdi Perama Putra serta perangkat daerah terkait saat rapat persiapan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023, di Ruang Rapat Bupati Lima Puluh Kota, Senin, (22/5/2023) Sebagai ajang promosi beragam produk UMKM, termasuk untuk meningkatkan penawaran investasi kepada para buyer dan investor terhadap produk-produk unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berpartisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023. 176



- Gambar 3.33 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan edukasi dan literasi kepada puluhan UMKM binaan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, (27/07/2023). Diselenggarakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT KUMKM) Ketinggian, Sarilamak, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota H.Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dan turut dihadiri oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat Early Saputra dan Kepala Dinas Perdagkop UKM Rahmat Hidayat. 177
- Gambar 3.34 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di ex-Gedung MTQ Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, (02/02/2023). 188
- Gambar 3.35 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka sosialisasi program Agrosolution Membangun Nagari (Manari) di Aula Kantor Bupati Sarilamak. Selasa, (9/5/2023). 189
- Gambar 3.36 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Kamis (09/03/2023) di Aula Kantor Bupati, Sarilamak. 203
- Gambar 3.37 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meraih dua prestasi sekaligus di tingkat Provinsi Sumatera Barat pada bidang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 Kategori Kabupaten dan Penghargaan Pengarusutamaan gender dengan hasil sangat memuaskan. Setelah tahun lalu harus puas pada posisi Harapan II, perbaikan posisi atau peningkatan prestasi ditunjukkan Pemkab Lima Puluh Kota pada PPD 2023 dengan raihan Harapan I atau terbaik ke-4. Piagam dan Piala penghargaan PPD serta penghargaan Pengarusutamaan Gender diserahkan pada momen Musrenbang RKPD 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Padang, Selasa, (21/03/2023). Diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar, penghargaan PPD diterima langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo. 204



Gambar 3.38	Dalam rangka optimalisasi pencapaian visi misi daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri memimpin rapat bersama seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Bupati, pada Rabu, (7/6/2023)	205
Gambar 3.39	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika jadi Kabupaten/Kota ketiga di Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Lima Puluh Kota CSIRT. Launching Lima Puluh Kota CSIRT ditandai dengan penekanan tombol launching oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo di Aula Kantor Bupati, Sarilamak (20/03/2023).	206
Gambar 3.40	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis Optimalisasi dan Pendayagunaan Data IDM dan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari di Hotel Shago Bungsu I, Kamis, (21/09/2023).	207
Gambar 3.41	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Senin (16/1/2023).	217
Gambar 3.42	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara beruntun sejak tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Opini WTP disampaikan saat penyerahan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lima Puluh Kota Deni Asra, Selasa (16/05/2023) di Aula Lantai IV, Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.	218



Gambar 3.43	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengantarkan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih predikat 'Baik' dengan Indeks SPBE 3,29 tertinggi ke-II Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Meningkatkan dari tahun 2021 dimana tercatat indeks SPBE 2,68 (Baik) dan berada pada posisi ke-III di Sumbar.	220
Gambar 3.44	Penyerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, di Padang, Senin tanggal 8 Januari 2024	237
Gambar 3.45	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat menerima penghargaan dari perwakilan Sumbar Kepala Ombudsman RI Yefri Heriani dengan nilai 85,59 atau berada di zona hijau, di Jakarta, Senin 8 Januari 2024 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat	238
Gambar 3.46	Japan International Cooperation Agency (JICA) memastikan proyek strategis nasional (PSN) terutama pembangunan ruas Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan langsung Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia Shigeo Honzu saat berkunjung ke Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo, Senin (10/07/2023) di Kantor Bupati di Sarilamak, Harau.	246
Gambar 3.47	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Fadriansyah, Sabtu (03/06/2023) terjun langsung mengecek lokasi pelaksanaan ruas jalan yang telah lama tidak disentuh aspal di Kecamatan Gunung Omeh.	252
Gambar 3.48	Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis KP-SPAMS dan Kader Pembangunan Manusia (KPM), di Hotel Pusako, Bukittinggi, Senin, (11/09/2023)	265
Gambar 3.49	Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 0%, 50% dan 100%	280



Gambar 3.50	Penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Direktur Utama PT. Bio Cycle Indonesia Budi Tanaka untuk menuntaskan permasalahan sampah melalui kerjasama pengolahan sampah terpadu organik dan non organik di pendopo rumah dinas Bupati, Labuah Basilang, Jum'at (17/02/2023).	286
Gambar 3.51	Yanti Maila Sari, memperoleh penghargaan sebagai perempuan berjasa dan berprestasi di bidang lingkungan hidup dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE - KIM), Selasa, (30/05/2023). Penghargaan yang diterima Yanti Maila Sari itu selaras dengan Hari Kartini dan diserahkan Ketua TP PKK Sumatera Barat Harneli Mahyeldi di Aula Kantor Gubernur Sumbar dan disaksikan oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Ketua TP PKK Nevi Safaruddin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA) Ayu Mitria Fadri beserta jajaran.	287
Gambar 3.52	Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Senin (30/1/2023), yang dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Asisten I Pemerintahan Herman Azmar menyetujui Ranperda RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota.	301
Gambar 3.53	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana tahun 2023 bagi 70 orang pengurus Kerapatan Adat Nagari/Limbago Adat Nagari/niniak mamak dari 42 nagari se-Lima Puluh Kota, Rabu, (27/09/2023)	306
Gambar 3.54	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kembali meninjau sejumlah titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jum'at (29/12/2023)	308
Gambar 3.55	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir, Selasa (19/12/2023). Titik posko banjir yang dikunjungi Bupati, yaitu Posko Banjir Tarantang, Posko Banjir Taram, Posko Banjir Kubang Rasau dan Posko Banjir Bukik Sikumpa.	310
Gambar 3.56	Jalan Lintas Sumbar-Riau yang rusak akibat longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota.	313



## PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA INSPEKTORAT DAERAH

Jl Ketinggian GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 26271  
Laman inspektorat.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el [inspektur@limapuluhkotakab.go.id](mailto:inspektur@limapuluhkotakab.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan LHR Nomor : 700.1.2.1/24/INSP-LK/LHP/2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

Sarilamak, 25 Maret 2023

**Inspektur Daerah,**



**IRWANDI, S.Sos, M.M, CGCAE**

Pangkat / Golongan  
196609131986031009





## Ringkasan Eksekutif

**P**enyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan serta memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan sistematika penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Khusus untuk pengukuran digunakan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor



3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Laporan kinerja ini menyajikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun kedua periode RPJMD 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2021 yaitu :

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja



dan 18 (delapanbelas) sasaran yang didukung oleh 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 24 indikator kinerja utama Bupati Tahun 2023, disimpulkan 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak 75,00% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 12,50% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8,33% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”.

Jika diukur berdasarkan 18 (delapan belas) sasaran maka dapat disimpulkan 12 (dua belas) sasaran strategis atau sebanyak 66,67% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata  $\geq 91$ , 4 (empat) sasaran atau sebanyak 22,22% masuk kriteria “**tinggi**”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “sedang”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “rendah” tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria “sangat rendah”.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan diperoleh hasil bahwa seluruhnya masuk kriteria “sangat tinggi” dengan nilai rata-rata  $\geq 91$  dan tidak ada tujuan dan indikator kinerja tujuan yang masuk kriteria “tinggi”, “sedang”, “rendah” maupun “sangat rendah”

Berikut hasil pengukuran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2023:

Tabel 1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Rata-rata lama sekolah	√				
2	Harapan lama sekolah	√				
3	Angka harapan hidup	√				
4	Angka prevalensi stunting					√
5	Indeks ABS-SBK	√				
6	Tingkat capaian kunjungan	√				



NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	wisatawan					
7	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		√			
8	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	√				
9	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	√				
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	√				
11	Indeks Desa Membangun (IDM)	√				
12	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	√				
13	Indeks inovasi daerah				√	
14	Indeks kepuasan masyarakat	√				
15	Persentase gedung strategis yang terbangun		√			
16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	√				
17	Indeks kelancaran lalu lintas	√				
18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	√				
19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		√			
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	√				



NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
21	Rasio rumah layak huni	√				
22	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	√				
23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	√				
24	Indeks resiko bencana daerah				√	
	JUMLAH	18	3	0	2	1

Berdasarkan tabel di atas, kinerja capaian dari 19 (sembilanbelas) indikator kinerja utama dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja  $\geq 91\%$  kategori “sangat tinggi” sebanyak 18 indikator atau sebesar 75,00%;
- Capaian kinerja 76 s/d 90% kategori “tinggi” sebanyak 3 indikator atau sebesar 12,50%;
- Capaian kinerja 66 s/d 75% kategori “sedang” sebanyak 0 indikator atau sebesar 0%;
- Capaian kinerja 51 s/d 65% kategori “rendah” sebanyak 2 indikator atau sebesar 8,33%;
- Capaian kinerja  $\leq 50\%$  kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator atau sebesar 4,17%.

Tabel 2

### Hasil Pengukuran Sasaran Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	√				
2	Meningkatnya Derajat			√		



NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	Kesehatan Masyarakat masyarakat					
3	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	√				
4	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	√				
5	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan		√			
6	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	√				
7	Meningkatnya pendapatan asli daerah	√				
8	Meningkatnya status nagari	√				
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		√			
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	√				
11	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		√			
12	Meningkatnya kualitas jalan	√				
13	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat		√			
14	Tercukupinya persediaan air	√				



NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada					
15	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	√				
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	√				
17	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	√				
18	Menurunnya resiko bencana daerah				√	
	JUMLAH	12	4	1	1	0

Berdasarkan tabel di atas, kinerja capaian dari 15 (limabelas) sasaran strategis dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja  $\geq 91\%$  kategori “sangat tinggi” sebanyak 12 sasaran atau sebesar 66,67%;
- b. Capaian kinerja 76 s/d 90% kategori “tinggi” sebanyak 4 sasaran atau sebesar 22,22%;
- c. Capaian kinerja 66 s/d 75% kategori “sedang” sebanyak 1 sasaran atau sebesar 5,56%;
- d. Capaian kinerja 51 s/d 65% kategori “rendah” sebanyak 1 sasaran atau sebesar 5,56%;
- e. Capaian kinerja  $\leq 50\%$  kategori “sangat rendah” sebanyak 0 sasaran atau sebesar 0%.



Jika dihitung berdasarkan tujuan yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan hasil pengukuran dalam sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	√				
2	Indeks ABS-SBK	√				
3	Pertumbuhan ekonomi	√				
4	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	√				
5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	√				
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	√				
7	Indeks Reformasi Birokrasi	√				
8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	√				
9	Indeks kualitas lingkungan hidup	√				
	JUMLAH	9	0	0	0	0

Tabel 4

Hasil Pengukuran Tujuan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	√				
2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	√				
3	Meningkatkan pertumbuhan dan	√				





NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	perkembangan ekonomi masyarakat					
4	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	√				
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	√				
6	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	√				
7	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√				
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar **94,28%**.

Jika dihitung berdasarkan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan hasil pengukuran dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Pengukuran Misi RPJMD

MISI	JUMLAH TUJUAN	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	RATA RATA CAPAI AN (%)
1	2	2	0	0	0	0	105,14
2	1	1	0	0	0	0	104,63
3	1	1	0	0	0	0	101,66
4	1	1	0	0	0	0	99,57
5	2	2	0	0	0	0	97,03
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,61</b>



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## 1.1.

## LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Payakumbuh dengan batas-batas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sejak dibentuk berkedudukan di Payakumbuh berpindah ke Kota Sarilamak yang berada di dalam wilayah Kecamatan Harau.

Pada awal pelaksanaan pemerintahan, setiap daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 di atas.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menekankan pembagian dan pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan yang cepat tanggap, professional, efisien, efektif, transparan serta pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam Lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2.

## TUGAS DAN WEWENANG

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah otonom melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah Kabupaten terdiri dari 24 (dua puluh empat) Urusan Pemerintahan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 24 (dua puluh empat) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Bupati Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan



7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.

## PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### 1.3.1. Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut gambaran susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.



5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  16. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan bidang Kehutanan.
  17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
  20. Dinas Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
  21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
  3. Badan Keuangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- f. Kecamatan, sebagai perangkat daerah terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan tipe A, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Gunuang Omeh.
  2. Kecamatan Bukik Barisan.
  3. Kecamatan Suliki.
  4. Kecamatan Guguak.
  5. Kecamatan Mungka.
  6. Kecamatan Akabiluru.





7. Kecamatan Payakumbuh.
8. Kecamatan Luak.
9. Kecamatan Lareh Sago Halaban.
10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
11. Kecamatan Harau.
12. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
13. Kecamatan Kapur IX.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Umum. Begitu juga Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetap melaksanakan Sub Urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nama-nama Nagari Per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1

**Nama-nama Nagari Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Nagari
1.	Payakumbuh	1. Sungai Beringin
		2. Piobang
		3. Koto Baru Simalanggang
		4. Simalanggang
		5. Koto Tengah Simalanggang
		6. Taeh Baruah
		7. Taeh Bukik




No.	Kecamatan	Nagari
2.	Akabiluru	1. Koto Tengah Bt. Hampa
		2. Batu Hampa
		3. Sariak Laweh
		4. Sei Belantik
		5. Suayan
		6. Pauh Sangik
		7. Durian Gadang
3.	Luak	1. Mungo
		2. Andaleh
		3. Sungai Kamuyang
		4. Tanjung Haro Sikabu-Kabu
4.	Lareh Sago Halaban	1. Halaban
		2. Ampalu
		3. Tanjung Gadang
		4. Sitanang
		5. Batu Payung
		6. Labuah Gunuang
		7. Balai Panjang
		8. Bukik Sikumpa
5.	Situjuah Limo Nagari	1. Situjuah Gadang
		2. Situjuah Banda Dalam
		3. Situjuah Batua
		4. Tungka
		5. Situjuah Ladang Laweh
6.	Harau	1. Taram
		2. Bukik Limbuku
		3. Pilubang
		4. Batu Balang
		5. Koto Tuo
		6. Lubuak Batingkok
		7. Gurun
		8. Sarilamak
		9. Tarantang
		10. Solok Bio-Bio
		11. Harau
7.	Guguak	1. Kubang
		2. Simpang Sugiran
		3. Sungai Talang
		4. Guguak VIII Koto
		5. VII Koto Talago



No.	Kecamatan	Nagari
8.	Mungka	1. Jopang Manganti
		2. Mungka
		3. Talang Maua
		4. Simpang Kapuak
		5. Sungai Antuan
9.	Suliki	1. Kurai
		2. Suliki
		3. Limbanang
		4. Sungai Rimbang
		5. Tanjung Bungo
		6. Andiang
10.	Bukik Barisan	1. Koto Tengah
		2. Banja Laweh
		3. Maek
		4. Sungai Naniang
		5. Baruah Gunuang
11.	Gunuang Omeh	1. Pandam Gadang
		2. Talang Anau
		3. Koto Tinggi
12.	Kapur IX	1. Koto Lamo
		2. Lubuak Alai
		3. Muaro Paiti
		4. Koto Bangun
		5. Durian Tinggi
		6. Sialang
		7. Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	1. Koto Alam
		2. Manggilang
		3. Pangkalan
		4. Gunuang Malintang
		5. Tanjung Balik
		6. Tanjung Pauah



Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1

### Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

#### 1.3.2. Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebanyak 5.715 orang, terdiri dari 1.652 laki-laki dan 4.063 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenis kelamin PNS Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi perempuan yang berarti perimbangan lebih dari memadai. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana/Doktor/PhD sebanyak 4.125 orang atau sebesar 72,18% disusul oleh pendidikan Diploma I-IV sebanyak 1.099 orang atau sebesar 19,23% serta pendidikan SD-SMA sederajat sebanyak 491 orang atau sebesar 8,59%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Sumber data : BKPSM, 2023

Grafik 1.1

### PNS Menurut Pendidikan

Bila data dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gendernya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).




Sumber data : BKPSM, 2023

Grafik 1.2

### Perimbangan Jenjang PNS Berdasarkan Pangkat per jenis kelamin



Sementara bila dipilah lagi menurut eselonering, data yang ada menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah PNS perempuan lebih tinggi.



Sumber data : BKPSDM, 2023

Grafik 1.3

Perimbangan Jabatan PNS per jenis kelamin

## 1.4.

### WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


#### 1.4.1. Geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52"LS serta antara 1000 15,44,10"- 100050'47,80"BT. Luas daratannya mencapai 3.354,30 km<sup>2</sup> yang berarti 7,94 dari luas daratan Propinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,66 km<sup>2</sup>. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi, yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.



Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat batas-batas dari Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar (Provinsi Riau).
- b. Sebelah Selatan: Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung.
- c. Sebelah Barat : Kab. Agam dan Kab. Pasaman.
- d. Sebelah Timur : Kab. Kampar (Provinsi Riau).



Gambar 1.2

Peta Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

## 14.2. Pemerintahan Administratif

Ruang lingkup Pemerintahan Administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) Nagari serta (empat ratus tujuh) 425 Jorong, yang mana pembentukan Nagari dan yang merupakan pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Rincian dari nama Kecamatan, Nagari dan



Jorong yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Payakumbuh, dengan luas wilayahnya 99,47 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 27 (dua puluh empat) Jorong.
2. Kecamatan Akabiluru, dengan luas wilayahnya 94,26 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 29 (dua puluh sembilan) Jorong;
3. Kecamatan Luak, dengan luas wilayahnya 61,68 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 (empat) Nagari dengan 34 (tiga puluh empat) Jorong.
4. Kecamatan Lareh Sago Halaban, dengan luas wilayahnya 394,85 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 (delapan) Nagari dengan 50 (lima puluh) Jorong.
5. Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dengan luas wilayahnya 74,18 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 27 (dua puluh tujuh) Jorong.
6. Kecamatan Harau, dengan luas wilayahnya 416,80 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 (sebelas) Nagari 49 (empatpuluh sembilan) Jorong.
7. Kecamatan Guguak, dengan luas wilayahnya 106,20 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 30 (tigapuluh) Jorong.
8. Kecamatan Mungka, dengan luas wilayahnya 83,76 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 24 (dua puluh empat) Jorong.
9. Kecamatan Suliki, dengan luas wilayahnya 136,94 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) Nagari dengan 32 (tiga puluh dua) Jorong.
10. Kecamatan Bukik Barisan, dengan luas wilayahnya 294,20 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 39 (tiga puluh sembilan) Jorong.
11. Kecamatan Gunuang Omeh, dengan luas wilayahnya 156,54 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) Nagari dengan 20 (duapuluh) Jorong.
12. Kecamatan Kapur IX, dengan luas wilayahnya 723,36 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 31 (tigapuluh satu) Jorong.
13. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan luas wilayahnya 712,06 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) Nagari dengan 33 (tiga puluh tiga) Jorong.





### 1.4.3. Topografi

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian di atas permukaan laut dari 110 meter sampai 2.261 meter.

Topografi Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari perbukitan ini, juga ditandai dengan adanya 3 (tiga) buah gunung yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m).

Selain mempunyai 3 (tiga) buah Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota dialiri oleh 13 buah sungai besar dan kecil yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (anak nagari) untuk pengairan/irigasi bagi pertanian mereka.

### 1.4.4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 tercatat sebanyak 396.427 jiwa, dengan rincian 198.680 jiwa penduduk laki-laki dan 197.747 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,60 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 Nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 396.427 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per Nagari adalah sebesar 5.018 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguak dengan jumlah 7.325 jiwa per Nagari.

Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi berada pada Kecamatan Harau dengan laju 2,01% sedangkan pertumbuhan terendah pada Kecamatan Kapur IX sebesar 0,44%. Pada Tahun 2023 tidak terdapat kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan minus seperti tahun sebelumnya. Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mencapai 121 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas Kabupaten sebesar 3.354,30 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Payakumbuh dengan tingkat kepadatan sebesar 656 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 34 jiwa per km<sup>2</sup>.



Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 15 s/d 19 tahun dengan jumlah sebanyak 34.470 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 10.477 jiwa.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2023 jumlah Angkatan Kerja tercatat sebesar 221.753 jiwa dengan rincian 212.991 jiwa bekerja dan sebesar 8.762 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2023 sebesar 83.548 jiwa dengan rincian sebanyak 26.087 jiwa sedang bersekolah, 42.962 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.499 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

## 1.5.

### ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan IPM untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 69,47 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

#### **2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat**

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di



Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

**3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri**

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum optimalnya penentuan batas nagari. Disamping itu juga indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang.

Dengan meningkatkan dan menata hal ini kedepannya akan dapat tergali secara komprehensif dimasing-masing potensi-potensi yang ada di nagari.

**4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik**

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah, indeks inovasi daerah dan belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intenal (SPIP) indeks kepuasan masyarakat.



Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat optimal pelayanan publik di daerah.

#### **5. *Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.***

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16 %, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

#### **6. *Kapasitas layanan infrastruktur daerah***

Upaya mengejar ketertinggalan kabupaten lima puluh kota dalam pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya manusia mutlak harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam periode RPJMD 5 tahun yang akan datang. Beberapa isu pembangunan yang perlu menjadi fokus dalam mengoptimalkan layanan infrastruktur adalah :

- a. Peningkatan akses dan kemantapan jalan kabupaten.
- b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat.
- c. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
- d. Pemenuhan kebutuhan terhadap bangunan strategis pemerintahan.
- e. Peningkatan kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, penanganan isu pembangunan tersebut akan terkait dengan penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, rencana penanganan isu pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga akan terwujud pembangunan yang serasi,



efektif dan efisien. Kedepannya, dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **7. Pembangunan IKK Sarilamak**

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran.

Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dapat diwujudkan. Beberapa isu penting yang perlu memperoleh perhatian 5 tahun yang akan datang adalah :

- a. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK yang berupa percepatan pemenuhan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), baik RTRW, RDTR, RTBL, dan peraturan pendukung lainnya.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lebih tegas dan sistematis.
- c. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak.
- d. Penyediaan lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur IKK.



Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

#### **8. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada periode jangka menengah yang akan datang adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan focus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan, dan berdampak pada kehidupan biota air, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan.



Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, perwujudan kualitas dan kualitas RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau. Pada saat ini juga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki pendataan RTH di luar IKK Sarilamak.

Dengan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya, bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau.

#### **9. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.**

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah–Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan



- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan resiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurunkan resiko bencana daerah.

## 1.6

## DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.





8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

## 1.7

## SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2023 yaitu : Dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah-kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan :
  - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**  
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.
  - b. **Evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah**  
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan



didalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.


c. Realisasi Anggaran, Program dan Efisiensi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan program, rencana dan realisasi anggaran serta efisiensi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

d. Prestasi dan Penghargaan.

Pada sub bab ini digambarkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA




## 2.1.

## RENCANA STRATEGIS

### 2.1.1. Visi

Suatu konsep perencanaan ataupun pembangunan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan kemana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hendak di bawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Bahkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi pembangunan jangka menengah daerah haruslah disusun sesuai dengan kaidah dan kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan dasar pemikiran ini dirumuskanlah visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah :



Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

**Madani** adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun



dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

**Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

### **2.1.2. Misi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :



### **1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.**

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

### **2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional**

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.



### **3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah**

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

### **4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya**

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik**

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan





pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Tabel keselarasan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota  
2005–2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021–2026**

<b>RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2005-2025</b>	<b>RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026</b>
<b>VISI</b>	
<b>Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis</b>	<b>Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</b>
<b>MISI</b>	
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: <i>"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan



<i>Kitabullah”</i>	
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik ( <i>Good-Local Governance</i> ), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Tabel 2.2

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat  
2021 – 2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026**

<b>RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021 - 2026</b>	<b>RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026</b>
<b>VISI</b>	
Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah



MISI	
1. Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Tabel 2.3

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024  
Dan RPJMD 2021 – 2026**

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
<b>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</b>	<b>Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</b>



RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
<b>MISI</b>	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

### 2.1.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 beserta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.4.



Tabel 2.4.

Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

## VISI

### MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan tata Kelola Pendidikan 2. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi pendidikan kesetaraan	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X
				Pengembangan kurikulum kesetaraan dan kurikulum muatan lokal		X	X	X	X	X
				Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan		X	X	X	X	X
				Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan		X	X	X	X	X
				Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan		X	X	X	X	X
				Penerimaan Tenaga PPPK Guru Agama, SD dan SMP		X	X	X	X	X
				Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis IT untuk mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun		X	X	X	X	X
				Peningkatan Kualitas Pendidikan PAUD		X	X	X	X	X
				Pengadaan speaker Murotal		X	X	X	X	X
				Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang siaga bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar		X	X	X	X	X
				Memperluas jangkauan dan akses PKBM		X	X	X	X	X
				Menekan angka putus sekolah ( drop out)		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Memperluas jangkauan dan akses PAUD		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan Kompetensi guru		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X	
				Mengembangkan sistem pendidikan layanan khusus		X	X	X	X	X	
				Peningkatan kapasitas guru agama tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X	
				Mendorong tumbuh kembangnya PKBM di masing-masing nagari		X	X	X	X	X	
				Penyusunan regulasi terkait pengelolaan pendidikan		X					
				Pemberian beasiswa untuk tingkat Pendidikan dasar berupa bantuan perlengkapan sekolah dan pemberian makanan tambahan		X	X	X	X	X	
				Pemberian beasiswa berupa bantuan biaya Pendidikan untuk tingkat Pendidikan menengah/kejuruan dan Pendidikan tinggi		X	X	X	X	X	
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Menurunkan angka kematian ibu 2. Menurunkan angka kematian bayi/balita 3. Menurunkan prevalensi penyakit 4. Meningkatkan sarana dan parasana Kesehatan 5. Menurunkan angka prevalensi stunting	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		X	X	X	X	X	
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan		X	X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman		X	X	X	X	X
				peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		X	X	X	X	X
				Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting		X	X	X	X	X
				Pembangunan rintisan rumah sakit daerah		X	X	X		
				Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap sampai usia 23 bulan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kampanye gizi seimbang		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi publik dalam penyediaan bahan makanan gizi seimbang		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pola asuh keluarga		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan penanggulangan stunting		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sanitasi lingkungan		X	X	X	X	X
				Membudayakan asupan Gizi seimbang untuk ibu dan bayi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas dan kreatifitas anak		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah malnutrizi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri dan ibu hamil		X	X	X	X	X
				Meningkatkan apresiasi publik terhadap ibu menyusui		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan akses persalinan		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatkan sistem informasi imunisasi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan		X	X	X	X	X
	1.2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	1.2.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan 2. Meningkatkan fasilitas dan pengelolaan mesjid/surau/TPQ 3. Meningkatkan peran dan pengelolaan keuangan sosial mesjid/surau dan lembaga keagamaan 4. Meningkatkan penghayatan dan penerapan adat dan budaya 5. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	Peningkatan pendidikan penghafal Al-Quran		X	X	X	X	X
Peningkatan pendidikan TPQ, MDA, TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid					X	X	X	X	X	
Peningkatan kelembagaan masjid/surau /TPQ					X	X	X	X	X	
Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan					X	X	X	X	X	
Peningkatan optimalisasi perantau dan anak nagari dalam partisipasi kegiatan keagamaan, lembaga budaya, pelestarian adat.					X	X	X	X	X	
Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama					X	X	X	X	X	
Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK					X	X	X	X	X	
Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat					X	X	X	X	X	
Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiaik pandai, bundo kanduang dan pemuda					X	X	X	X	X	
Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat					X	X	X	X	X	
Peletakan pondasi pembangunan Islamic Center							X			
2. Mendorong pertumbuhan	2.1. Meningkatkan pertumbuhan	2.1.1. Meningkatnya kunjungan	1. Meningkatkan upaya pengelolaan daya	Penetapan kebijakan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X	-		-





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun										
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	dan perkembangan ekonomi masyarakat	wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	<p>tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata.</p> <p>2. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan.</p> <p>3. Meningkatkan upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata.</p> <p>4. Meningkatkan upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah.</p> <p>5. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi wisata baru.</p>	Perencanaan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X	-		-					
				Melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sapsras di lokasi utama wisata dan di Nagari Wisata		X	X	X	X	X					
				Pengembangan kawasan wisata Geopark Harau.		X	X	X							
				Mengelola investasi pariwisata		X	X	X	X	X					
				Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		X	X	X	X	X					
				Melakukan pemasaran pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri untuk mempromosikan destinasi utama wisata dan nagari Wisata		X	X	X	X	X					
				Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif		X	X	X	X	X					
				Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	X	X					
				2.1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	4. Meningkatkan	Mengawasi penggunaan sarana pertanian		X	X	X	X	X
									Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
									Mengelola Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Mikro Organisme		X	X	X	X	X
									Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian		X	X	X	X	X
									Membuka 20.000 Ha lahan terlantar untuk peningkatan produksi jagung dan hortikultura		X	X	X	X	X
									Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen		X	X	X	-	-



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			upaya-upaya penyuluhan pertanian	Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		X	X	X	X	X
			5. Meningkatkan upaya pengendalian Kesehatan hewan	Penanganan dampak perubahan iklim pertanian		X	X	X	-	-
			6. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan Teknologi Tepat Guna		X	X	X	X	X
			7. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan budidaya	Hilirisasi gambir dan jeruk		-	X	X	X	X
			8. Melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian		X	X	X	-	-
				Pengembangan kapasitas kelembagaan petani		X	X	X	-	-
				Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan		X	X	X	X	X
				Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan <i>zoonosis</i>		X	X	-	X	X
				Meningkatkan kualitas pemberian pakan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.000 ekor.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor.		X	X	X	X	X
				Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap		X	X	-	X	-
				Pengembangan kapasitas usaha perikanan tangkap		X	X	X	X	X
				Pemberdayaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
				Pengelolaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
				Membuka 1.000 ha kawasan pembesaran ikan.		X	X	X	X	X
				Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan.		X	X	X	X	X
				Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		X	X	-	-	-
				Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan.		X	X	X	X	X
		2.1.3. Meningkatnya Pengembangan	1. Melaksanakan perencanaan dan	Penyusunan rencana pembangunan industri		X	X	X	-	-



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		n Industri Kecil dan Menengah	2. Mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan non pangan dan industri aneka kerajinan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		X	X	-	-	-
				Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM		X	X	X	X	X
				Memfasilitasi akses permodalan		X	X	X	X	X
				Pemanfaatan penggunaan teknologi		X	X	X	X	X
				Membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah		X	X	X	X	X
				Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru		X	X	X	X	X
				Memberikan bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi bagi usaha mikro dan kecil, pertanian dan peternakan		X	X	X	X	X
				Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
				Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk usaha mikro dan kecil		X	X	X	X	X
				Memfasilitasi pemenuhan persyaratan produk usaha mikro dan kecil untuk masuk ke pasar nasional dan internasional		X	X	X	X	X
				Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru		X	X	X	X	X
			2.1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan tata kelola PAD	Membentuk lembaga pengelola pendapatan		X	-	-	-
			Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah		X	X	X	X	X	
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	3.1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	3.1.1. Meningkatnya status nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan 2. Mendorong peningkatan kualitas	Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag		X	X	X	-	-
				Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			penyelenggaraan pemerintahan nagari	Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan		X	X	X	X	X
			3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari	Meningkatkan alokasi dana nagari sesuai dengan ketentuan yang ada		X	X	X	X	X
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari	Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan nagari		X	X	X	-	-
				Memberikan reward kepada nagari berprestasi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari		X	X	X	-	-
				Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari		X	X	X	-	-
				Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari		X	X	X	X	X
				Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan						
				Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari		X	X	X	X	X
				Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa		X	X	X	X	X
				Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari		X	X	X	X	X
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
birokrasi seutuhnya		daerah		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan inovasi daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan penataan dan kualitas kepegawaian daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan pelaporan AKIP		X	X	X	X	X
				Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas.		X	X	X	X	X
				Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja		X	X	X	X	X
				Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan advokasi hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional		X	X	X	X	X
				Mengembangkan inklusivitas layanan sosial terhadap penyandang disabilitas rumah tangga miskin		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pendamping korban bencana Sosial		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penataan Organisasi Perangkat Daerah		X	X			
		4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik		X	X	X	X	X
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	5.1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	5.1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1. Percepatan pembangunan gedung strategis 2. Penataan dan pembangunan Kawasan IKK Sarilamak	Melaksanakan koordinasi konsolidasi lahan		X	X	X	-	-
				Penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor		X	X	-	-	-
				Pembangunan gedung kantor perangkat daerah		X	X	X	X	X
				Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IKK		X	X	-	-	-
				Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kajian kelayakan infrastruktur publik		X	X	X	X	X
	5.1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	1. Pembangunan Jalan yang berkualitas secara merata dengan memperhatikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi : management	Penyediaan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan		X	X	X	X	X	
			Pembukaan akses jalan di daerah pinggiran dan terisolir		X	X	X	X	X	
			Peningkatan akses jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi		X	X	X	X	X	
			Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol		X	X	X	X	X	
			Memperkuat koordinasi antar unit kerja para pemangku kepentingan.		X	X	X	X	X	
			Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan.		X	X	X	X	X	



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.	Membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi, serta jalan-jalan untuk membuka keterisolan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (jalan ke destinasi wisata, jalan ke sentra-sentra produksi unggulan dan lain sebagainya)		X	X	X	X	X
		5.1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1. Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman. 2. Percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan pemukiman.	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
				Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan sanitasi.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas penyelenggara sanitasi.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
				Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran sanitasi.		X	X	-	-	-
				Peningkatan jaringan dan kualitas air minum		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X
				Mengembangkan pemetaan rumah tangga yang belum terjangkau akses sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Meningkatkan jangkauan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan pengelolaan terhadap sumber air baku yang ada		X	X	X	X	X	
				Mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber air baku		X	X	X	X	X	
				Mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal		X	X	X	X	X	
		5.1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.	Menyusun Perencanaan infrastruktur pengairan dengan protocol berkelanjutan		X	X	X	X	X	
				Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu.		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan dan pemulihan kondisi jaringan irigasi.		X	-	X	-	X	X
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan efektifitas air irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif		X	X	X	X	X	X
				5.1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman yang layak dan aman	Menyediakan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.		X	X	X	X
		Meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau, terpadu dan sesuai tata ruang dengan layanan prasarana sarana dan utilitas permukiman.				X	X	X	X	X	X
		Melaksanakan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.				X	X	X	X	X	X
		Penyusunan dokumen rinci tata ruang				X	X	X	X	X	X
		Penerapan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang				X	X	X	X	X	X
		Meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau				X	X	X	X	X	X





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5.2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan upaya pengurangan volume timbunan sampah 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan	Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penegakkan hukum lingkungan secara konsisten		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemulihan media lingkungan tercemar		X	X	X	X	X
				Memperketat implementasi kebijakan pengelolalan sumber daya alam dan lingkungan hidup.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.		X	X	X	X	X
				Mengurangi sampah semaksimal mungkin dari sumbernya.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah lintas sektoral		X	X	X	X	X
		5.2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata ruang dan pemanfaatan ruang	Menyediakan data dan informasi yang valid terkait penyediaan RTH.		X	X	X	X	X
				Mendorong percepatan penyelesaian dokumen penataan ruang		X	X	X	X	X
				Melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap terutama di kota Sarilamak		X	X	X	X	X
		5.2.3. Menurunnya resiko bencana daerah	Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan risiko bencana	Mengoptimalkan pelayanan informasi rawan bencana.		X	X	X	X	X
				Mengoptimalkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		X	X	X	X	X
				Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatkan sistem management resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman.		X	X	-	-	-
				Menyediakan sarana dari akses untuk kemudahan penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan system mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan upaya mitigasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
				Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam siaga bencana		X	X	X	X	X
				Mengembangkan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		X	X	X	X	X
				Mengembangkan kebijakan pengurangan resiko bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sarana dan prasana tanggap darurat bencana bagi korban bencana		X	X	X	X	X
				Optimalisasi infrastruktur siaga bencana		X	X	X	X	X
				Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perencanaan berbasis daya dukung dan daya tampung (kerawanan bencana)		X	X	X	X	X



Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan di atas kemudian Indikator Kinerja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Penetapan indikator kinerja daerah juga memperhatikan capaian target pembangunan yang telah terwujud pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Perumusan IKU Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dan Target 5 Tahun RPJM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 2.5. sebagai berikut :



Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74	71,74
		1.1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52	8,52
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,76	13,60	14,13	14,32	14,50	14,50
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,79	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	70,20
	Angka prevalensi stunting		8,29	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29	2,29	
	1.2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah		Indeks ABS-SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3
1.2.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya		Indeks ABS SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3	
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	2.1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	4,86
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	28,84	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80	33,80
			PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	40,53	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51	51,51
		2.1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	40,49	47,24	53,98	60,73	67,48	67,48
		2.1.2. Meningkatnya Produksi dan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap	26,81	27,64	28,47	29,31	30,14	30,97	31,80	31,80



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produktivitas Pertanian dan Perikanan	PDRB Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,94	3,94
		2.1.3. Meningkatnya pengembangan industri Kecil dan Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14	7,14
		2.1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04	11,04
3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	3.1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan		Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
	3.1.1. Meningkatnya status nagari		Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)	75,00 (B)
	4.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
			Indeks inovasi daerah	197	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1.700
	4.1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur	5.1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur		Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,40	73,93	75,88	77,88	79,75	81,78	83,82	83,82



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik		5.1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
		5.1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	54,79	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
		5.1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
		5.1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52
		5.1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,153	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173	0,173
	5.2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		5.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hidup	5.2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	75	80	85	90	90
		5.2.3. Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79 (82)	79-73 (76)	73-67	67-61	61-55	55-49	55-49





## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan di awal tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6

### Rencana Kinerja Tahunan 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>		
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi	6. Indeks ABS-SBK	1,7





	syara', syara' basandi Kitabullah		
2.1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7
<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat		8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%
		9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta
		10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta
Sasaran :		11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%
1.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota		
1.2	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%
		13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%
1.3	Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%
1.4	Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan :	Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720
Sasaran :		17. Indeks desa membangun	0,7720
1.1	Meningkatnya status nagari		
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan :	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)
Sasaran :		19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
		20. Indeks inovasi daerah	1.000
1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 :		22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,78%



Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur		
Sasaran :	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%
1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%
1.4 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12
1.5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86
Sasaran :	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86
2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
2.2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan pada awal tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7 di bawah ini :



Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.2 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatkan tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.2 Meningkatkan status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.3 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.6 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.7 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.8 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.9 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.10 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.4 Meningkatnya kualitas lingkungan	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan



	hidup			Permukiman
2.5	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.6	Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 1.285.007.474.819,-

Selanjutnya sesuai dengan adanya pergeseran anggaran dan perubahan anggaran tahun 2023, maka ditetapkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8 di bawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan



budaya			Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



			Desa/Nagari
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran :		31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3	Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2023 : 1.283.339.378.667,-

## 2.4. >> Aspek Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 mendeskripsikan perencanaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tanggal 6 November 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini :



Tabel 2.9

Perubahan/Pergeseran Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>109.697.016.529</b>	<b>100.274.505.376</b>	<b>(9.422.511.153)</b>	<b>9%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	44.522.047.714	37.780.472.122	(6.741.575.592)	15%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.614.369.360	6.184.000.000	(1.430.369.360)	19%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000	4.438.688.147	838.688.147	23%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.960.599.455	51.871.345.107	(2.089.254.348)	4%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.136.604.271.290</b>	<b>1.165.653.420.389</b>	<b>29.049.149.099</b>	<b>3%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.370.932.000	1.099.081.408.971	16.710.476.971	2%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.233.339.290	66.572.011.418	12.338.672.128	23%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.001.187.000</b>	<b>3.698.000.000</b>	<b>(303.187.000)</b>	<b>8%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.901.187.000	3.598.000.000	(303.187.000)	8%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	100.000.000	0	0%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.250.302.474.819</b>	<b>1.269.625.925.765</b>	<b>19.323.450.946</b>	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>987.439.579.744</b>	<b>978.752.631.456</b>	<b>(8.686.948.288)</b>	<b>1%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	707.979.210.261	665.528.450.235	(42.450.760.026)	6%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.524.962.006	253.717.957.332	18.192.995.326	8%
5.1.05	Belanja Hibah	35.634.407.477	54.729.483.889	19.095.076.412	54%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.301.000.000	4.776.740.000	(3.524.000.000)	42%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.751.425.228</b>	<b>133.373.094.495</b>	<b>7.621.669.267</b>	<b>6%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	3.575.132.000	(174.868.000)	5%



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.585.481.852	26.532.929.639	(52.552.213)	0%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.016.836.960	41.962.020.697	1.945.183.737	5%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.886.500.400	56.978.297.068	6.091.796.668	12%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.512.606.016	4.324.715.091	(187.890.925)	4%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.786.780.340</b>	<b>8.090.078.709</b>	<b>3.303.298.369</b>	<b>69%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.786.780.340	8.090.078.709	3.303.298.369	69%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>167.029.689.507</b>	<b>163.123.574.007</b>	<b>(3.906.115.500)</b>	<b>2%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.213.641.707	5.213.641.707	0	0%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.816.047.800	157.909.932.300	(3.906.115.500)	2%
	Jumlah Belanja	1.285.007.474.819	1.283.339.378.667	(1.668.096.152)	0%
	Total Surplus/(Defisit)	(34.705.000.000)	(13.713.452.902)	20.991.547.098	-60%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.205.000.000</b>	<b>15.213.452.902</b>	<b>(20.991.547.098)</b>	<b>58%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.205.000.000	5.213.452.902	(20.991.547.098)	58%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.205.000.000	5.213.452.902	(20.991.547.098)	58%
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
	Pembiayaan Netto	34.705.000.000	13.713.452.902	(20.991.547.098)	60%
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**



## 3.1

## CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**M**anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan



sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

### **3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.






Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.



Tabel 3.1.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan  
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

### 3.1.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara :



- 1) membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran untuk indikator dengan progress positif (makin tinggi capaian makin bagus hasilnya);
- 2) membandingkan target – (realisasi-target) dengan target kinerja untuk progress negatif (makin rendah capaian makin bagus hasilnya).

Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasainig berlandaskan keimanan	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan an Manusia (IPM)	70,61	72,05	102,04	1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah	8,30	8,12	97,83
									2	Harapan lama sekolah	13,60	13,41	98,60		
									3	Angka harapan hidup	70,00	73,25	104,64		
									4	Angka prevalensi stunting	5,29	8,72	35,16		
		2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	2	Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24	1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5	Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24
2	Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional	1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3	Pertumbuhan ekonomi	4,28	4,55	106,31	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24	56,71	120,05
				4	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	31,32	30,62	100,13	2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31	25,02	85,36
				5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	46,02	49,45	107,45			8	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78	3,64	96,30
				3	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75	6,51	96,44					
				4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	10	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,53	8,08	94,72					






MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
3	Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1 Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7720	0,7848	101,66	1 Meningkatnya status nagari	11 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7720	0,7848	101,66
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7 Indeks Reformasi Birokrasi	58,75	58,50	99,57	1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	67,02	61,71	92,08
								13 Indeks inovasi daerah	1000,00	631,00	63,10
						2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	14 Indeks kepuasan masyarakat	89,97	87,26	96,99	
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8 Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,88	73,51	94,39	1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	15 Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78	71,74	84,62
						2 Meningkatnya kualitas jalan	16 Tingkat kemandapan jalan kabupaten	58,65	59,57	101,57	
							17 Indeks kelancaran lalu lintas	0,52	0,42	119,23	
						3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72	81,70	96,44	
							19 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65	66,44	81,37	
						4 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,12	88,09	111,34	
						5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21 Rasio rumah layak huni	0,163	0,196	120,25	
	2 Meningkatkan Perlindungan dan	9 Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22 Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68	



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%		
		Pengelolaan Lingkungan Hidup				2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75,00	75,00	100,00
						3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	73-67 (70)	100,00	57,14
		rata-rata capaian			102,16		rata-rata capaian					94,28

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja tujuan atau sebanyak 100% dalam kriteria “sangat tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak 75,00% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 12,50% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8,33% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”. 1 (satu) indikator yang masuk kriteria sangat rendah adalah Angka Prevalensi Stunting.



Grafik 3.1.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



Sedangkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan diperoleh data bahwa semua tujuan masuk kriteria “sangat tinggi” dan pengukuran sasaran diperoleh data dari 18 (delapan belas) sasaran, diperoleh 12 (dua belas) sasaran strategis atau sebanyak 66,67% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata  $\geq 91,4$  (empat) sasaran atau sebanyak 22,22% masuk kriteria “**tinggi**”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “sedang”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “rendah” tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria “sangat rendah”.



## 3.2

# ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Berikut uraian dan capaian masing-masing tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :



### **MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN**

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan optimalisasi pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.



**Tujuan 1.1**  
**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indikator Tujuan 1.1 Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”. Untuk mengukur tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan 1.1 adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Untuk tahun 2023, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebesar 72,05.

Indikator kinerja dari Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia mencapai **102,04%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

**Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	70,23	70,28	100,07	70,61	72,05	102,04	71,74
Rata-rata capaian					100,07	➔	102,04 (100,00)		

Sumber data : Bapelitbang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 1.1 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.



Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang dapat membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah atau antar negara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu :

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Harapan Lama Sekolah
3. Rata-rata Lama Sekolah
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2023, angka harapan hidup waktu lahir meningkat menjadi 73,25 tahun. Artinya seseorang yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 73,25 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah sebesar 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun keatas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 8,12 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 8 tahun atau dengan kata lain, pendidikan dasar 6 tahun sudah terpenuhi.



Selanjutnya dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2023 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 10.285 ribu rupiah yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar Rp. 10.285.00,00. Nilai ini sedikit naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun kegunaan data IPM bagi daerah, adalah :

- a. Dari sisi perencanaan, data IPM dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.
- b. Data IPM dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi daerah untuk melihat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.
- c. Dari data IPM juga bisa mengevaluasi apakah pengalokasian anggaran pembangunan sudah memprioritaskan bidang kesehatan, pendidikan dan program pengurangan kemiskinan bagi peningkatan kualitas manusia.
- d. Data IPM sekarang juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2023 tercatat sebesar 72,05. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat pada tahun 2022 sebesar 71,64. IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada di peringkat 15 di Provinsi Sumatera Barat, turun peringkat dari tahun 2021, walaupun demikian IPM Kabupaten telah berada di kategori tinggi.

Berdasarkan tabel 3.2.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 72,05 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 71,74 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.



IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 75,64 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional Indonesia yang sebesar 74,39.

Peningkatan peringkat IPM tentunya sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah telah tercapai guna menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.1

### Indeks Pembangunan Manusia


Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

Data Perkembangan IPM dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19, namun setelahnya IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan *trend* meningkat bahkan untuk tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh telah berpindah predikat dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah





konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini IPM selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.2

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 1.1 antara lain adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang putus sekolah, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi.
2. masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.
3. Masih rendahnya pengeluaran per kapita. Untuk tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.285 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.285.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten



Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tujuan 1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484	116,222,779,725	4,498,341,759	96.27
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,717,141	108,175,448	5,541,693	95.13
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038	36,680,921,571	7,678,464,467	82.69
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,050,923,400	1,584,435,658	466,487,742	77.25
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	479,799,800	419,882,600	59,917,200	87.51
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,156,099,471	861,244,196	294,855,275	74.50
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	204,760,000	203,426,568	1,333,432	99.35
Program Perlindungan Perempuan	125,198,000	96,011,000	29,187,000	76.69
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	237,882,000	223,203,967	14,678,033	93.83
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	168,470,000	158,206,469	10,263,531	93.91
Program Perlindungan Khusus Anak	667,903,000	430,298,030	237,604,970	64.43
Program Pengendalian Penduduk	274,600,000	236,149,623	38,450,377	86.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,790,434,750	2,396,423,200	394,011,550	85.88
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,142,800,000	1,835,211,500	307,588,500	85.65
Program Rehabilitasi Sosial	3,612,667,581	3,405,403,560	207,264,021	94.26
Program Penanganan Bencana	172,065,000	159,177,591	12,887,409	92.51
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	21,939,800	18,837,700	3,102,100	85.86
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6,690,149,100	6,439,492,306	250,656,794	96.25
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000	100,000,000	-	100.00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertibian Umum	1,629,966,723	1,614,397,652	15,569,071	99.04
<b>Jumlah</b>	<b>187,719,883,288</b>	<b>173,193,678,364</b>	<b>14,526,204,924</b>	<b>92.26</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 173,193,678,364.00 dari anggaran sebesar Rp. 187,719,883,288.00 atau 92,26%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,04% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditetapkan dengan sasaran pembangunan (strategis) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.



Uraian dan penjelasan masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :



### Sasaran 1.1.1

### **Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin



Gambar 3.1

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi didampingi Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo melaksanakan peletakan batu pertama 6 ruang kelas SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Negeri Akabiluru, Rabu, (20/09/2023)

bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha.



Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan, (2) Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun ke atas dari dana DAK, (3) Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah, (4) Kurangnya minat usia di atas usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar, (5) Masih belum tertanganinya biaya penunjang anak usia pendidikan dasar, (6) Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” adalah “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1.1.1. “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **98,22%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,23	8,08	98,18	8,30	8,12	97,83	8,52
2.	Harapan lama sekolah	13,29	13,76	13,40	97,38	13,60	13,41	98,60	14,50
Rata-rata capaian					97,78	➔		98,22	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Rata-rata lama sekolah**

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat. Tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,12 tahun. Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,83%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 ini belum mencapai target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,30 tahun.



Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 hanya meningkat 0,04% dibanding capaian tahun



Gambar 3.2

Bantuan baju seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan Baznas yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan minimal di Lima Puluh Kota. Terlebih kedua bantuan ini merupakan program prioritas yang menopang perwujudan visi misi serta program prioritas daerah. Hal demikian disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, H.Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya sesaat setelah menyerahkan seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan secara simbolis saat mengunjungi SD Negeri 01 Sijuah Batua, Selasa, (22/08/2023)

2022, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target 2023 yaitu 8,30 tahun, masih dibawah target sebesar 0,18%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di

Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.



Perbandingan Rata-rata lama sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.3

### Rata-rata Lama Sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dan juga masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 8,77 dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 9,28 pada tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 8,12 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 8,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.4

**Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 - 2023**

## 2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang

penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,41. Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah



Gambar 3.3

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggandeng Universitas Prima Nusantara Bukittinggi (UPNB) dalam upaya memberikan akses pendidikan terbuka dan berkualitas. Komitmen kerja sama itu diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman/ (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPNB yang ditandatangani oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Rektor pada Selasa (17/10/2023) di Convention Center Balcone Hotel.



98,60%, dengan predikat Sangat Tinggi. Namun walaupun predikatnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 ini belum memenuhi target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 13,60 tahun. Dengan target 13,60 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma-1 (D-1). Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2023 meningkat 0,01% dibanding capaian tahun 2022, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,19%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2023. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.
2. Memberikan Dana BOS.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
5. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Perbandingan Harapan Lama sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.





Grafik 3.2.5

### Harapan Lama Sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar 13,41 walaupun telah melebihi capaian angka harapan lama sekolah secara nasional yang mencapai angka 13,15 akan tetapi masih lebih rendah dari angka harapan

lama sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 13,11.

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 13,41 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 14,50 sehingga untuk tahun




Gambar 3.4

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Padang TV dan UNP kembali menyelenggarakan lomba di bidang Sains bagi pelajar SD dan SMP se-Lima Puluh Kota. Bertempat di Gedung IPHI Sarilamak, Kompetisi antar sekolah di Lima Puluh Kota tersebut resmi ditabuh pada Kamis, (02/11/2023)



selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini Harapan lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.6

Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2023

Sasaran 1.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484	116,222,779,725	4,498,341,759	96.27
<b>JUMLAH</b>	<b>120,721,121,484</b>	<b>116,222,779,725</b>	<b>4,498,341,759</b>	<b>96.27</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 116,222,779,725.00 dari anggaran sebesar Rp. 120,721,121,484.00 atau 96,27%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,22% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### **Sasaran 1.1.2**

## **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/disabilitas. Sebagian besar para ahli kesehatan malah memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak, dimana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/mengurangi penyakit atau trauma.

Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.

Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik (diungkapkan secara subjektif). Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat.

Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan menurut WHO (2019) meliputi :



1. Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan, status sosial
2. Lingkungan fisik, seperti air dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, perumahan yang aman, komunitas, dan hal lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan
3. Karakteristik individu dan perilaku
4. Tingkat pendidikan
5. Kontribusi genetik
6. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses
7. Jenis kelamin, pada beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin
8. Jaringan dukungan sosial, seperti kultur, tradisi.

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara bersama-sama,



adalah partisipasi masyarakat, diikuti, SDM pengelola, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah kepemimpinan

Ahli bidang kesehatan meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Tantangan Sistem Kesehatan Nasional terutama meliputi: 1) Mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal; 2) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4) Penggalan pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai; dan 5) Pengembangan pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan saksama

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri.



Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat yang mendasari Pemerintah Kabupaten menetapkan sasaran 1.1.2 yaitu **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**. Indikator kinerja utama dari sasaran 1.1.2. “Meningkatnya derajat kesehatan” adalah

- 1) **Angka Harapan Hidup**; dan
- 2) **Angka Prevalensi Stunting**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1.1.2 **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **69,90%** dan termasuk kriteria “**sedang**”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.3**

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Angka usia harapan hidup	69,79	69,93	70,08	100,21	70,00	73,25	104,64	70,20
2.	Angka Prevalensi Stunting	8,29	6,29	8,63	62,80	5,29	8,72	35,16	2,29
Rata-rata capaian					81,51	←		69,90	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Kesehatan, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Angka Usia Harapan Hidup**

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 70,00 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 73,25 atau capaian sebesar 104,64%.

Angka Harapan Hidup didapat dari BPS, karena angka harapan hidup dirilis/dipublikasikan oleh BPS. Untuk tahun 2022 terjadi perubahan data karena adanya perubahan metodologi penghitungan oleh BPS dimana tahun 2023 menggunakan metode hasil Long Form SP 2020, sehingga




untuk menyandingkan usia harapan hidup tahun 2022 dan 2023 nilainya harus disamakan yaitu usia harapan hidup yang menggunakan metode Long Form 2020. Untuk usia harapan hidup yang dicantumkan dalam LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah usia harapan hidup dengan metode Hasil Proyeksi SP2010.

Apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan Tahun 2023, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2022 sebesar 70,08 menjadi 73,25 ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian dalam 2 (dua) tahun tersebut terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 3,17.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 73,25 telah jauh melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,20 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 73,25 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 70,19 namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 73,93.

Perbandingan Angka Harapan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.7

### Angka Harapan Hidup



Angka harapan hidup dipengaruhi faktor :

a. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Lima puluh kota tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 sebesar 12 per 1000 penduduk.

b. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan dan melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 95,29 dari sebanyak 5.247 kelahiran hidup, terjadi penurunan dari tahun 2022 dimana angka kematian ibu di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebesar 205,6

c. Angka kasus kematian bayi

Angka kasus kematian bayi terjadi penurunan dimana tahun 2022 sebesar 64 kasus menurun menjadi 63 kasus di tahun 2023. Adapun penyebab kematian balita di tahun 2023 :

1. Kematian Neonatal ( 0-28 hari )

- a. BBLR : 17 kasus
- b. Asfiksia : 8 kasus
- c. Kelainan kongenital : 7 kasus
- d. Lain-lain : 9 kasus

2. Kematian Bayi ( 29 hari – 11 bulan )

- a. Pneumoni : 3 kasus
- b. Kelainan kongenital : 1 kasus
- c. Penyakit syaraf : 1 kasus





d. Lain-lain : 17 kasus

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Penanganan neonatus dengan komplikasi adalah seluruh neonatal komplikasi yang mendapatkan penanganan oleh dokter/ bidan/ perawat sesuai standar. Komplikasi pada neonatus antara lain : prematuritas, BBLR, asfiksia, infeksi bakteri, semua klasifikasi kuning dan merah pada MTTBM. Cakupan penanganan neonatal komplikasi pada neonatus tahun 2023 di kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 71,4 %.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal (0-28 hari), yaitu cakupan kunjungan neonatal. Upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan). Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 99,2 %.

d. Pelayanan Kesehatan Balita



Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A,



Gambar 3.5

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo mendukung penuh Puskesmas Koto Baru Simalanggang meraih akreditasi Paripurna pada penilaian reakreditasi yang dilaksanakan Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (Laskesi). Hal itu disampaikannya saat turut hadir pada acara pembukaan penilaian yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Koto Baru Simalanggang, Kamis, (19/10/2023)

upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi



bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan. Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan continuum of care (COC) ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan monitoring kesehatan. Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas.

Pada tahun 2023 capaian cakupan kunjungan bayi sebesar 62,5% dan cakupan kunjungan balita sebesar 67,63 %, masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan rendahnya kunjungan posyandu dan masih rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 48,1%. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

#### Penyakit Kesehatan Lansia

Upaya menjamin kualitas hidup lansia pemerintah dan sektor swasta telah memberikan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mewajibkan memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia yang berusia 60 tahun keatas minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Layanan skrining lansia meliputi :

1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
2. Deteksi Diebetes Melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah



3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah
4. Deteksi gangguan mental dan emosional dan perilaku, termasuk kepikunan.

Layanan skrining terhadap lansia ini dapat dilakukan oleh kader, oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis/ tenaga gizi dan kader posyandu lansia/ posbindu. Lansia yang berdasarkan hasil skrining dinilai memiliki faktor resiko, diwajibkan untuk melakukan intervensi secara dini, dan mereka yang menderita penyakit, akan ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

Cakupan pelayanan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 98,54 % masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Masih terbatasnya jumlah petugas yang mampu melakukan skrining pada lansia.
  2. Ketersediaan BMHP yang masih terbatas seperti stik pemeriksaan gula darah.
- e. Perbaikan gizi masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan didalam undang-undang No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit, 4) Pemberdayaan



Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan 5) Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018, menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 19,6 % menjadi 17,7 %, penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2% menjadi 30,8 % dan penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 12,1 % menjadi 10,2 %. Namun demikian, capaian kinerja gizi masih belum optimal, ini dapat dilihat dari cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah sebesar 73,2 % dan persentase balita mendapat vitamin A sebesar 82,4 %. Penurunan masalah gizi balita, tidak diikuti oleh perbaikan masalah gizi pada saat dewasa. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi obesitas pada kelompok usia diatas 18 tahun dan anemia pada ibu hamil yang mengalami peningkatan.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan



Gambar 3.6

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi melakukan Pertemuan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Aula kantor Bupati Sarilamak, Senin, (24/07/2023). Dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi, Kabupaten Lima Puluh Kota jadi Kota/Kabupaten perdana dalam pelaksanaan pertemuan kader Pokjanal Posyandu di Sumatera Barat. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) serta percepatan penemuan deteksi dini faktor resiko PTM dan integrasi layanan primer (ILP) di Sumatera Barat. Turut hadir dalam pertemuan, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo, Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota Widya Putra, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar, Kepala Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Yulia Masna, sejumlah Kepala perangkat daerah, Organisasi profesi PPNI, IBI, PERSAGI, Wali Nagari se Lima Puluh Kota dan Kepala Puskesmas se Lima Puluh Kota.

pengecahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14 % dan wasting 7 % ditahun 2024. Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting disusun Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan



(IKK) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yaitu ; 1) Persentase Ibu Hamil KEK (target 10 % tahun 2024), 2) Persentase Kab/Kota melaksanakan Surveilans Gizi (target 100 % tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada balita (target 60 % tahun 2024) dan 4) Cakupan bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif(target 60 % tahun 2024). Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveilans gizi yang meliputi indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi.

Dalam rangka peningkatan dan percepatan kegiatan perbaikan dibidang gizi, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan melalui program perbaikan gizi yang terdiri dari Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Upaya perbaikan Gizi Institusi (UPGI), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penyuluhan Gizi Masyarakat.

Pada tahun 2023 pelayanan kesehatan gizi masyarakat, fokus pada kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting dan kegiatan penanggulangan masalah gizi lainnya (gizi kurang dan gizi lebih). Cakupan stunting berdasarkan e-PPGBM pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) cakupan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan yaitu diangka 24,3 %. Untuk melakukan intervensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, data yang digunakan adalah data stunting berdasarkan e-PPGBM.



Jadi dapat disimpulkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi peningkatan karena meningkat cakupan ASI Eksklusif pada bayi, meningkatnya cakupan IDL pada Balita dan menurunnya kasus hipertensi.

Faktor penghambat

dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
2. Cukup tingginya angka pravelansi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
3. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
5. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.



Gambar 3.7

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo didampingi Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan launching pelaksanaan crash program pencegahan penularan virus polio di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselenggarakan di Jorong Tampung Kodok, Nagari Balai Panjang, Senin, (06/03/2023).




Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki sarana kesehatan meliputi 22 puskesmas dan jaringannya, 1 rumah sakit umum daerah, kendaraan yang dimiliki, termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat antara lain 560 posyandu, 272 Posbindu, dan Poskestren.

Perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





Grafik 3.2.8

### Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2023

## 2. Angka Prevalensi Stunting

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat peningkatan Angka Prevalensi Stunting dari tahun 2022 sebesar 8,63% menjadi 8,72% ditahun 2023. Perbandingan Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.9

### Angka Prevalensi Stunting



Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Angka prevalensi stunting dipengaruhi faktor :

1. Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
2. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
3. Infeksi pada ibu, kehamilan remaja
4. Kehamilan remaja
5. Gangguan mental pada ibu
6. Hipertensi pada ibu hamil
7. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.
8. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi.
9. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas,



kecacangan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Dikabupaten Lima puluh kota terjadi peningkatan angka prevalensi stunting karena adanya Bumil Kurang Energi Kalori ( KEK ) sebanyak 591, Ibu hamil anemia sebanyak 611 orang dari 5965 ibu hamil, penyakit ISPA pada Balita sebanyak 4776 orang dan pneumonia sebanyak 171 orang dari 39.518 orang Balita, Balita diare sebanyak 1.051 orang dari 34768 orang Balita, Jamban sehat 92.554 KK dari 127.734 KK, Akses air minum layak 336.302 jiwa dari 385.989 jiwa.



Gambar 3.8

Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dan nasional, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka acara rapat koordinasi dan rembuk Stunting tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus launching BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota) di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Rabu (13/09/2023). Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Kantor Kemenag Irwan, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, camat, dan wali nagari di Lima Puluh Kota

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/ intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/ masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD,



Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di Nagari menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2023 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan

Tambahan), dan balita stunting juga telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan

Tambahan) yang bersumber dana BOK puskesmas. Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain Calon

Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Lima Tahun (Balita). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungpun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi Baru Lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif serta praktek IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota di masa depan.



Gambar 3.9

Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Tim lintas Kementerian tersebut sambangi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum'at, (06/10/2023) di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban



Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mengharapkan dukungan dari berbagai sektor untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Konvergensi Pencegahan Stunting yang akan dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharap dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam hal ini.

Untuk cakupan data stunting dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3.1

Cakupan Stunting 2019-2023

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2019	10,9
2	2020	8,29
3	2021	8,4
4	2022	8,6
5	2023	8,72

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa cakupan stunting dari tahun 2020 mengalami peningkatan sampai tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya akurasi dan validitas kader dalam melakukan pengukuran tinggi badan pada balita, alat antropometri tidak dikalibrasi sebelum digunakan, pola asuh balita yang salah, terutama dalam pemberian makan anak, masih tingginya angka merokok dalam keluarga, masih rendahnya cakupan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat.

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilakukan untuk penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMDN, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLHPP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Pangan. Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan penanggulangan stunting melalui terdiri dari :



1. Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting
2. Rapat pengkajian kasus kematian ibu dan anak triwulanan
3. Rapat Koordinasi Bidang Kesmas
4. Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu
5. Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Monev program Gizi
6. Pertemuan berkala program gizi
7. Pertemuan Publikasi Data Stunting Tk. Kabupaten
8. Orientasi manajemen intervensi gizi spesifik
9. Workshop PMBA bagi ibuhamil/PUS
10. Penyegaran Konseling Gizi (Dietetik)
11. Monitoring dan evaluasi program gizi
12. Bimtek kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting ke Puskesmas/OPD terkait
13. Pemantauan dan pendampingan pengukuran balita
14. Monitoring dan evaluasi pemberian Makanan Tambahan pada balita/ibu hamil kurang gizi.

Disamping upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah melalui Himbuan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 476/768/DPPKBPPPA-LK/IX/2023 melakukan gerakan yang diberi nama BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting Dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota). Basiba Liko adalah kegiatan aksi gotong royong dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga berisiko stunting. Perangkat daerah, sekolah dan elemen masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi bapak/ibu asuh stunting di lingkungan kerja masing-masing dengan memberikan bantuan untuk anak usia Bawah Dua Tahun (Baduta) stunting, ibu hamil dari keluarga berisiko stunting, Calon Pengantin (Catin) atau Pasangan Usia Subur (PUS) dari keluarga berisiko stunting, dan anak Bawah Lima Tahun (Balita) stunting. Bantuan yang diberikan dapat berupa kegiatan Asuhan Prioritas yaitu Pemberian




Makanan Tambahan (PMT), penyediaan jamban sehat dan air bersih atau kegiatan asuhan pendukung berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Basiba Liko diluncurkan pada tanggal 13 September 2023, pada saat launching tersebut sebanyak 10 orang bapak/ibu asuh memberikan bantuan kepada 10 orang anak stunting berupa 60 butir telur ayam yang diberikan selama 6 bulan dan sudah berakhir pada bulan Februari 2024.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Prevalensi Stunting tahun 2023 sebesar 8,72 masih jauh dari target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 2,29 (*angka prevalensi stunting makin kecil makin baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian target yang lebih realistis untuk dicapai atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Perkembangan Angka Prevalensi Stunting selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.10

Angka Prevalensi Stunting Tahun 2018-2023



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1.2 antara lain adalah :

1. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain :
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
3. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
4. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
6. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Sasaran 1.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038	36,680,921,571	7,678,464,467	82.69
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2,050,923,400	1,584,435,658	466,487,742	77.25
<b>Jumlah</b>	<b>46,410,309,438</b>	<b>38,265,357,229</b>	<b>8,144,952,209</b>	<b>82.45</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 38,265,357,229.00 dari anggaran sebesar Rp. 46,410,309,438.00 atau 82,45%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 69,90% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.





**Tujuan 1.2**  
**Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah**

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 1.1, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Agama dan budaya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat.



Gambar 3.10

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meminta para perantau 'Saiyo Sakato' dalam menjaga kerukunan dan kekompakan di tanah perantauan demi berkontribusi dalam membangun nagari masing-masing di Luak Limo Puluah. "Selaku organisasi baru dibawah naungan Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali, kami sangat berharap Gonjong Limo Bali dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan Luak Limo Puluah," ujar Bupati Safaruddin saat kompak hadir bersama Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Rizal pada Pelantikan Pengurus Gonjong Limo se- Bali Raya periode 2023-2028, Minggu, (29/10/2023)

Jadi agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga



budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama.

Relasi antara agama dan budaya menurut para cendekiawan yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

Dalam penerapan agama, adat dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.



Gambar 3.11

Pemukulan Gandang Tambua oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifullah bersama Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dan unsur Forkopimda secara resmi menandai dimulainya Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat

Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Definisi Adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. "Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang



menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang



Gambar 3.12

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima piala Juara Umum dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Jonaldi dalam gelaran MTQ Nasional ke-40 tingkat Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan. Untuk pertama kalinya, kontingen Lima Puluh Kota berhasil jadi yang terbaik dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam ajang tersebut. Kepastian itu didapat setelah dewan hakim membacakan pengumuman pada penutupan MTQ Solsel yang digelar di GOR Rimbo Tengah, Padang Aro, Minggu, (17/12/2023)

berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar

(APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah” adalah Indeks ABS-SBK.. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.2 “**Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks ABS-SBK**



mencapai 108,24% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,5	1,76	117,33	1,7	1,84	108,24	2,3
Rata-rata capaian					117,33 (100,00)	←		108,24 (100,00)	

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2023

Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syarak basandi Kitabullah” terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Sasaran 1.2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 108,24% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.5

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,5	1,76	117,33	1,7	1,84	108,24	2,3
Rata-rata capaian					117,33 (100,00)	←		108,24 (100,00)	

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 1.2 dan sasaran strategis 1.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks ABS-SBK**

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi pertama yang ditetapkan dalam



RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan”. Dimana pada Tahun 2022 target nilai Indeks ABS-SBK adalah sebesar 1,7 dan dengan realisasi 1,84. Variabel yang diukur untuk penilaian Indeks ABS-SBK ini berupa aktifitas keagamaan adat dan budaya di seluruh nagari dimana variabel ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun variabel indeks yang dinilai adalah :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
  - Indeks Pendidikan Al Qur'an
  - Indeks Peran PKBM
  - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
  - Indeks Kapasitas Guru Agama
  - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
  - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
  - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
  - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
  - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
3. Indeks Keuangan Sosial
  - Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
  - Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya



- Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
  - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
  - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
  - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
  - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
  - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
- Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung)
  - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
  - Indeks fungsi organisasi pemuda
  - Indeks penguatan regulasi

Berikut ini tabel dan grafik distribusi masing-masing Indeks ABS-SBK sebagaimana tercantum di bawah ini :



Gambar 3.13

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo menerima penghargaan dan anugerah sebagai Tokoh PENGUATAN ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU di ajang "The Best Leaders of The Year" Padang TV., pada malam acara puncak Hari Ulang Tahun Padang TV yang ke-16, Jum'at (03/03/2023), di PCC Ballroom, Hotel Truntum Padang, Sumatera Barat.




Tabel 3.2.5.1

Nilai Indeks ABS-SBK

NO	INDEKS	NILAI INDEKS	
		2022	2023
1	Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan	1,44	1,69
2	Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan	1,37	1,76
3	Indeks Keuangan Sosial	1,89	1,70
4	Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya	2,04	2,03
5	Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya	2,07	2,01
<b>INDEKS ABS - SBK</b>		<b>1,76</b>	<b>1,84</b>

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023



Grafik 3.2.11

Distribusi Indeks ABS-SBK

Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks tertinggi adalah pada Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya dimana nilainya mencapai 2,03. Sedangkan indeks terendah adalah pada indeks sumber daya Manusia Keagamaan yang hanya mencapai 1,69.



Gambar 3.14

Kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Baitul Kiramah, Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Senin, (10/4/2022), Kedatangan Tim Safari Ramadhan yang dipimpin langsung Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo serta didampingi Ketua BAZNAS Lima Puluh Kota Yulius, Ketua MUI Asrat Chan, Kepala Badan Keuangan Win Hari Endi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Witra Porsepwandi, Plt Kadis Pendidikan Retyanda, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi beserta Camat Harau Rahmad Hidayat.


Dilihat dari distribusi Indeks tersebut maka kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM yang terkait dengan kegiatan keagamaan, seperti pelatihan guru tahfiz, pelatihan guru mengaji untuk TPQ, MDTA dan Surau, pelatihan

Imam dan Khatib serta pelatihan keagamaan lainnya.

Berdasarkan tabel 3.2.4 dan tabel 3.2.5 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks ABS-SBK tahun 2023 sebesar 1,84 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 2,3 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks ABS-SBK tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.






Grafik 3.2.12

### Indeks ABS-SBK

Data Perkembangan Indeks ABS-SBK dari tahun 2018 belum dapat diketahui karena belum diukur, akan tetapi sejak tahun 2022 dengan adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK maka pada tahun 2023 Indeks ABS-SBK telah dapat diketahui nilainya yaitu sebesar 1.84.

Berikut ini digambarkan Indeks ABS-SBK terlihat seperti berikut ini.



Grafik 3.2.13

### Indeks ABS-SBK Tahun 2018-2023



Tujuan 1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100	2,615,175,664	169,478,436	93.91
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	598,385,325	596,274,325	2,111,000	99.65
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	456,128,600	308,008,402	148,120,198	67.53
Program Pengelolaan Permuseuman	151,535,600	100,358,698	51,176,902	66.23
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000	12,037,865,397	131,669,603	98.92
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000	1,107,805,060	4,094,940	99.63
<b>Jumlah</b>	<b>17,272,138,625</b>	<b>16,765,487,546</b>	<b>506,651,079</b>	<b>97.07</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 16.765.487.546,- dari anggaran sebesar Rp. 17.272.138.625,- atau 97,07%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 108,24% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100	2,615,175,664	169,478,436	93.91
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000	12,037,865,397	131,669,603	98.92
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000	1,107,805,060	4,094,940	99.63
<b>Jumlah</b>	<b>16,066,089,100</b>	<b>15,760,846,121</b>	<b>305,242,979</b>	<b>98.10</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 15.760.846.121,- dari anggaran sebesar Rp. 16.066.089.100,- atau 98,10%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 108,24% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



## **MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL**

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi



Gambar 3.15

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mendukung kesuksesan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lima Puluh Kota kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Rabu (17/06/2023).

dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada diatas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada

pada kisaran 5%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan



ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Dengan mengedepankan keunggulan produk lokal maupun regional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran, karena semakin banyak pesanan semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.



### Tujuan 2.1

### **Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat**

Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dibutuhkan perubahan struktur ekonomi yang terkait dengan peran infrastruktur industri dan pendalaman sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16%, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan



ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud

Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional.

Tujuan 2.1 dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per-kapita ADHK
3. PDRD perkapita ADHB

Tujuan 2.1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja dengan 3 (tiga) indikator mencapai 104,63% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.6

**Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16	2,99	4,04	139,33	4,28	4,55	106,31	4,86
2.	PDRB per-kapita ADHK	28,84	30,49	30,62	100,43	31,32	31,36	100,13	33,80
3.	PDRB per-kapita ADHB	40,52	44,19	46,09	104,30	46,02	49,45	107,45	51,51
Rata-rata capaian					113,28 (100,00)	←		104,63 (100,00)	

Sumber data : Bapeltimbang, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB,



seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar 4,55%. Sebelumnya, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,04%. Artinya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,51%. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Jika ditinjau dari jenis lapangan usaha PDRB ADHK, terdapat 10 jenis lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
7. Real Estat;
8. Jasa Perusahaan;
9. Jasa Pendidikan; dan
10. Jasa lainnya.

Adapun lapangan usaha PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan yang menurun adalah:

1. Industri Pengolahan;
2. Konstruksi;
3. Transportasi dan Pergudangan;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi;
6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 4,55 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,86 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu



diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.14

### Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan trend yang menurun, akan tetapi pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi bahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 5,05% dan juga lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,62%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



**Grafik 3.2.15**

**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023**

**2. PDRB per-kapita ADHK.**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



**Gambar 3.16**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus meluncurkan berbagai program pelatihan, salah satunya yaitu program Pelatihan Menjahit bagi masyarakat di Lima Puluh Kota yang diselenggarakan di aula BP4K Tanjung Pati, Rabu (01/11/2023)





PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, Sehingga klasifikasi PDRB

menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor



Gambar 3.17

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihin kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada acara Mobile Intellectual Property Clinic yang diselenggarakan di Youth Centre Bagindo Aziz Chan Padang, Selasa (19/09/2023). Keberhasilan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih penghargaan tersebut berkat upaya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengajukan pendaftaran indikasi geografis gambir Lima Puluh Kota serta sudah terdapat 55 merk yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.




barang dan jasa, 4. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”, Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010,

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB per Kapita ADHK merupakan PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 bernilai Rp 31,36 juta. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai Rp 30,62 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 0,74 juta. Hal ini berarti pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat.

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) tahun 2023 sebesar 31,36 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 33,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.16

**PDRB per-kapita ADHK**

Data PDRB per-kapita dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.2.17

**PDRB per-kapita ADHK Tahun 2018-2023**




### 3. PDRB per-kapita ADHB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB per Kapita ADHB merupakan PDRB ADHB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 bernilai Rp 49,45 juta. Pada tahun 2022 bernilai Rp 46,09 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 3,36 juta.

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) tahun 2023 sebesar 49,45 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 51,51 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Namun mengingat capaian Tahun 2023 sudah tinggi sebaiknya dilakukan penyesuaian target tahun 2024.

Perbandingan PDRB per-kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.18

PDRB per-kapita ADHB



Data PDRB per-kapita ADHB dari tahun 2018 hingga tahun 2019 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.2.19

### PDRB per-kapita ADHB Tahun 2018-2023

Tujuan 2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000	8,102,416,621	7,574,379	99.91
Program pemasaran pariwisata	47,712,547	47,712,547	-	100.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075	1,541,736,604	5,744,471	99.63
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,157,447,250	1,078,749,105	78,698,145	93.20
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560	1,285,944,935	120,879,625	91.41
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520	2,897,799,813	10,581,707	99.64
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000	18,345,000	655,000	96.55
Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600	7,023,571,225	112,198,375	98.43
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500	688,758,700	244,390,800	73.81
Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000	9,890,000	110,000	98.90



PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500	192,292,400	1,512,100	99.22
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000	1,020,769,295	2,639,705	99.74
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000	99,105,900	678,100	99.32
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	449,991,200	447,703,100	2,288,100	99.49
Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,008,600	49,843,000	165,600	99.67
Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800	70,462,800	-	100.00
Program pengembangan UMKM	116,614,200	116,614,200	-	100.00
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,159,481,700	1,870,392,471	289,089,229	86.61
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	3,563,400	3,563,400	-	100.00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	309,106,000	309,016,177	89,823	99.97
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,031,000	277,182,121	23,848,879	92.08
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	470,466,900	448,609,110	21,857,790	95.35
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	59,508,000	59,500,000	8,000	99.99
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262,253,850	242,820,913	19,432,937	92.59
Program Pengembangan Ekspor	23,644,000	23,083,551	560,449	97.63
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	22,264,000	21,878,600	385,400	98.27
Program Perekonomian dan Pembangunan	556,938,450	542,979,970	13,958,480	97.49
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,777,550	11,627,550	150,000	98.73
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,000,000	4,992,000	8,000	99.84
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	500,800,000	461,963,600	38,836,400	92.25
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750	1,368,991,219	166,521,531	89.16
<b>JUMLAH</b>	<b>31,501,178,952</b>	<b>30,338,315,927</b>	<b>1,162,863,025</b>	<b>96.31</b>


Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 30.338.315.927,- dari anggaran sebesar Rp. 31.501.178.952,- atau 96,31%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 104,63% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Tujuan 2.1 meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat memiliki 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan masing-masing sasaran beserta indikator kinerja dan capaiannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

	<p style="text-align: center;"><b><u>Sasaran 2.1.1</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota</b></p>
--	--

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah.

Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi



Gambar 3.18

Dalam rangka meningkatkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo melakukan kunjungan dan diskusi dengan Direktur Pemasaran Wisata Nusantara (PWN) Dwi Marhen Yono pada Deputi Pemasaran di ruang kerjanya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI di Jakarta, Rabu (01/03/2023).



maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik. Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” adalah “Tingkat capaian kunjungan wisatawan”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 120.05% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.7

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	40,49	47,74	117,91	47,24	56,71	120,05	67,48
Rata-rata Capaian					117,91 (100,00)	➔		120,05 (100,00)	

Sumber: Bapelitbang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan**





Tingkat capaian kunjungan wisatawan yang ditarget tahun 2023 adalah 47,24% terealisasi sebesar 56,71% atau capaian sebesar 120,05%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 40,49% terealisasi 47,74%



Gambar 3.19

Lembah Harau masih tetap menjadi primadona unggulan yang mendatangkan banyak pengunjung. Destinisasi wisata paling sering dikunjungi wisatawan saat ini makin mempercantik diri dengan dibangunnya pentas seni, mushalla dan wahana wisata air

atau sebesar 117,91%.

Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan

wisatawan pada tahun 2023 ini adalah sebesar 47,24% dari target jumlah kunjungan 5 tahunan 2.000.000 orang, realisasi pada tahun 2023 adalah 1.134.291

orang (56,71%). Data kunjungan wisatawan diambil dari beberapa objek wisata andalan yang paling banyak jumlahnya diantaranya

Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik, Pusako rumah Gadang Sungai Beringin . Sama dengan tahun 2022, penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya



Gambar 3.20

Bakajang, tradisi budaya khas Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan kembali digelar tahun 2023 lalu. Berlangsung dari Selasa, tanggal 25 April 2023 lalu, tradisi yang kental nilai adat dan budaya akan berakhir pada Sabtu, 29 April 2023.



tumbuh objek-objek wisata yang kekinian (*instagramable*) yang pangsa pasarnya adalah kaum milenial.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Bahkan pada tahun 2023 Destinasi

wisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai dikunjungi lagi oleh turis mancanegara. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi, views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.



Gambar 3.21

Potensi kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota kembali mendapat pengakuan di panggung nasional Anugerah Pesona Indonesia (API) Award. Kali ini, kawasan situs bersejarah Menhir Maek, Kecamatan Bukik Barisan, ditasbihkan sebagai Juara III pada Kategori Situs Bersejarah API Award ke-8 /2023 di Malam Puncak API Award 2023, Rabu (01/11/2023) malam di Plaza Presisi Polda Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2022, yaitu 954.782

orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 hanya 1.134.291.- orang , atau mengalami peningkatan sebesar 19%.

Tingkat capaian kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan tahun n dibagi dengan target tertinggi kunjungan (2.000.000 orang wisatawan).

Tingkat capaian kunjungan wisatawan =  $\frac{\text{jumlah kunjungan 2023}}{\text{target tertinggi kunjungan}} \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1.134.291}{2.000.000} \times 100\% \\
 &= 56,71\%
 \end{aligned}$$



Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

1. pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau.
2. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau.
3. pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau.
4. melaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota.
5. pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.
6. pelaksanaan kepariwisataan bagi pelaku wisata, aparaturnya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.



Gambar 3.22

Kawasan Wisata Sikabu, salah satu destinasi wisata yang baru di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbentuk café alam dan glamping (glamour camping).

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya destinasi wisata yang layak

Berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan dari 18 destinasi menjadi 21 destinasi atau naik sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan persentase destinasi



wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram dan lain-lain.

Disamping itu masyarakat juga sudah mulai paham bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis, semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh. Dengan dasar inilah muncul kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar layak dikunjungi oleh wisatawan.

Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.7.1

**Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota  
Yang Layak Tahun 2023**

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet, Warung Makanan, Homestay
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.
9	Puncak Gunuang Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Lokasi kemping, Spot foto
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushala, toilet
12	Sarasah Tanggo dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,



No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
13	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit Barisan	tidak ada
14	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada
15	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla
16	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,
17	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir
18	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet
19	Kawasan Wisata Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Café
20	Objek Wisata Puti Galang Banyak	Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir , Toilet
21	Objek Wisata Mangkisai (Lembah Mangmisi)	Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Area Parkir , Toilet, Mushalla

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

## 2. Meningkatnya promosi wisata

Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai event promosi wisata di



Gambar 3.23

Piala dan Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik, Juara 3 Untuk Kawasan Seribu Menhir di Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota pada API Award

dalam daerah dan ikut serta pada event promosi wisata luar daerah yang tujuannya untuk memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan even-even promosi wisata dalam daerah dan



juga melalui keikutsertaan pameran/event promosi di luar daerah sebanyak 11 kali, diantaranya pameran promosi dan penampilan seni di Pekanbaru, di Jakarta, Batam dan Banten. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menarik minat wisatawan mengunjungi Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping penyelenggaraan event, juga dibuat berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata khas daerah untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.

Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Face Book, Instagram, Web site Siparliko dan Twitter Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga . Salah satu prestasi yang diperoleh pada tahun 2023 dalam even promosi wisata adalah terpilihnya kawasan situs bersejarah Menhir Maek sebagai juara III kategori Situs Bersejarah pada Malam Puncak Anugerah Pesona Indonesia (API) Award Ke-8 tanggal 1 November 2023 di Plaza Presisi Polda Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Raihan situs bersejarah Menhir, Maek atau populer dikenal Kawasan Seribu Menhir ini, terasa spesial dan seakan melengkapi eksistensi Lima Puluh Kota sebagai langganan API Award beberapa tahun terakhir. Kampung Sarugo, Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh jadi pembuka jalan di event API Award dengan meraih Juara II pada Kategori Kampung Adat.

Prestasi puncak direbut oleh Nagari Gunung Malintang Tahun 2021, Alek Bakajang dinobatkan sebagai Juara I pada kategori Atraksi Budaya. Di tahun 2022, untuk Kategori Cendera Mata, Keramik Kachio,



Gambar 3.24

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Anggota DPRD Sumatera Barat Doddy Delfi dan Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota Syamsul Mikar berkesempatan menutup pagelaran salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Gunung Malintang maupun Lima Puluh Kota, Sabtu, (29/04/2023) di Jorong Baliak Bukik Nagari Gunuang Malintang.



tampil sebagai Juara III. Penilaian dilakukan oleh penulis, blogger dan influencer independen di bidang kepariwisataan, jadi tak diragukan lagi hasilnya.

Data event promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.7.2

**Data Event Promosi Wisata  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Inacraft	1 s.d 3 Maret 2023	Jakarta Convention Centre, Jakarta
2.	Potang Balimau	22 Maret 2023	Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3.	Bakajang	25 s.d 29 April 2023	Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4.	Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2023 "Prioritas Batam"	25 s.d 28 Mei 2023	Nagoya Hills Mall, Batam
5	Pameran Kegiatan Pekanraya Pekanbaru Pekanbaru	22 s.sd 25 Juni 2023	Jl. Cut Nyak Dien, Pekanbaru
6.	APKASI Otonomi Expo	20 s.d 22 Juli 2023	Ice Bsd, Tangerang, Banten
7.	Pameran Pekan Budaya Kab. Lima Puluh Kota	7 s.d 12 Agustus 2023	Halaman Kantor Bupati, Kab. Lima Puluh Kota
8.	Pacu Itiak	9 September 2023	Sikabu – Kabu Padang Panjang
9.	Inacraft 2	3 s.d 6 Oktober 2023	Jakarta Convention Centre, Jakarta
10.	Fun Bike / Sepeda Wisata Jelajah Alam Bukik Palano	5 November 2022	Kecamatan Mungka



11.	Atraksi Wisata	27 November 2023	Kecamatan Harau
-----	----------------	------------------	-----------------

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Event promosi wisata tersebut diikuti oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Data pelaku wisata yang mengikuti pameran promosi wisata tahun 2023 sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.7.3

**Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti  
Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA	ALAMAT	KET
1.	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Sarilamak	
2.	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	
3.	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Sarilamak	
4.	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Payakumbuh	
5.	Rakik Clarissa	Kuliner	Kecamatan Harau	
6.	Eco Palico	Fashion	Kecamatan Harau	
7.	Yensi Songket	Fashion	Kecamatan Halaban	
8.	De-njo	Fashion	Kecamatan Mungka	
9.	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	
10.	Gelang Rimba	Fashion	Kecamatan Mungka	
11.	Anyaman Mansiang Hawa	Fashion	Kecamatan Mungka	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

3. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Porwadis dan Pemandu Wisata)

Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2023 tercatat sebanyak 41 kelompok, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 39 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2023 adalah 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga





terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan Pelatihan teknis kepariwisataan untuk Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif tahun 2023. Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Tata Kelola Home Stay, Pelatihan Digitalisasi Destinasi Wisata, pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata. Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata. Usaha pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah home stay yang peningkatan jumlahnya sangat signifikan dari 65 menjadi 88 home stay dan penginapan yang pada umumnya berada di kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya. Jenis usaha industri pariwisata lainnya yaitu café alam dan glamping (*glamour camping*). Berikut data kelompok sadar wisata dan pemandu wisata tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.2.7.4

Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
1.	Saghosah Water Fall	Jorong Pua Data Nagari Koto Tinggi	11 Januari 2023	Donal
2.	Pomaro	Jorong Kampuang Muaro Nagari Koto Tinggi	18 Januari 2023	Deka Okta Yurnas
3.	Pokdarwis Andaleh	Nagari Kecamatan Luak	1 Mei 2023	Uun Pratama, S.Kom
4.	Nagata	Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	22 Februari 2023	Delva Arianto
5.	Durian Tinggi	Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	15 Februari 2023	Dedi Asmara



No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
6.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuah Batuah KecamatanSitujuah Limo Nagari	5 Februari 2020	Refi
7.	Ghumpun Wisata	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Emasyah Andika Putra
8.	Goa Teratai	Nagari Pandam Gadang KecamatanGunung an Omeh	24 September 2019	Ambran
9.	Menara	Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiliru	23 Oktober 2019	Nasrul Chan
10.	Alam Ampalu	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Muhammad Nanda.P
11.	Benteng Rajo	Nagari Pandam Gadang KecamatanGunung an Omeh	27 Mei 2019	Irvan Kanov
12.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	30 Agustus 2019	Nofrizal
13.	Wisata Syariah Tabek Talago Sari	Jorong Tabek Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan	23 April 2018	Riski Akhlun
14.	Boncah Godang	Jorong Hilia Nagari Tanjung Bungo	11 April 2018	Zelmi Susandra
15.	Wisata Alam Buluh Kasok	Jorong Buluh Kasok Nagari Sarilamak	29 Januari 2018	Ade Rahmat Putra Dt. Marajo
16.	Wisata Kapalo Banda	Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram	29 Maret 2018	Edison
17.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	3 Maret 2018	Arif Hamdan
18.	C 7 Agro GRO	Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuah Banda Dalam	31 January 2018	Eka Putra
19.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuah Batuah KecamatanSitujuah Limo Nagari	12 Januari 2018	Maizal
20.	Pesona Air Putih	Jorong Aie Putih Nagari Sarilamak	06 September	M. Rinto



No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
			2018	
21.	Lembah Adventure	Jorong Harau Nagari Nagari Harau	25 November 2017	Winda Yerisef , S.Hum
22.	Ikan Banyak	Nagari Pandam Godang Kecamatan Gunuang Omeh	13 Maret 2017	Harsianto
23.	Komunikasi Putera	Kelok Sembilan Hulu Aia	12 September 2017	Iskarmon Basir, ST
24.	Bukik Posuak	Jorong Sopan Tanah Nagari Maek	25 April 2016	Khalid Ashari
25.	Komunitas Merah Putih Objek Wisata	Lembah Harau	Oktober 2014	Zulnofri
26.	Personal Pemandu Wisata	Lembah Harau	1 September 2014	Riki Romaiza
27.	Wisata Pralayang	Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Indra Sakti
28.	Wisata Bukik Rangkak	Jorong Lubuak Limpato Nagari Tarantang	24 Januari 2013	Fahrur Rozi
29.	Wisata Aia Sonsang	Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Ismarlis
30.	Wisata Sarasah Murai	Nagari Harau		Winda Yerisef
31.	Wisata Lubuak Batingkok	Nagari Lubuak Batingkok		Bagas
32.	Wisata Saribu Gonjong	Kecamatan Koto Tinggi	31 Agustus 2019	Rici Candra
33.	Pokdarwis Potai Village	Pandam Gadang	08 Januari 2023	Rinaldi Zaputra
34.	Pokdarwis Aie Angek	Koto Tinggi	07 Desember 2020	Arianto
35.	Pokdarwis Persatuan Pariwisata Sungai Mangkirai	Sungai Mangkirai		Febrino Nandasto
36.	Pokdarwis Sungai Siriah	Sungai Siriah		
37.	Pokdarwis Parisai	Parisai		A Yozi Desma



No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
38.	Pokdarwis Ruma Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara	Rumah Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara		
39.	Pokdarwis Talang Maua	Talang Maua	15 Juli 2017	Didet Oktoberia
40.	Pokdarwis Al-BKS	Bukik Barisan	2023	
41.	Pokdarwis M. Hatta	Batu Hampar Kecamatan Aka Biluru	2023	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Tabel 3.2.7.5

Data Pemandu Wisata

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
1.	YELVIA SUSANTI	Tambun Ijuak- Kecamatan Payakumbuh	085278991421	556/26/282/ Par-HPI/2015
2.	TRI YOGA PUTRA	Lubuak Limpato- KecamatanHarau	081268567870	556/01/282/ Par-HPI/2015
3.	WALDI	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	082388169089	556/721/PARR-LK/2013
4.	AHMAD MEKI	Kubu Gadang- Kecamatan Payakumbuh	082391859825	556/04/282/ Par-HPI/2015
5.	FAJAR FEBRINO	Parik Dalam- KecamatanPayakumbuh	081365542535	556/05/282/ Par-HPI/2015
6.	RIKI ROMAIZA	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	085263781842	556/25/282/ Par-HPI/2015
7.	ASRIL.S	Dalam Koto- KecamatanPayakumbuh	082391155837	556/06/282/ Par-HPI/2015
8.	OKTA KHAIRUL ARDI	Simalanggang- KecamatanPayakumbuh	081275447237	556/10/282/ Par-HPI/2015
9.	MUHAMMAD AMIN,S.Pd	Tungka- KecamatanSitujuh	085263038350	556/07/282/ Par-HPI/2015



NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
10	JAZA AN AUFA	Lubuak Limpato-KecamatanHarau	082283169618	556/721/PAR-LK/2013
11.	RONI SUWENDRA	Tjg.Pati-KecamatanHarau	085376947611	556/12/282/Par-HPI/2015
12.	SOTRA FANDA	Sarilamak-Harau	081268564622	556/13/282/Par-HPI/2015
13.	HAFIZUL AHDI	Kpg.patai-KecamatanGng.omeh	082392301224	556/15/282/Par-HPI/2015
14.	NELA EF ,S.Pd	KecamatanKapurIX		
15	GUSRI EFENDI	KecamatanGunuang Omeh	081374368874	556/721/PAR_LK/2013
16.	ALFI SYUKRI	Muaro Peti-KapurIX	081277787870	556/17/282/Par-HPI/2015
17.	DELIAN FATHURAHMI	Sibaladuang-KecamatanLuak	085376126454	556/20/282/Par-HPI/2015
18.	OKTAFI HENDRO	KecamatanLareh Sago Halaban	085274552902	556/22/282/Par-HPI/2015
19.	ELVIA	Sei.Kamuyang-KecamatanLuak	085273991421	556/23/282/Par-HPI/2015
20	M.IKBAL	Tarantang-KecamatanHarau	085263781842	556/24/282/Par-HPI/2015
21.	ISKARMON	Harau		
22.	WINDA YERI	Harau		
23.	YOPI	Harau		
24.	DIDET O	Mungka		
25.	METRIZAL	Gunuang Omeh		
26.	FRIYA GUSKI	Luak		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator tingkat kunjungan wisatawan antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia bidang pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.
- c. Sebagian besar destinasi wisata unggulan berada di kawasan KSDA



dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.

- d. Jalan menuju destinasi wisata unggulan merupakan jalan raya kabupaten sehingga terdapat kendala dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi.

Berdasarkan tabel 3.2.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan tahun 2023 sebesar 56,71 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 67,48 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan persentase tingkat kunjungan wisatawan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.20

### Tingkat Kunjungan Wisatawan

Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.22

**Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023**

Sasaran 2.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000	8,102,416,621	7,574,379	99.91
Program pemasaran pariwisata	47,712,547	47,712,547	-	100.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075	1,541,736,604	5,744,471	99.63
<b>Jumlah</b>	<b>9,705,184,622</b>	<b>9,691,865,772</b>	<b>13,318,850</b>	<b>99.86</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 9.691.865.772,- dari anggaran sebesar Rp. 9.705.184.622,- atau 99,86%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 120,05% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**Sasaran 2.1.2**  
**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” adalah

1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan
2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 93,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.8**  
**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD 2020
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,83	28,47	25,43	89,32	29,31	25,02	85,36	31,80
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,72	3,67	98,66	3,78	3,64	96,30	3,94
Rata-rata Capaian					93,99	←	90,83		

Sumber data : Bapeliitbang, Dinas Tanpanhorbun, Disnakan, 2023





## 1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses



Gambar 3.25

Distribusi perdana pupuk dan pestisida kepada masyarakat di Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gnuang Omeh (Kampung Sarugo), Rabu, (15/2/2023).

panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian

dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan




harga yang sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2023 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.

Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sebesar 25,02% dari target 29,31% atau sebesar 85,56%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana dari target 28,47 realisasinya 25,43 (89,32).

Berdasarkan tabel 3.2.8 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 25,02 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 31,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Grafik 3.2.22**

### **Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB**

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase mengalami penurunan disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Meskipun jika ditelaah lebih dalam diketahui bahwa penurunan kontribusi terbesar diperoleh dari komoditi pertanian.

Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.23

**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  
Tahun 2017-2022**

**2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB**


Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat mencapai 3.64% dari target sebesar 3.78% (96.30). capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 3.72% realisasi sebesar 3,67% (98,66%).

Berdasarkan tabel 3.2.8 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 3,64 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 3,94 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



### Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB




Grafik 3.2.24

### Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.

Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2023 target 3.78% dengan realisasi 3.64%. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.25

**Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2023**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.1.2. antara lain adalah :

1. Peningkatan/penurunan komoditas pertanian antara lain :
  - a. peningkatan produksi padi dari 228.015,60 Ton di tahun 2022 menjadi 228.523,00 Ton di



Gambar 3.26

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo bersama Direktur Utama PT.Petrokimia Gresik Dwi Satrio Annurogodi menggelar panen raya demplot Phosgreen dan Za Plus komoditi padi di Nagari Sarilamak pada Kamis, (23/02/2023). Panen raya yang dirangkaikan dengan pemberian bantuan mesin panen padi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan bantuan pupuk dari Petrokimia Gresik.

2023,  
Peningkatan ini didukung dengan adanya sejumlah Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) padi sebanyak 52 unit. Tingginya harga pupuk dan pestisida merupakan faktor

penghambat terhadap peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, faktor iklim dan cuaca juga ikut mempengaruhi pertanaman



padi dan produksi padi, dimana Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah rawan bencana, dan pada akhir tahun 2023 terjadi banjir dan longsor di beberapa titik akibat curah hujan yang tinggi, yaitu di kecamatan Luak, Harau, Mungka, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh, Kapur IX dan Pangkalan.

**Tabel 3.2.8.1**

**Data Produksi Padi Tahun 2022 dan 2023**

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	9.316,00	4,47	8.287,50	4,01	-1.028,50
2	Suliki	13.703,00	5,38	11.216,00	4,73	-2.487,00
3	Bukik Barisan	14.378,00	3,50	15.515,00	3,60	1.137,00
4	Guguak	21.758,00	4,25	21.080,00	4,15	-678,00
5	Mungka	8.249,00	3,94	9.697,80	4,69	-1.028,50
6	Payakumbuh	25.434,00	5,30	22.529,00	4,71	-2.905,00
7	Akabiluru	16.545,00	4,67	19.624,00	4,70	-1.028,50
8	Luak	15.191,00	4,17	16.372,00	4,71	1.181,00
9	Situjuh Limo Nagari	23.819,00	5,02	22.127,00	4,71	-1.028,50
10	Lareh Sago Halaban	32.391,00	4,58	32.813,00	4,73	422,00
11	Harau	42.470,00	4,41	44.195,00	4,72	-1.028,50
12	Pangkalan	2.117,00	3,47	2.135,00	3,50	18,00
13	Kapur IX	2.644,00	4,56	2.932,60	3,31	288,60
Jumlah		228.015,60	4,51	228.523,90	4,50	508,30

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

- b. Peningkatan produksi jagung dari 50.277,78 Ton di tahun 2022 menjadi 63.180,00 Ton di tahun 2023 sebesar 25,66%. Peningkatan produksi sebesar ini pada dasarnya masih belum memenuhi target peningkatan produksi jagung ditahun 2023 sebesar 31,8%.

Dalam rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 direncanakan pembukaan lahan jagung seluas 1.000 Ha dari APBD yang merupakan bagian dari Program Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu “*Pengembangan Jagung 20.000 Ha*”. dari pembukaan lahan jagung 1000 Ha, diharapkan terjadi peningkatan produksi sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya.



Pada akhir tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami krisis finansial yang mengakibatkan terjadinya tunda bayar pada beberapa kegiatan. Hal ini berimbas pada Penganggaran tahun 2023, banyak penganggaran yang harus diarasionalisasi, salah satunya adalah pembukaan lahan jagung 1000 Ha ini. Dengan tidak adanya pembukaan lahan jagung 1000 Ha maka pencapaian peningkatan produksi pertanian, terutama jagung, di kabupaten Lima Puluh Kota menjadi berat.

Untuk mendukung Program unggulan pengembangan jagung 20.000 Ha, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan 61 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Jagung. Selain SL GAP Jagung, Bantuan benih Jagung yang di bagikan Akhir Tahun 2022, sebagian ditanam di awal tahun 2023, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi tahun 2023.

**Tabel 3.2.8.2**

**Data Produksi Jagung Tahun 2022 dan 2023**

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitasi (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitasi (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	28,26	4,71	290,50	4,76	262,24
2	Suliki	1.510,10	6,90	2.113,80	7,31	603,7
3	Bukik Barisan	447,12	5,52	563,04	5,52	115,92
4	Guguak	12.009,00	7,74	11.561,00	7,73	-448
5	Mungka	4.631,70	6,22	5.062,20	6,77	430,5
6	Payakumbuh	5.622,40	7,71	5.933,60	7,75	311,2
7	Akabiluru	1.306,50	6,37	2.546,20	6,03	1239,7
8	Luak	3.690,70	6,39	5.554,00	6,43	1863,3
9	Situjuah Limo Nagari	4.330,90	7,34	4.502,70	7,32	171,8
10	Lareh Sago Halaban	11.086,00	8,59	17.239,00	8,68	6153
11	Harau	5.532,20	6,63	7.567,60	6,78	2035,4
12	Pangkalan	6,25	2,50	54,38	2,50	48,13
13	Kapur IX	76,65	1,50	192,00	1,50	115,35
Jumlah		50.277,78	7,30	63.180,02	7,33	12902,24

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

- c. Terjadinya penurunan produksi jeruk dari 31.323,39 ton di tahun 2022 menjadi 23,867.99 ton di tahun 2023 sebesar 23,80%, hal ini disebabkan karena adanya serangan hama lalat buah sementara harga saprodi (Pestisida, pupuk) cukup tinggi.





Pada tahun 2023 bukan merupakan masa panen raya jeruk seperti tahun 2022, sehingga luas panen dan produktivitas jeruk menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Diketahui, pada tahun 2023, seluas 4.049Ha lahan jeruk terserang hama lalat buah.

**Tabel 3.2.8.3**

**Data Produksi Jeruk Tahun 2022 dan 2023**

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	19.659,80	6,04	12.237,50	5,50	-7.422,30
2	Suliki	5.188,70	20,00	5.980,00	28,00	791,30
3	Bukik Barisan	1.880,00	14,19	2.101,25	15,27	221,25
4	Guguak	752,20	9,15	355,00	7,70	-397,20
5	Mungka	119,30	8,00	87,60	6,87	-31,70
6	Payakumbuh	225,90	8,98	257,00	11,95	31,10
7	Akabiluru	936,67	14,00	506,00	6,14	-430,67
8	Luak	111,00	11,34	57,70	7,94	-53,30
9	Situjuah Limo Nagari	448,28	4,72	21,54	5,89	-426,74
10	Lareh Sago Halaban	1.484,30	13,35	1.082,00	8,00	-402,30
11	Harau	374,84	3,17	990,40	26,77	615,56
12	Pangkalan	84,20	4,79	126,00	4,20	41,80
13	Kapur IX	58,20	6,28	66,00	7,04	7,80
Jumlah		31.323,39	25,72	23.867,99	31,69	-7.455,40

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Untuk meningkatkan produksi jeruk, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan 17 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Jeruk.

- d. penurunan produksi cabe dari 10.498,28 Ton di tahun 2022 menjadi 9,470.07 Ton di tahun 2023 sebesar 9,79%, hal ini disebabkan karena harga sarana produksi pertanian yang tinggi, dan iklim yang tidak mendukung.



Tabel 3.2.8.4

Data Produksi Cabe Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	110,98	5,04	467,20	11,68	356,22
2	Suliki	626,40	9,64	566,75	9,14	-59,65
3	Bukik Barisan	769,20	7,33	832,20	7,85	63,00
4	Guguak	1.166,16	14,76	693,30	12,84	-472,86
5	Mungka	975,20	9,38	895,70	7,93	-79,50
6	Payakumbuh	3.126,90	14,34	2.899,10	12,50	-227,80
7	Akabiluru	640,46	13,07	303,85	13,81	-336,61
8	Luak	483,97	7,22	1.078,00	16,33	594,03
9	Situjuah Limo Nagari	749,37	11,41	360,30	7,29	-389,07
10	Lareh Sago Halaban	1.125,30	7,63	599,75	6,35	-525,55
11	Harau	666,58	6,11	751,30	13,42	84,72
12	Pangkalan	4,67	3,89	0,79	0,61	-3,88
13	Kapur IX	53,10	3,27	21,33	1,55	-31,77
Jumlah		10.498,28	10,01	9.469,57	10,41	-1028,71

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Upaya Untuk meningkatkan produksi Cabe yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Cabe.

- e. Untuk Komoditi Kopi, pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi dari 418,76 Ton di tahun 2022 menjadi 220,04 Ton di tahun 2023 sebesar 47,45%, hal ini disebabkan karena sebaran Tanaman Kopi di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kopi Robusta yang sudah tidak Produktif/ Rusak.

Tabel 3.2.8.5

Data Produksi Kopi Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022			2023			+/-
		Robusta	Arabika	Total	Robusta	Arabika	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gunuang Omeh	9,38	3,54	12,92	9,06	10,34	19,40	6,48
2	Suliki	76,13	-	76,13	38,00	-	38,00	-38,13
3	Bukik Barisan	57,68	3,06	60,74	28,00	1,23	29,23	-31,51
4	Guguak	37,99	-	37,99	12,51	-	12,51	-25,48
5	Mungka	12,46	-	12,46	10,00	-	10,00	-2,46



6	Payakumbuh	9,24	0,27	9,51	11,00	0,16	11,16	1,65
7	Akabiluru	108,06	-	108,06	44,08	-	44,08	-63,98
8	Luak	6,89	-	6,89	14,50	1,57	16,07	9,18
9	Situjuah Limo Nagari	34,75	22,62	57,37	19,92	3,47	23,39	-33,98
10	Lareh Sago Halaban	4,44	-	4,44	5,00	-	5,00	0,56
11	Harau	3,69	-	3,69	4,50	-	4,50	0,81
12	Pangkalan	28,58	-	28,58	5,70	-	5,70	-22,88
13	Kapur IX	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah		389,28	29,48	418,76	202,27	16,77	219,04	-199,72

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Penurunan produksi kopi, baik arabika maupun robusta, dikarenakan banyak tanaman tua dengan produktivitas rendah. Harga pupuk dan pestisida yang tinggi mengakibatkan petani minim melakukan pemupukan dan perawatan tanaman. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan produksi menurun akibat serangan penyakit.

- f. Pada komoditi Gambir terjadi peningkatan produksi, dari 7.776,42 ton di tahun 2022 menjadi 10.823,66 ton di tahun 2023 sebesar 39,19%, hal ini disebabkan karena harga gambir cukup tinggi di tahun 2023.

**Tabel 3.2.8.6**

**Data Produksi Gambir Tahun 2022 dan 2023**

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	-	-	0	0	0
2	Suliki	89,65	0,61	138,97	0,95	49,32
3	Bukik Barisan	516,91	0,20	1.200,00	0,46	2183,73
4	Guguak	-	-	0	0	0
5	Mungka	69,50	0,11	535,69	0,69	966,5
6	Payakumbuh	249,60	0,67	299,65	0,80	50,05
7	Akabiluru	-	-	0	0	0
8	Luak	-	-	0	0	0
9	Situjuah Limo Nagari	-	-	0	0	0
10	Lareh Sago Halaban	87,22	0,73	60,10	0,50	-27,12
11	Harau	20,65	0,03	82,59	0,12	101,94
12	Pangkalan	3.028,66	0,70	3.983,56	0,91	4.871,23
13	Kapur IX	3.714,22	0,49	4.523,10	0,59	808,88
Jumlah		7.776,42	0,47	10.823,66	0,65	9.004,52

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023



Upaya untuk meningkatkan produksi gambir yang diterapkan adalah 5 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) gambir.

2. Peningkatan produksi komoditi peternakan antara lain :
  - a. Peningkatan populasi sapi potong dari 51.030 ekor menjadi 52.561 ekor.
  - b. Peningkatan populasi kerbau dari 9.040 ekor menjadi 9.042 ekor.
  - c. Peningkatan populasi kambing dari 31.752 ekor menjadi 33.592 ekor.
  - d. Peningkatan produksi daging sapi potong dari 1.263.763 Kg menjadi 1.279.668 Kg.
  - e. Peningkatan produksi daging ayam buras dari 509.608 Kg menjadi 526.235 Kg.
  - f. Serta beberapa komoditi peternakan lainnya

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang di ditandai dengan peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada dipeternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat untuk beternak semakin meningkat ditandai dengan PDRDB sub sektor peternakan.

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang ditandai dengan



Gambar 3.27

Dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang peternakan, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menghadiri peluncuran dan penandatanganan Nota Kesepahamam penyelenggaraan Program Diploma 1 Pembibitan dan Pembesaran Sapi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, Jumat, (14/4/2023).

peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada di peternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat



masyarakat untuk beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB sub sektor peternakan juga meningkat. Populasi juga bisa meningkat dengan adanya keberhasilan pelaksanaan kegiatan IB, dimana realisasi diatas target ditambah lagi dengan ternak bantuan baik ternak besar maupun unggas yang mengakibatkan populasi ternak bertambah secara umum. Apabila populasi meningkat dan diiringi dengan pengawasan status kesehatan hewan yang maksimal dengan sendirinya pendapatan peternak meningkat dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat kesejahteraannya.

Demikian juga dengan ternak unggas, populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.

Tabel 3.2.8.7

Data Komoditi Peternakan Tahun 2021-2023

No.	Komoditi	Produksi Tahun 2021	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023
1.	Telur Ayam Buras	259.413	264.938	273.582
2.	Telur Ayam Petelur	71.769.418	77.826.250	78.546.121
3.	Telur Itik	784.845	768.326	1.042.524
4.	Telur Burung Puyuh	1.081.687	1.101.121	1.101.177
5.	Daging Sapi Potong	1.263.268,3	1.263.768	1.279.668
6.	Daging Kerbau	166.774,85	197.248	196.775
7.	Daging Kambing	52.641,54	35.232	35.800
8.	Daging Ayam Buras	498.980	509.608	526.235
9.	Daging Ayam Petelur	5.687.734	6.167.739	6.224.789
10.	Daging Ayam Pedaging	13.935.709	14.351.625	14.581.571
11.	Daging Itik	84.060	82.291	111.658
12.	Daging Burung Puyuh	137.383	69.852	69.856
13.	Susu Sapi perah	18.783,56	14.364	14.354
14.	Susu Kerbau	88.430	90.403	90.422

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2023



Disamping peningkatan/penurunan komoditi peternakan, Kontribusi wektor Peternakan juga dipengaruhi oleh langkah/upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
  - b. Adanya pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.
  - c. Adanya Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Andalan Negeri) yang merupakan program nasional yang dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program **SIKOMANDAN** yang dilaksanakan ini erat kaitannya dengan Program dan Kegiatan pelaksanaan IB, PKB, Kelahiran dan kesehatan ternak tersebut. Sehingga berhasil nya program **SIKOMANDAN** di Kabupaten Lima Puluh Kota artinya populasi ternak meningkat, produksi ternak juga meningkat sampai ke kesehatan ternak juga meningkat khusus untuk ternak besar
  - d. Adanya sosialisasi pakan alternatif ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
  - e. Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.
3. Peningkatan/penurunan komoditas perikanan antara lain :
- a. Meningkatnya hasil produksi budidaya ikan, pada tahun 2023 produksi budidaya ikan sebanyak 37.536,28 ton. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 produksi budidaya ikan sebanyak 35.898,75 ton walaupun masih belum memenuhi target tahun 2023 sebesar 47.218,00 ton.
- Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, jaring apung dan minapadi



(memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2023 sudah melakukan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembinaan kepada Pokdakan baik melalui kegiatan bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik atau pun pembinaan melalui penyuluh perikanan, memberikan



Gambar 3.28

Dinas Perikanan menebar 6.046 benih ikan lele beserta 6 buah kolam bundar, pakan ikan dan alat-alat perikanan kepada Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang. Secara simbolis program fasilitasi benih ikan diberikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo bersama anggota DPRD Lima Puluh Kota Doni Ikhlas didampingi Kepala Dinas Perikanan Lima Puluh Kota Mohammad Siswanto pada Senin, (28/08/2023) berlokasi di kolam Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki.

bantuan benih dan pakan Ikan, demplot budidaya ikan untuk Pokdakan, memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk penyakit ikan. Selain itu juga diberikan beberapa paket budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada 120 KK miskin yang tersebar di 4 Nagari.

Belum tercapainya target produksi perikanan budidaya disebabkan sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan, kurangnya ketersediaan bibit ikan unggul dan musibah banjir yang terjadi diakhir tahun.

- b. Meningkatnya hasil produksi tangkap ikan, pada tahun 2023 produksi tangkap ikan sebanyak 3.545,96 ton. Angka ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 hasil produksi ikan tangkap hanya sebanyak 3.296,24 ton.



- Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi ikan tangkap antara lain melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll kepada nelayan yang terkategori KK miskin serta melakukan *Restocking* di Perairan Umum.
- c. Meningkatnya produksi benih ikan. Pada tahun 2023 produksi benih ikan sebanyak 78.791.350 ekor. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 produksi benih ikan hanya sebanyak 75.561.400 ekor.
  - d. Meningkatnya produksi ikan hias, Pada tahun 2023 produksi ikan hias sebanyak 13.760.700 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish.
  - e. Meningkatnya produk unggulan daerah. Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah. Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 dengan target produksi 479.527 ekor dengan realisasi jauh melebihi target 2.096.300 ekor.
  - f. Menurunnya hasil produksi olahan ikan. Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2023 adalah 309,86 ton. Dibandingkan Tahun 2022 dengan realisasi 344,68 ton terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh persaingan pasar yang tidak sehat.





g. Meningkatnya produktifitas perikanan. Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 7.66 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan cara membuka lahan baru dengan memanfaatkan escavator.

h. Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh



Gambar 3.29

Kabupaten Lima Puluh Kota kembali meraih prestasi tingkat Sumatera Barat setelah Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Lima Puluh Kota berhasil jadi juara umum dalam ajang Lomba Masak Serba Ikan. Kepastian juara umum yang diraih Forikan Lima Puluh Kota tersebut didapatkan setelah utusan Lima Puluh Kota Dini Supriatin dan Vivin Ayu Oktaviani berhasil menjadi yang terbaik menyisihkan 18 kontestan dari Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Duo Dini dan Vivin menggondol juara 1 pada kategori Menu Keluarga dan Menu Balita, sedangkan untuk kategori Menu Kudapan Dini dan Vivin meraih terbaik kedua. Lomba yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Axana Hotel, Selasa (26/09/2023). Lomba masak serba ikan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Forikan Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Reti Wafda.

pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan

monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2023 Cakupan Bina Kelompok Perikanan telah mencapai 73% meningkat dari tahun sebelumnya yang 71%.

i. Meningkatnya tingkat komsumsi makan ikan. Pada tahun 2023 tingkat komsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 40,11 (Kg/Kpita/Tahun) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 39,90 (Kg/Kpita/Tahun).



Tabel 3.2.8.8

Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan

Faktor pendukung	Tahun 2022	Tahun 2023
Produksi Budidaya (ton)	35.898,73	37,536.28
Produksi Tangkap (ton)	3.296.24	3,545.96
Produksi benih Ikan (ekor)	75.561.400	78.791.350
Produksi Ikan Hias (ekor)	26.414.605	13,760,700
Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)	4.060.975	2,096,300
Produksi hasil olahan (ton)	344.681	309.863
Tingkat Produktifitas Perikanan	7.5 Ton/Ha	7,66
Cakupan Bina Kelompok (%)	71	73

Sumber data : Dinas Perikanan, 2023

Upaya yang dilakukan selama tahun 2023 dalam meningkatkan kontribusi sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan :

1. Pengadaan sarana pertanian antara lain :
  - a. Bantuan cultivator (DBHCHT) sebanyak 5 unit yaitu Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Keltan Luak Banto Saiyo Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Banda Dalam, Keltan Sepakat Nagari Sariiek Laweh Kecamatan Akabiluru, Keltan Telaga Biru Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Keltan Tobieng Saiyo Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan.
  - b. Bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Dana DAK Non Fisik yang rencana 5 unit hanya dapat direalisasikan 4 (empat) unit yaitu keltan Sadar Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Keltan Palito Hati Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Keltan Tumpang Sari Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan KWT Srikandi Muda Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka karena 1(satu) keltan yaitu KWT Ngalau Indah Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan tidak dapat menyediakan pembebasan lahan yang sesuai dengan juknis kegiatan P2L DAK Non Fisik .
  - c. Bantuan bibit durian sebanyak 1000 batang untuk Kecamatan Suliki sebanyak 14 (empat belas) kelompok tani yaitu ke Keltan Gasdu Saiyo Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki, KWT Kubang Indah Nagari



Tanjung Bungo, Keltan Sejati Nagari Tanjung Bungo, Keltan Subur Nagari Limbanang Keltan Subur Jaya Nagari Suliki, Keltan Bintang Nagari Andiang, Keltan Sari Jaya Nagari Andiang, Keltan Suka Damai Nagari Sungai Rimbang, Keltan Mitra Usaha Nagari Sungai Rimbang, , Keltan arjuna Nagari limbanang, KWT ingin Maju Nagari limbanang, Keltan Bersaudara Nagari Limbanang, Keltan Semoga Berkah Nagari Kurai dan keltan Nusantara Jaya Nagari Kurai Kecamatan Suliki petani di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunuang Omeh 2 (dua) kelompok tani yaitu Keltan Tunas Muda Nagari Pandam Gadang dan keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.

2. Pengadaan sarana pertanian antara lain :

- a. Pembangunan 2 unit Irigasi Tanah Dangkal, Irigasi Tanah Dangkal terdapat di Kecamatan Guguak sebanyak 2 (dua) unit di keltan Beringin Jaya Nagari Kubang, Keltan Lengkok di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak.
- b. 3 unit Irigasi Tersier, yang tersebar di Kecamatan Akabiluru di Keltan Cinta Damai Nagari Suayan, keltan Piobang Raya di Nagari Taram Kecamatan Harau dan Keltan Batu Kudo di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
- c. Pembangunan 5 unit Jalan Usaha Tani dengan rincian 1 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan yang berlokasi di KWT Sejati Nagari Sialang Kecamatan kapur IX, 2 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Perkebunan yang berlokasi di Keltan Muaro Harapan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX dan Keltan Lubuak Bulan Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka dan 2 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Hortikultura yang berlokasi di Keltan KWT Tirta Bening Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan dan Keltan KetinggianForjari Nagari Guguak VIII Kecamatan Guguak
- d. 3 unit jalan produksi, dengan rincian 1 unit di Keltan Malayu Saiyo Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban , Keltan Bonca Osak Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX dan Keltan Mongan Permai Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.



3. Pengendalian OPT/Penyakit Hewan/Ikan
  - a. Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dilaksanakan di Nagari Kubang Kecamatan Guguk dan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau pada komoditi tanaman padi.
  - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang menular
4. Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian, Temu Usaha Jagung sebanyak 1 kali pertemuan dan terevaluasinya kegiatan temu usaha jagung.
5. Penyuluhan pertanian, Pelaksanaan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) dengan melibatkan 149 Kelompok Tani dengan masing-masing peserta 20 orang sebanyak 10 kali pertemuan.
6. Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan.
7. Pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.
8. Pemberian calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.
9. Pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.
10. Pemberian bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.
11. Pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.
12. Pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan.
13. Penyaluran bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan. Revitalisasi



kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung. Pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan. Rehab kolam. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah pengadaan alat alat pengolahan, penerbitan SKP dan kegiatan pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap.

14. Meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan dilakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho.

Sasaran Strategis 2.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560	1,285,944,935	120,879,625	91.41
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520	2,897,799,813	10,581,707	99.64
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000	18,345,000	655,000	96.55
Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600	7,023,571,225	112,198,375	98.43
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500	688,758,700	244,390,800	73.81
Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000	9,890,000	110,000	98.90
Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500	192,292,400	1,512,100	99.22
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000	1,020,769,295	2,639,705	99.74
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000	99,105,900	678,100	99.32
<b>Jumlah</b>	<b>13,730,122,680</b>	<b>13,236,477,268</b>	<b>493,645,412</b>	<b>96.40</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 13,236,477,268.00 dari anggaran sebesar Rp. 13,730,122,680.00 atau 96,40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 2.1.2 sebesar 90,83% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### Sasaran Strategis 2.1.3

## Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi.

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.



Gambar 3.30

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mengapresiasi Songket Habalan kombinasi Kapalo Samek masuk proses nominasi pada Inacraft Award pada ajang The 23rd Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) dari tanggal 1–5 Maret 2023, Kamis (02/03/2023).

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: - Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih



memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkirkan peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Pembangunan di sektor industri ikut memberikan

peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan

pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan

dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.



Gambar 3.31

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Senin, (22/05/2023).



Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.3 “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” adalah “Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **96,44%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.9

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2020
1.	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRD	6,36%	6,62%	6,47%	97,73	6,75%	6,51%	96,44	7,14%
Rata-rata Capaian					97,73	←		96,44	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.3 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB**

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.





Gambar 3.32

Asisten Pemerintahan Herman Azmar didampingi Asisten Perekonomian Eki Hari Purnama dan Asisten Administrasi Pembangunan Zuhdi Perama Putra serta perangkat daerah terkait saat rapat persiapan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023, di Ruang Rapat Bupati Lima Puluh Kota, Senin, (22/5/2023) Sebagai ajang promosi beragam produk UMKM, termasuk untuk meningkatkan penawaran investasi kepada para buyer dan investor terhadap produk-produk unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berpartisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023.

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Selama periode 2019-2023, kontribusi sektor industri terhadap PDRB

mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan dan pada tahun 2023 naik kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin



- spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir, mesin pengolahan kopi, dll.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dantenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
  3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak



Gambar 3.33

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan edukasi dan literasi kepada puluhan UMKM binaan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, (27/07/2023). Diselenggarakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT KUMKM) Ketinggian, Sarilamak, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota H.Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dan turut dihadiri oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat Early Saputra dan Kepala Dinas Perdagkop UKM Rahmat Hidayat.

angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Pada tahun 2023, terdapat

pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 0,36 %.

Sedangkan untuk persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan

dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan



jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 1075. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 1,90 %, dimana belum mencapai target tahun 2023.

Jumlah penambahan IUI Industri Kecil pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 3.2.9.1


**Jumlah Penambahan IUI Tahun 2023**

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	Unit Usaha <i>Company Unit</i>	Produksi (Rp.) <i>Production</i>	Tenaga kerja	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Pangan <i>Food Industry</i>	Aneka Makanan (Rendang, Ganepo) Aneka Kue	61 916 338 000	2276	917
Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	Songket, Bordir, Sulaman, Konveksi, Tenun, Tas	2 226 400 000	239	39
Industri Kimia dan Bahan Bangunan <i>The Chemical Industry and Building Materials</i>	Batu bata, Perabot Konsen, Gambir, Pupuk	29 287 800 000	225	52
Industri Logam dan Elektronika <i>Metal and Electronics Industries</i>	Bengkel Las	1 829 800 000	88	38
Industri Kerajinan <i>Handicraft Industry</i>	Rajut, Anyaman Mansiang, Bambu, Perabot Pintu, Meja	614 500 000	148	11
<b>Jumlah/Total</b>		<b>95 874 838 000</b>	<b>2976</b>	<b>1057</b>

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

Berdasarkan tabel 3.2.9 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 6,51 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 7,14 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.26

### Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sementara untuk perkembangan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.27

### Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Tahun 2018-2023



Sasaran Strategis 2.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800	70,462,800	-	100.00
Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	-	#DIV/0!
Program pengembangan UMKM	116,614,200	116,614,200	-	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>187,077,000</b>	<b>187,077,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 187,077,000.00 dari anggaran sebesar Rp. 187,077,000.00 atau 100.00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,44% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



#### Sasaran Strategis 2.1.4

#### Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.



Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp 1.257.168,41 juta tahun 2018 menjadi Rp1.262.884,49 juta tahun 2023. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” adalah “Persentase PAD terhadap Pendapatan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **94,72%** dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.10

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	8,53	6,77	79,37	8,53	8,08	94,72	11,04
Rata-rata Capaian					79,37	➔		94,72	

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, 2023



Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada tahun 2022 realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 8,08% dari target 8,53% dengan nilai capaian sebesar 94,72%, capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 dari target 8,53 terealisasi sebesar 6,77% (79,37).

Persentase PAD terhadap pendapatan Tahun 2023 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{102.016.528.328.68}{1.262.125.884.491.68} \times 100\%$$

$$= 8,08\%$$

$$= 8,08\%$$

$$= 8,08\%$$

Total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir (2021-2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 3.2.10.1

### Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

Uraian		Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Pendapatan		1,260,792,546,305.96	1,225,469,268,349.64	1,262,125,884,491.68
1.	Pendapatan Asli Daerah	79,852,144,928.96	82,916,128,991.64	102,016,528,328.68
2.	Pendapatan Transfer			
-	- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,054,536,792,742.00	1,055,370,711,812.00	1,099,848,116,525.00
-	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
-	- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	56,165,919,591.00	72,667,913,776.00	57,181,140,238.00



	Lainnya			
3	Lain-Laian Pendapatan Daerah Yang Sah	70,237,689,044.00	14,514,513,770.00	3,080,099,400.00

Sumber data : Badan Keuangan,2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,31% namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.10.2

**Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak**

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	TOTAL REALISSI	KEKURANGAN	%
1. Pajak Hotel/ <i>Hotel Tax</i>	622,960,000.00	147,830,800.00	(475.129.200.00)	23.73
2. Pajak Restoran/ <i>Restaurant Tax</i>	2,460,065,600.00	1,537,230,992.00	(922.834.608.00)	62.49
3. Pajak Hiburan/ <i>Recreation Tax</i>	200,000,000.00	134,211,500.00	(65.788.500,00)	67.11
4. Pajak Reklame/ <i>Billboard Tax</i>	300,000,000.00	198,177,500.00	(101.822.500,00)	66.06
5. Pajak Penerangan Jalan/ <i>Road Lighting Tax</i>	13,847,446,522.00	14,505,194,983.00	1.117.748,00	104.75
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ <i>Nonmetallic Minerals and Rock Tax</i>	11,300,000,000.00	10,400,158,128.00	(899.841.872,00)	92.04
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) <i>Fees for Acquisition of Land and Buildings</i>	4,650,000,000.00	4,721,357,345.00	71.357.345,00	101.53





8. Pajak Air Bawah Tanah/ <i>Underground Water Tax</i>	290,000,000.00	57,338,526.00	(232.661.474,00)	19.77
9. Pajak Sarang Burung Walet/ <i>Swifts nest Tax</i>	10,000,000.00	0.00	(10.000.000,00)	0.00
10. Pajak Bumi dan Bangunan/ <i>Property Tax</i>	4,100,000,000.00	2,025,301,595.44	(2.74.698.404,56)	49.40
<b>Jumlah/Total</b>	<b>37,780,472,122.00</b>	<b>33,726,801,369.44</b>	<b>(4.053.670.752,56)</b>	<b>89.27</b>

Sumber data : Badan Keuangan,2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian pendapatan pajak daerah dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (89,27%), namun dilihat dari masing-masing jenis pajak daerah terdapat 5 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu Pajak Hotel (23,73%), Pajak Restoran (62,49%), Pajak Air Bawah Tanah (19,77%), Pajak Sarang Burung (%),serta Pajak Bumi dan Bangunan (49,40%). Tidak tercapainya target pada kelima jenis pajak ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kedepannya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk 5 (lima) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase PAD terhadap pendapatan antara lain disebabkan :

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan
2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD



Sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya realisasi IKU 100% disebabkan antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
7. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.


Untuk tahun-tahun mendatang upaya perbaikan dan efisiensi anggaran :

1. Menetapkan target pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan potensi pendapatan.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang perizinan usaha wajib pajak.
3. Merevisi Peraturan Kepala Daerah Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Turunannya.
4. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
5. Mengembangkan aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah.
6. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
7. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.
8. Melakukan penegakan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan melibatkan OPD terkait dan Aparat penegak Hukum.



Berdasarkan tabel 3.2.10 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2023 sebesar 8,08 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 11,04 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.28

### Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sementara untuk perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.29**

**Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis 2.1.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp) 521	%
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750	1,368,991,219	166,521,531	89.16
<b>Jumlah</b>	<b>1,535,512,750</b>	<b>1,368,991,219</b>	<b>166,521,531</b>	<b>89.16</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,368,991,219.00 dari anggaran sebesar Rp. 1,535,512,750.00 atau 89.16%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,72% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



## MISI 3

### **MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN**

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari,

yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk susunan



Gambar 3.34

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di ex-Gedung MTQ Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, (02/02/2023).



organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa tujuan pembangunan Nagari atau Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta



Gambar 3.35

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka sosialisasi program Agrosolution Membangun Nagari (Manari) di Aula Kantor Bupati Sarilamak. Selasa, (9/5/2023).


pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Wali



Nagari dan perangkatnya berwenang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan Nagari, yang mana sumber pendapatannya antara lain hasil usaha BUMnag, Tanah Kas Desa, hasil aset desa, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa. Untuk itu masing-masing nagari diharapkan menggali potensi nagarinya masing-masing untuk menjadi poros pembangunan.

Potensi nagari merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki nagari. Dan Nagari dengan pimpinan Wali Nagari dan seluruh perangkat nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara maksimal, sehingga akan membawa nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri.



**Tujuan 3.1**

**Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan**

Indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan adalah “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **101.66%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja Tujuan 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.11


**Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7562	0,7627	100,86	0,7720	0,7848	101,66	0,8149
Rata-rata capaian					100,86	➔	101,66 (100,00)		

Sumber data : Bapeliitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023



Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran yaitu sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari.

	<p><b><u>Sasaran 3.1.1.</u></b></p> <p><b>Meningkatnya status Nagari</b></p>
---	--

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Desa Membangun (IDM) yang berarti sama dengan indikator Tujuan 3.1 di atas, sehingga hasil pengukuran capaian sasaran dan indikator Indeks Desa Membangun sama yaitu sebesar 101.66% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 3.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.12

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7562	0,7627	100,86	0,7720	0,7848	101,66	0,8149
Rata-rata capaian					100,86	➔	101,66 (100,00)		

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Desa Membangun (IDM)**

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah





bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

1. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);



4. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

### **Rumus Perhitungan IDM**

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
2. Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
3. Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
4. Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
5. Desa Mandiri (> 0,815).

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:



1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa.
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 yang dihitung pada tahun 2022 ditargetkan nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,7720 dan realisasinya sebesar 0,7848 sehingga tingkat capaian tujuan dan strategis ini sebesar 101,66%. Dengan IDM sebesar 0,7848 maka Kabupaten Lima Puluh Kota masih masuk kategori Maju, diharapkan kedepannya dengan nilai IDM yang semakin meningkat maka Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera meraih kategori Mandiri. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari target 0,7562 realisasi 0,7627 (100,86%).

Sebagai perbandingan perkembangan nilai komponen indeks komposit IDM tahun 2020 (2021) – 2022 (2023) dapat dilihat pada Tabel 3.2.16.1 IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.2.16.1 Nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun 2022 (0,7848), secara rata-rata nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus maju.



Tabel 3.2.12.1

Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2023

INDIKATOR		2021 (2020)	2022 (2021)	2023 (2022)
1		2	3	4
Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7398	0,7627	0,7848
1.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171	0,8289
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361	0,7635
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350	0,7620

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.12.2

Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan  
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018-2023

No.	STATUS NAGARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(2018)	(2019)	(2020)	( 2021)	(2022)	(2023)
1	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	9	3	2	2	1	1
3	Berkembang	51	41	28	19	12	4
4	Maju	19	31	45	54	57	56
5	Mandiri	-	4	4	4	9	18
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023



Tabel 3.2.12.3

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari  
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	2	3	4	5
1	Suliki	Kurai	0,7049	Berkembang
2	Suliki	Sungai Rimbang	0,7463	Maju
3	Suliki	Tanjung Bungo	0,8092	Maju
4	Suliki	Suliki	0,8151	Maju
5	Suliki	Limbanang	0,7917	Maju
6	Suliki	Andiang	0,7803	Maju
7	Guguak	Guguak Viii Koto	0,8530	Mandiri
8	Guguak	Vii Koto Talago	0,8627	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	0,7435	Maju
10	Guguak	Kubang	0,8149	Maju
11	Guguak	Simpang Sugiran	0,7110	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	0,8143	Maju
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	0,7260	Maju
14	Payakumbuh	Simalanggang	0,6943	Berkembang
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	0,6900	Berkembang
16	Payakumbuh	Piobang	0,7990	Maju
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	0,8129	Maju
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	0,8117	Maju
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	0,7913	Maju
20	Luak	Mungo	0,8719	Mandiri
21	Luak	Sungai Kamuyang	0,8213	Mandiri
22	Luak	Andaleh	0,7817	Maju
23	Harau	Taram	0,8471	Mandiri
24	Harau	Solok Bio Bio	0,7114	Maju
25	Harau	Tarantang	0,7427	Maju
26	Harau	Bukik Limbuku	0,7435	Maju
27	Harau	Harau	0,8156	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	0,8310	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	0,9717	Mandiri
30	Harau	Gurun	0,8206	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	0,7616	Maju
32	Harau	Koto Tuo	0,8197	Mandiri
33	Harau	Pilubang	0,7573	Maju
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	0,7490	Maju
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	0,8148	Maju
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	0,8159	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,8894	Mandiri



38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	0,7463	Maju
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	0,7817	Maju
40	Kapur Ix	Muaro Paiti	0,8689	Mandiri
41	Kapur Ix	Koto Bangun	0,7537	Maju
42	Kapur Ix	Lubuak Alai	0,7373	Maju
43	Kapur Ix	Koto Lamo	0,6449	Berkembang
44	Kapur Ix	Durian Tinggi	0,8116	Maju
45	Kapur Ix	Sialang	0,7656	Maju
46	<b>Kapur IX</b>	<b>Galugua</b>	<b>0,5617</b>	<b>Tertinggal</b>
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	0,7143	Maju
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	0,7590	Maju
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	0,7184	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	0,8419	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	0,8651	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	0,7643	Maju
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	0,8151	Maju
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	0,8503	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	0,8098	Maju
56	Lareh Sago Halaban	Tanjuang Gadang	0,7970	Maju
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	0,8038	Maju
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	0,9403	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	0,7465	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	0,7610	Maju
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	0,8235	Mandiri
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	0,7706	Maju
63	Mungka	Jopang Manganti	0,7814	Maju
64	Mungka	Simpang Kapuak	0,7733	Maju
65	Mungka	Mungka	0,7994	Maju
66	Mungka	Talang Maur	0,7794	Maju
67	Mungka	Sungai Antuan	0,7927	Maju
68	Bukik Barisan	Maek	0,7637	Maju
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	0,7575	Maju
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,7824	Maju
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	0,7959	Maju
72	Bukik Barisan	Koto Tengah	0,7408	Maju
73	Akabiluru	Sariak Laweh	0,7743	Maju
74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa	0,8025	Maju
75	Akabiluru	Batuhampar	0,8084	Maju
76	Akabiluru	Suayan	0,7290	Maju
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	0,7184	Maju
78	Akabiluru	Pauh Sangik	0,8143	Maju
79	Akabiluru	Durian Gadang	0,7963	Maju

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari atau target nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :



1. Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah cukup baik, sehingga dapat mendata, mengakomodir aspek-aspek penting yang diperlukan dalam peningkatan status nagari.
2. Koordinasi, pembinaan dan monitoring yang intensif dari aparat DPMD/N terhadap Aparatur Nagari dan semua perangkat daerah terkait.
3. Dukungan dari semua perangkat daerah terkait terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks komposit IDM.
4. Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan hasil pengukuran IDM tahun 2023 ini, terdapat 1 (satu) nagari tertinggal yaitu Galugua. Diantara kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Nagari Galugua ini adalah faktor jarak yang relative jauh dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk yang sedikit dan topografi daerah yang berbukit. Nagari Galugua ditargetkan meningkat statusnya menjadi Nagari berkembang pada Tahun 2025.


Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bahwa terdapat 8 (delapan) nagari yang mengalami peningkatan status dari Nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 9 (sembilan) Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri*.

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



Berdasarkan tabel 3.2.12 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2023 sebesar 0,7848 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,8149 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.30

### Indeks Desa Membangun

Dari grafik dan tabel di atas, dapat juga disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah status IDM Kabupaten serta peringkatnya bila dibandingkan dengan daerah lain. Sekedar gambaran dapat disampaikan status dan posisi peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel di bawah ini :






Tabel 3.2.12.4

Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2018-2023

No.	Tahun Penilaian	Status	Peringkat
1	2018	Berkembang	58
2	2019	Berkembang	39
3	2020	Maju	37
4	2021	Maju	50
5	2022	Maju	64
6	2023	Maju	75

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meskipun status IDM Kabupaten Lima Puluh telah masuk kategori Maju, namun dari peringkat terdapat penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disebabkan kenaikan nilai IDM yang tidak terlalu signifikan serta banyaknya daerah lain yang telah memperoleh kategori Mandiri, tercatat pada tahun 2023 telah terdapat 39 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri meningkat dari tahun sebelumnya dimana baru terdapat 18 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri. Disamping itu banyak daerah lain yang berubah status dari berkembang menjadi Maju dengan nilai IDM yang meningkat banyak. Sementara untuk perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.31**

**Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga sosial masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES). Kegiatan BUMNAG telah berkembang dan menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan (bank mini), dan usaha jasa lainnya.
2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumnag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:
  - a) Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap lembaga adat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana.
  - b) Masih terbatasnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam



pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada sebanyak 53 lembaga adat di 13 Kecamatan..
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparaturnya pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

Tujuan 3.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000	24,780,000	9,000	99.96
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,812,500	5,812,500	-	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158,927,100	155,762,000	3,165,100	98.01
<b>Jumlah</b>	<b>189,528,600</b>	<b>186,354,500</b>	<b>3,174,100</b>	<b>98.33</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 186.354.500,- dari anggaran sebesar Rp. 189.528.600,- atau 98,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan Sasaran 3.1.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :


PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000	24,780,000	9,000	99.96
<b>JUMLAH</b>	<b>24,789,000</b>	<b>24,780,000</b>	<b>9,000</b>	<b>99.96</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 24.780.000,- dari anggaran sebesar Rp. 24.789.000,- atau 99,96%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.



# MISI 4

## MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA



**Tujuan 4.1**

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan



Gambar 3.36

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandarajo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Kamis (09/03/2023) di Aula Kantor Bupati, Sarilamak.

dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas

dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.



Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni :

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut para ahli, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;

2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;



Gambar 3.37

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meraih dua prestasi sekaligus di tingkat Provinsi Sumatera Barat pada bidang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 Kategori Kabupaten dan Penghargaan Pengarusutamaan gender dengan hasil sangat memuaskan. Setelah tahun lalu harus puas pada posisi Harapan II, perbaikan posisi atau peningkatan prestasi ditunjukkan Pemkab Lima Puluh Kota pada PPD 2023 dengan raihan Harapan I atau terbaik ke-4. Piagam dan Piala penghargaan PPD serta penghargaan Pengarusutamaan Gender diserahkan pada momen Musrenbang RKPD 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Padang, Selasa, (21/03/2023). Diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar, penghargaan PPD diterima langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt.Bandarajo.



3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
  4. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
  5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi
- Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar; (misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar).
2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat; (misalnya, pemerintah



Gambar 3.38

Dalam rangka optimalisasi pencapaian visi misi daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri memimpin rapat bersama seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Bupati, pada Rabu, (7/6/2023)

3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; (misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan).
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat; (misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi).



5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU);
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;
2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;



Gambar 3.39

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika jadi Kabupaten/Kota ketiga di Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Lima Puluh Kota CSIRT. Launching Lima Puluh Kota CSIRT ditandai dengan penekanan tombol launching oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo bersama Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo di Aula Kantor Bupati, Sarilamak (20/03/2023).



5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat



Gambar 3.40

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis Optimalisasi dan Pendayagunaan Data IDM dan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari di Hotel Shago Bungsu I, Kamis, (21/09/2023).

dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam hal ini penyelenggaraan

pelayanan publik tidak

hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian





kinerja Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 99,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 4.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.13

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,50	53,33 (CC)	51,81 (CC)	97,15	58,75 (CC)	58,50 (CC)	99,57	75,00
Rata-rata capaian					97,15	➔		99,57	

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LH RB 2023

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 4.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu,



evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang awalnya focus kepada 8 (delapan) area perubahan menjadi Reformasi Birokrasi General dan reformasi Birokrasi Tematik.

Adapun mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tanggal 1 Februari 2024, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut :

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah 58,50 dengan kategori CC. Nilai indeks ini masih hampir mendekati target yang ditetapkan sebesar 58,75 (CC) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,57%. Meskipun demikian, nilai indeks ini telah meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022,



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memperoleh predikat CC dengan nilai Indeks RB sebesar 51,81. Namun Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi RB Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2.13.1

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023**

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	47,53
B.	RB Tematik	20	10,97
C.	Indeks RB	120	58,50
			CC

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE RB 2023

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB>60 atau predikat “B”

Adapun rincian masing-masing komponen pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.13.2

**Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023**

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.71	1.71
2	RB General	Strategi Pelaksanaan	Tingkat Implementasi	7		



		RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General			
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2		0
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.236	2.59
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5		0
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	61.71	2.47
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5		0
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	61.29	1.53
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	2	1
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	55.56	1.39
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	2.5	1.67	0.83
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	74.01	1.85



15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	231	2.25
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.16	1.25
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	85.59	1.28
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.29	5.92
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	36.36	1.8
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.9	3.2
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlaq	4	62.1	2.48
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	69.76	6.98
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8		0
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.22	0.22
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.15	0.15
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan	Pengendalian Inflasi (Rencana	0.4	0.12	0.12




		RB Tematik	Aksi)			
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6		
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6		
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6		
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6		
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6		
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2.25	2.25
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.91	2.91
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1.74	1.74

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE RB 2023

Berdasarkan tabel 3.2.13 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 58,50 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.



Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.32

### Indeks Reformasi Birokrasi

Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi atau yang menjadi catatan dalam LHE RB antara lain :

1. Rencana Aksi sebagian Kegiatan Utama belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
2. Indikator Ouput sudah relevan, namun belum menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan.
3. Rencana aksi belum memiliki keabsahan
4. Belum adanya pengaturan terhadap sistem kerja
5. Pembangunan Zona Integritas masih kurang.
6. Perencanaan kinerja masih kurang dan belum berorientasi hasil.
7. Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
8. Belum tersusunnya Arsitektur SPBE dalam SIA.
9. Survei Penilaian Integritas masih rentan.




10. Rencana Aksi RB Tematik masih belum logis dan belum berkualitas.

11. Anggaran yang kurang memadai untuk mendukung rencana aksi

Untuk tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi Kementerian PANRB terhadap catatan/kekurangan sebagaimana terdapat pada LHE Reformasi Birokrasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun predikat Indeks RB meningkat, akan tetapi Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.33

### Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018- 2023

Tujuan 4.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550	135,820,945	21,455,605	86.36
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	191,071,400	147,035,800	44,035,600	76.95
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,119,979,651	165,568,711,584	6,551,268,067	96.19
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200	401,337,380	21,631,820	94.89
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	29,798,618	98.59
Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400	723,475,520	127,558,880	85.01






PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan adan Asistensi	364,888,750	299,870,763	65,017,987	82.18
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13,923,263,400	13,369,980,088	553,283,312	96.03
Program Pendaftaran penduduk	170,300,000	169,718,700	581,300	99.66
Program Pencatatan Sipil	601,500,000	480,981,890	120,518,110	79.96
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250,190,000	247,875,000	2,315,000	99.07
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44,905,250	44,555,000	350,250	99.22
Program Informasi dan Komunikasi Publik	797,762,892	775,360,062	22,402,830	97.19
Program Aplikasi Informatika	2,167,010,979	2,147,209,749	19,801,230	99.09
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,052,916	49,908,342	3,144,574	94.07
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	425,616,210	423,631,008	1,985,202	99.53
Program Kepegawaian Daerah	2,279,987,250	2,045,020,601	234,966,649	89.69
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	256,975,000	255,700,000	1,275,000	99.50
Program Pembinaan Perpustakaan	2,028,658,091	2,011,870,598	16,787,493	99.17
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	83,695,500	82,770,500	925,000	98.89
Program Pengelolaan Arsip	117,823,500	114,290,414	3,533,086	97.00
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4,600,000	4,600,000	-	100.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116,805,400	116,802,600	2,800	100.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	323,065,000	318,815,000	4,250,000	98.68
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	53,485,000	53,485,000	-	100.00
Program Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	160,538,500	159,994,699	543,801	99.66
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18,362,113,001	18,358,579,821	3,533,180	99.98
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,520,000	1,520,000	-	100.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87,410,000	79,650,700	7,759,300	91.12
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	204,110,000	187,517,378	16,592,622	91.87
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	672,670,450	671,712,954	957,496	99.86
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736,881,387,516	696,597,969,963	40,283,417,553	94.53
<b>Jumlah</b>	<b>956,296,469,456</b>	<b>908,136,777,091</b>	<b>48,159,692,365</b>	<b>94.96</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 908,136,777,091.00 dari anggaran sebesar Rp. 956,296,469,456.00 atau 96,46. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,57% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Tujuan 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

 <p>SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Sasaran 4.1.1</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b></p>
---	---

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah



Gambar 3.41

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Senin (16/1/2023).



daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka.



Gambar 3.42

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara beruntun sejak tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Opini WTP disampaikan saat penyerahan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lima Puluh Kota Deni Asra, Selasa (16/05/2023) di Aula Lantai IV, Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.

Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat

(standar minimum pelayanan publik). Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu :

1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
2. Indeks Inovasi Daerah



Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 77,59% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 4.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.14

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23	64,37 (B)	61,02 (B)	94,80	67,02 (B)	61,71 (B)	92,08	75,00
2.	Indeks Inovasi Daerah	197	700	791,17	113,02	1.000	631,00	63,10	1.700
Rata-rata capaian					103,91 (100,00)	←		77,59	

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 4.1.1 di atas dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d)



memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil eValuasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi *kualitatif* dan *kuantitatif* dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk

meningkatkan

akuntabilitas kinerja

Perlu diketahui bahwa

Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota telah

menindaklanjuti

melakukan langkah-

langkah perbaikan

terhadap hasil evaluasi

AKIP tahun-tahun

sebelumnya dan

melakukan berbagai

upaya perbaikan

sebagai berikut :

- a. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan pejabat dibawahnya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pimpinan perangkat



Gambar 3.43

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengantarkan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih predikat 'Baik' dengan Indeks SPBE 3,29 tertinggi ke-II Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Meningkat dari tahun 2021 dimana tercatat indeks SPBE 2,68 (Baik) dan berada pada posisi ke-III di Sumbar.



- daerah dan seluruh pegawai;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja;
  - d. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta melakukan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,71 dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.2.14.1

Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,25
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,93
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,71
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, LHE SAKIP, 2023

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan khususnya pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target level Pemerintah Daerah dan PD yang lebih berorientasi *hasil/outcome* dan selaras dengan sasaran strategisnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :



- Terdapat PD yang sasaran strategis dan indikatornya belum berorientasi hasil/oufcome. Contohnya pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa indikator “Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku” pada sasaran “Meningkatkan kualitas pengembangan kebudayaan”;
- Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Penetapan target kinerja pada PK belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, seperti pada PK Bupati tahun 2023 pada indikator kinerja “Rasio rumah layak huni” dengan target “0,163” sementara realisasi tahun 2022 sudah mencapai “0,202”;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada PD. Selain itu, telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja hingga ke level PD dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Saat ini pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual;



- Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemerintah Daerah maupun pada PD;
- Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, di antaranya tentang strategi dan program yang mendukung pencapaian kinerja. Salah satu contohnya pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait indikator "kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB" yang realisasinya menurun;
- Laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD terbaru belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:






- Inspektorat belum melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD;
- Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD;
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD.

Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 sebesar 61,71 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.34

#### Nilai SAKIP

Capaian Tahun 2023 belum memenuhi target nasional sebesar 67,60. Sementara untuk perkembangan Nilai SAKIP selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.35**

**Nilai SAKIP Tahun 2018-2023**

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan
- Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis level PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut
- Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya
- Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota



- Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya
- Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi
- Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- Memastikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah
- Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP
- Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD

## 2. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, yang dimaksud dengan inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga bentuk inovasi tersebut, juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepentingan umum;
6. Terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan; dan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka mendorong penerapan inovasi di Pemerintahan Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Strategi Nasional melaksanakan penilaian Inovasi Daerah sebagai upaya memotivasi serta memacu kreatifitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023. Adapun fungsi indeks inovasi daerah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah).
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah).
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah).



d. Perhitungan Kinerja Pemda (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.11 – 6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada tahun 2023 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah** sebesar **37,84** (hasil konversi terhadap target IKU = 631) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 266 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan peringkat dan nilai indeks Inovasi Daerah, dimana tahun sebelumnya Nilai Indeks Inovasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 47,47 dan berada di peringkat 173. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan inovasi daerah.

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.14.2

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggung Jawab	Ket										
1	2	3	4	5	6										
1.	Indeks Inovasi Daerah	1.000	37,84 (hasil konversi berdasarkan target = 1.000)	Bapelitbang	<p>Sesuai Kepmendagri No. 400.10.11 – 6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 dan Surat Mendagri RI Nomor : 400.10.11/2704/SJ Tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, pada lampiran surat tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan <b>INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2023</b>, untuk skor dan kategori inovasi daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>60,01 – 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>35,00 – 60,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 – 34,99</td> </tr> <tr> <td>Tidak dapat nilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 – 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 – 34,99	Tidak dapat nilai	0
Kategori	Rentang Skor														
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00														
Inovatif	35,00 – 60,00														
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99														
Tidak dapat nilai	0														

Sumber data : Bapelitbang, 2023




Upaya perbaikan kedepannya yang bisa dilakukan adalah :

- a. Adanya penghargaan dan reward dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perangkat Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi dan masuk nominasi.
- b. Adanya arahan khusus kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 sebesar 631,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 1.700,00 bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih tepat.


Perbandingan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.36

### Indeks Inovasi Daerah

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 tidak memenuhi target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih konkrit selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Inovasi Daerah selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.37

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018- 2023



**Sasaran Strategis 4.1.2**

**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik**

Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.



Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 4.1.2 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” adalah Indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 96,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.15

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	87,98	86,55	98,37	89,97	87,26	96,99	95,96
Rata-rata capaian					98,37	←		96,99	

Sumber data : Bapelitbang, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :





## 1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 89,97 terealisasi 87,26 atau sebesar 96,99%.

Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 dimana dengan target 87,98 terealisasi sebesar 86,0559 atau sebesar 98,37%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah daerah. Di samping itu melalui data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan 89,97 terealisasi 87,26 atau sebesar 96,99%. Sementara itu pada tahun 2022, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86,55. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 belum mencapai target, namun nilainya lebih tinggi dari tahun 2022. Artinya terjadi peningkatan Layanan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023.



Tabel 3.2.15.1

Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Sekretariat DPRD	94,20
2	Inspektorat	89,95
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	90,00
4	Badan Keuangan	86,75
5	Dinas Kesehatan	80,96
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91,18
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,97
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	96,20
10	Dinas Perhubungan	76,76
11	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	82,00
12	Dinas Sosial	87,84
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	95,94
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	84,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,50
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,20
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	79,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,59
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,81
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	85,25
21	Dinas Perikanan	84,45
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,62
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	86,50
25	Kecamatan Guguak	91,15
26	Kecamatan Harau	85,48
27	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	87,22
28	Kecamatan Kapur IX	91,59
29	Kecamatan Bukik Barisan	90,26
30	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	90,89
31	Kecamatan Lareh Sago Halaban	91,96
32	Kecamatan Payakumbuh	86,5



NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
33	Kecamatan Luak	88,08
34	Kecamatan Mungka	88,14
35	Kecamatan Gunuang Omeh	86,5
36	Kecamatan Akabiluru	89,01
37	Kecamatan Suliki	89,1
<b>TOTAL</b>		<b>3.228,55</b>
<b>RATA RATA IKM</b>		<b>87,26</b>

Sumber data : Bapeltibang, 2023

Tabel 3.2.15.2

**Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	UNIT KERJA	IKM
1	RSUD dr. Achmad Darwis	82,80
2	Puskesmas Sialang	77,99
3	Puskesmas Rimbo Data	83,18
4	Puskesmas Pangkalan	83,54
5	Puskesmas Muaro Paiti	80,99
6	Puskesmas Maek	83,92
7	Puskesmas Koto Tinggi	82,20
8	Puskesmas Halaban	75,81
9	Puskesmas Batu Hampar	80,43
10	Puskesmas Baruah Gunuang	79,72
11	Puskesmas Banja Laweh	76,24
12	Puskesmas Suliki	84,79
13	Puskesmas Pakan Rabaa	82,23
14	Puskesmas Piladang	77,21
15	Puskesmas Mungo	81,68
16	Puskesmas Tanjung Pati	79,98
17	Puskesmas Padang Kandis	76,90
18	Puskesmas Taram	79,59
19	Puskesmas Danguang-Danguang	81,76
20	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	80,94
21	Puskesmas Gunuang Malintang	78,62
22	Puskesmas Mungka	87,19
23	Puskesmas Situjuah	85,32
<b>TOTAL</b>		<b>1861,96</b>
<b>RATA-RATA IKM</b>		<b>80,95</b>


Sumber data : Bapeltibang, 2023

Berdasarkan tabel 3.2.15 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indkes Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 87,26 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 95,96 sehingga untuk tahun selanjutnya



perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.38

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari uraian dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap pencapaian target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.39**

**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018- 2023**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 antara lain adalah :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 22 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 37 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 22 Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang Baik.
3. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana.



Sebagai informasi, dibidang pelayanan publik setelah sebelumnya Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 hingga 33,94 poin, dari nilai 46,93 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 80,87, pada penilaian tahun 2023 Lembaga Negara (Ombudsman) yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan mengumumkan jika pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpredikat tinggi dengan nilai 85,59.

Pengakuan itu diberikan Ombudsman Republik Indonesia pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023,



Gambar 3.44

Penyerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, di Padang, Senin tanggal 8 Januari 2024

di Padang, Senin tanggal 8 Januari 2024. Prestasi ini tak lepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Perangkat Daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus implementasi misi daerah pada peningkatan kualitas layanan publik melalui birokrasi seutuhnya.



Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan



Gambar 3.45

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat menerima penghargaan dari perwakilan Sumbar Kepala Ombudsman RI Yefri Heriani dengan nilai 85,59 atau berada di zona hijau, di Jakarta, Senin 8 Januari 2024 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat

- terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD / unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-



- hal yang dapat dilakukan adalah :
- a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
  - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
  - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.
  6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
  7. 5 (lima) Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran, perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
  8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (42 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
  9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD





yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :


PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550	135,820,945	21,455,605	86.36
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200	401,337,380	21,631,820	94.89
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	29,798,618	98.59
Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400	723,475,520	127,558,880	85.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650	206,565,235	12,890,415	94.13
<b>Jumlah</b>	<b>3,771,539,450</b>	<b>3,558,204,112</b>	<b>213,335,338</b>	<b>94.34</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 3,558,204,112.00 dari anggaran sebesar Rp. 3,771,539,450.00 atau 94,34%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 sebesar 87,29% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



## MISI 5

### **MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK**



#### **Tujuan 5.1**

#### **Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur**

Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena



besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.1 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.1. “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 94,39% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.16

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indkes Pembangunan Infrastruktur	N/A	75,88	76,68	101,05	77,88	73,51	94,39	83,82
Rata-rata capaian					101,05	←		94,39	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 5.1 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.



Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

$$\begin{aligned}
 &\text{Indeks Pembangunan Infrastruktur} = \frac{\text{Persentase gedung kantor pemerintahan yang berada di dalam wilayah administratif daerah} + \text{Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik} + \text{Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum} + \text{Persentase rumah tangga Berakses Sanitasi layak} + \text{Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik}}{5} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.16.1

**Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur**

No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74
2	Persentase Jalan kabupaten	59,57
3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,70
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,44
5	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,09
	Jumlah	367,54
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,51

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023



Berdasarkan tabel 3.2.16 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 sebesar 73,51 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,82 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 adalah sebesar 73,51 dari target 77,88 atau capaian sebesar 94,39%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 dimana dari target 75,88 terealisasi sebesar 76,68 atau capaian kinerja sebesar 101,05%.

Perbandingan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.40

### Indeks Pembangunan Infrastruktur

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tidak mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.41**

### **Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018-2022**

Faktor-faktor yang pendukung/penghambat dalam mencapai keberhasilan/kegagalan tujuan 5.1 antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah.
2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal.
3. Irigasi pertanian yang belum optimal.
4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai.
6. Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur.
7. Pembebasan tanah/lahan yang masih menjadi polemik bagi pemerintah daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar setiap lembaga pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk harus menjadi konsen utama. Perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah teknis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut
2. Merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik agar dapat digunakan



dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur.

3. Memperkuat kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik maka pekerjaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeteren dan tidak akan bertubrukan dengan lembaga yang lain.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.



Gambar 3.46

Japan International Cooperation Agency (JICA) memastikan proyek strategis nasional (PSN) terutama pembangunan ruas Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan langsung Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia Shigeo Honzu saat berkunjung ke Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandar Raju, Senin (10/07/2023) di Kantor Bupati di Sarilamak, Harau.

Selain koordinasi yang baik antar

lembaga, komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lancar serta dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

Tujuan 5.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	184,591,000	184,591,000	-	100.00
Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868	56,301,056,218	341,703,650	99.40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230	462,840,796	119,047,434	79.54
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900	3,623,983,514	599,868,386	85.80
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770	4,322,630,492	34,252,278	99.21




Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558	3,663,917,476	66,104,082	98.23
Program Kawasan permukiman	1,935,419,900	1,920,388,500	15,031,400	99.22
Program Pengembangan Perumahan	50,000,000	49,646,500	353,500	99.29
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	358,792,200	358,792,200	-	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>72,064,207,426</b>	<b>70,887,846,696</b>	<b>1,176,360,730</b>	<b>98.37</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 70,887,846,696,00 dari anggaran sebesar Rp. 72,064,207,426,00 atau 98,37%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,39% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis.
2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada, dan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan berikut :



Sasaran 5.1.1

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.





Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan. Sedangkan Pada RPJMD ke-3 (2016 – 2020) sasaran pembangunan adalah pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran dan terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.

Sampai tahun 2022, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 78% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Gedung Strategis yang terbangun”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.1 “**Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **84,62%** dan termasuk kriteria “**tinggi**”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.17

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Persentase gedung strategis yang terbangun	N/A	80,43	71,74	89,20	84,78	71,74	84,62	97,83
Rata-rata capaian					89,20	←		84,62	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase Gedung Strategis yang terbangun**

Pada tahun 2023, persentase gedung strategis yang terbangun dari target 84,78 terealisasi sebesar 71,74 dengan capaian sebesar 84,62. Realisasi tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 71,74. Capaian tahun 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya bangunan strategis baru yang dibangun, yang ada pada tahun 2023 hanya pengadaan lahan untuk rumah dinas dan penunjang lainnya.

Berdasarkan tabel 3.2.17 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2023 sebesar 71,74 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 97,83 bahkan bisa disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir capaian indikator ini selalu tetap disebabkan tidak ada pembangunan gedung baru maka untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau indikator yang lebih baik.

Perbandingan Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.42

### Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun dengan target RPJMD 84,78% dan capaian 71,74%. Target kinerja ini belum tercapai disebabkan selama tahun 2021-2023 tidak ada pembangunan bangunan gedung strategis yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang ada.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya maupun langkah-langkah konkrit dalam pembangunan gedung strategis. Sementara untuk perkembangan Persentase gedung strategis yang terbangun selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.43**

**Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2018-2023**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5.1.1 ini antara lain :

1. Tidak sesuainya pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam mencapai target sasaran 5.1.1 antara lain :

1. Memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung strategis.

Sasaran 5.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	184,591,000	184,591,000	-	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>184,591,000</b>	<b>184,591,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.184,591,000,00 dari anggaran sebesar Rp. 184,591,000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,62% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### Sasaran 5.1.2

#### Meningkatnya Kualitas Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak



Gambar 3.47

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandarajo didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Fadriansyah, Sabtu (03/06/2023) terjun langsung mengecek lokasi pelaksanaan ruas jalan yang telah lama tidak disentuh aspal di Kecamatan Gunung Omeh.

dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jangankan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik

masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik.



Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten” dan “Indeks Kelancaran Lalu Lintas”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.2 **Meningkatnya Kualitas Jalan** dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **110,40%** dan termasuk kriteria **“sangat tinggi”**. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.18**  
**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,79	57,05	58,02	101,70	58,65	59,57	101,57	62,78
2.	Indeks kelancaran lalu lintas	N/A	0,53	0,23	156,60	0,52	0,42	119,23	0,50
Rata-rata capaian					129,15	←	110,40		

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten} = \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2021 tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah 58,02% (638, 95 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km), setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2023 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang menjadi 655,98 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km, sehingga diperoleh tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2023 adalah 59,57%. Berarti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) bertambah sepanjang 17,03 km.



Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2023 ditargetkan 58,57% dan teralisasi 59,57%. Jadi target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 telah melebihi target, hal ini disebabkan karena terpenuhi target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui 57 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,78 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.44

### Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten melebihi target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.45**

**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2023**

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Jalan Baru Sitanang- Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban.

B. Jalan kabupaten yang telah direkonstruksi adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Jalan DAK
  - Lakuang - Luak Begak (DAK)
  - Sp. Lakuang - Kampuang Padang (DAK)
2. Rekonstruksi Jalan DAU
  - Jalan Koto Ranah - Lubuk Tabuan Segmen Siagian
3. Jalan Apar
4. Jalan Balai Adat Menuju Bak Piai
5. Jalan Balai Koto Tinggi
6. Jalan Baruah dari Talago - Kapoon
7. Jalan Batu Bulan Nagari Talang Maur
8. Jalan Batu Payuang-Balai Panjang





9. Jalan Bukik ke Perumnas
10. Jalan Bukik Singok Nagari Durian Tinggi
11. Jalan Bukik Talau - Nagari Gunuang Malintang
12. Jalan Datuak Bogah
13. Jalan Gantiang Pilubang
14. Jalan Jorong Botuang Nagari Kurai
15. Jalan Jorong Pasar Puyuah
16. Jalan Jorong Sopan Tanah maek
17. Jalan Jrg Kobun, Nag Halaban
18. Jalan ke Objek Wisata Amai View
19. Jalan Korong - Bukik Apik
20. Jalan Koto Ranah - Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan
21. Jalan Koto Ranah - Lubuk Tabuan segmen Siagian
22. Jalan Koto Ronah Nagari Koto Alam
23. Jalan Koto Tinggi 2 Bandar Lintang Maek
24. Jalan Kubu Baru
25. Jalan Kurai - Mudiak Liki Ujuang
26. Jalan Lobuah Gunuang - Sitanang
27. Jalan Mesjid Raya Ampang Godang ke Pj Congkeh
28. Jalan Muaro Ketinggian
29. Jalan Pakan Rabaa-Balai Panjang
30. Jalan Samping Lapangan Bola Koto Baru Simalanggang
31. Jalan Sei Rimbang Banja Laweh
32. Jalan Simpang Batu Labi-Batu Labi (R 155)
33. Jalan Simpang Beringin ke SD Inpres Ampang Gadang
34. Jalan Simpang Buluh Kasok - Masjid Jorong Koto Nan Gadang
35. Jalan Simpang Kubang
36. Jalan Simpang Rubik - Simpang Siamang
37. Jalan Simpang SD ke Surau D Nagari Sialang
38. Jalan Simp. Batu Sangkar ke Pasar Piladang
39. Jalan Situjuah Ladang Laweh
40. Jalan SMA 1 Harau



41. Jalan Subarang Parik
42. Jalan Subarang Tabek - Gurun
43. Jalan Talang Maur - Maek
44. Jalan Tampua Jorong Padang Jopang Nagari 7 Koto Talago
45. Jalan Tanjung Bungo - Luak Begak
46. Jalan Taratak Suliki
47. Jalan TK PERTIWI Nagari Sialang
48. Jl. Lingkar Belakang Pasar Limbanang - Ikua Parik
49. Jl. Pincuran Mano Parak Pokat Jr. Subaladuang Nag. Sei. Kamuyang
50. Lanjutan Jalan Kubu Tongah - Batang Linjuang Nagari Tanjung Bungo
51. Lanjutan Jalan Raya Taeh Mungka dari Rumah El menuju Kedai harian Eno
52. Lanjutan Jalan Simpang Rubik
53. Lanjutan Jalan Sungai Golang
54. Lanjutan Pembukaan Jalan Padang Tonga ke Jembatan Gantung
55. Pembukaan Jalan Batang Linjuang - Luak Begak
56. Pembukaan Jalan Alai Baru - Sungai Pimpiang (Lanjutan)
57. Pembukaan Jalan Baru Jorong Koto Tinggi 2 Maek
58. Pembukaan Jalan baru Jorong Nenan Nagari Maek
59. Pembukaan Jalan Jrg. Koto Tinggi ke Sumber Air Bersih Mudia
60. Pembukaan Jalan Koto Tuo - Lolo (Lanjutan)
61. Ruas Jalan Ronah - Koto Marapak
62. Ruas Jalan SD Runtuah - Bukik Kociak
63. Ruas Pakan Rabaa-Puskesmas
64. Simpang Siamang - Mungka
65. Simp. Sei. Mangkirai - Sei. Mangkirai (R-106)

C. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 1
  - Bukik Kambuik - Banda Raik (R-102)
  - Jalan Lubuak Simato



- Sp. Andiung - Maek (R-29)
  - Lampasi - Mungka (R-03)
  - 2. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 2
    - Bukik Apik - Sp. Sugiran (R-68)
    - Dangung Dangung - Limbanang (R-136)
    - Sp. Bakia - Padang Jopang (R-11)
    - Jalan Situjuh Banda-dalam Batas kota
  - 3. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 3
    - Jalan Andaleh-Taram
    - Taram - Bukik Limbuku (R-45)
  - 4. Bahu Jalan Sikabu-Kabu
  - 5. Jalan Bukit Sikumpar-Padang Belimbing
  - 6. Jalan Buluh Kasok Dusun Rambek Nagari Sei. Antuan
  - 7. Jalan Hulu Aie Gantiang
  - 8. Jalan Jorong Padang Kandi
  - 9. Jalan Jorong Pematang Aur - Sungai Naniang
  - 10. Jalan koto Tinggi 3 Maek
  - 11. Jalan Munggu- Sukaladi
  - 12. Jalan Mungo-Bgs-Pakan Sabtu (R-121) segmen Tanjung Tengah
  - 13. Jalan Padang Bacang - Banda Dalam
  - 14. Jalan Rageh - Madang Kadok
  - 15. Jalan Ruas Lareh- Cocang
  - 16. Jalan Simpang Batu Nan Posuak - Batu Nan Gadang (R-128)
  - 17. Jalan Simpang Pinang Balirik - Rageh
  - 18. Jalan Simpang Yenita - Subaladung
  - 19. Jalan Surau Datuak Oji menuju Pincuran 7
  - 20. Suliki - Sungai Dadok segmen Goronden Pakan Jumat
  - 21. Suliki - Sungai Dadok segmen Jr Padang Laweh
- D. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola
    - Pembangunan Jembatan adalah sebagai berikut:



1. Pembangunan Jembatan Si Api-Api, Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab.Lima Puluh Kota
- Penggantian Jembatan adalah sebagai berikut:
  1. Jembatan Harau
  2. Jembatan Sopan Gadang
  3. Jembatan Muaro Motuang
  4. Jembatan Padang Lowe
2. Rehabilitasi Jembatan adalah sebagai berikut:
  1. Jembatan Murai Jr. Koto Tinggi Nagari Simpang Kapuak
  2. Jembatan Sungai Siriah
  3. Jembatan Talaweh
  4. Pemeliharaan Jembatan Suliki Sungai Dodok Segmen Koto Tangah Nag. Koto Tangah

## 2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,52. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 1 ruas jalan dengan 7 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{999}{2403} \\ &= 0,42 \end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,42, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio  $\leq 0.6$  arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,42 mendapatkan predikat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka dilakukan dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir



pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 29 titik lokasi, dengan jumlah 22 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 76% (Tujuh puluh sembilan persen).

Tabel 3.2.18.1

Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kecamatan Guguak	√	76%
2	SMAN 1 Kecamatan Guguak	√	
3	SMP 1 Kecamatan Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kecamatan Situjuh Limo N	√	
7	SMAN 01 Kecamatan Situjuh Limo N	√	
8	MTSN 05 Kecamatan Situjuh Limo N	√	
9	SD Inti Kecamatan Situjuh Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kecamatan Harau	√	
17	SMPN 1 Kecamatan Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	



No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah )	X	
28	SMP 2 Mungka	√	
29	SD 01 Pangkalan	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 16 titik yang telah terealisasi atau sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Tabel 3.2.18.2

Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	70%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	X	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	X	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023



- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 19 titik lokasi, dengan jumlah 10 titik yang telah terealisasi atau sebesar 53% (limapuluh tiga persen)

Tabel 3.2.18.3

Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	13%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	√	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu ( Zipur )	√	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	√	
13	Pasar Pabukoan Taram	√	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	√	
16	Pasar Piladang	√	
17	Pasar Pabukoan Situjuah Baruah	√	
18	Pasar Pabukoan Banda Dalam	√	
19	Pasar Pabukoan Mungka	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023

- 4) Hari besar nasional ( 5 hari raya dan hari besar )

Tabel 3.2.18.4

Titik Kemacetan Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	



No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
4	Peristiwa Situjuh 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka telah dilakukan usaha-usaha berupa pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.

Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2023 sebesar 0,42 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,50 (*Indeks Kelancaran Lalu Lintas lebih kecil lebih baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih tepat dan baik.

Perbandingan Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.46

### Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kelancaran Lalu Lintas melebihi target target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya.





Sementara untuk perkembangan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.47

### Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2018-2023

Sasaran 5.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868	56,301,056,218	341,703,650	99.40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230	462,840,796	119,047,434	79.54
<b>Jumlah</b>	<b>57,409,239,098</b>	<b>56,948,488,014</b>	<b>460,751,084</b>	<b>99.20</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 56,948,488,014,00 dari anggaran sebesar Rp. 57,409,239,098,00 atau 99,20%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 5.1.2 sebesar 110,40% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### Sasaran Strategis 5.1.3

### Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni

memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi



Gambar 3.48

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis KP-SPAMS dan Kader Pembangunan Manusia (KPM), di Hotel Pusako, Bukittinggi, Senin, (11/09/2023)

Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.



Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu  $\pm 1\%$ , kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.

Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 88,90% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.19

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	83.12	81.70	98.29	84.72	81.70	96.44	90,12
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	80.50	83.75	104.04	81.65	66.44	81.37	86,85
Rata-rata capaian					101.16 (100,00)	←		88.90	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 ditargetkan 84,72% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 81,70% (96,44%).

Hal ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, lebih banyak bersumber dari dana DAK, sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jr Pematang Aur Nag. Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan.
2. SPAM Jr Guguak Palano Nagari Suliki, Kecamatan Suliki.
3. SPAM Kampuang Muaro Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.
4. SPAM Jrg Ampang Gadang 2 Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan.
5. SPAM Jrg Koto Gadang Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan.
6. SPAM Jrg Lareh Nan Panjang Nag. Labuah Gunuang Kecamatan LSH.
7. SPAM Jrg Madang Kodok Nag. Sei. Kamunyang Kecamatan Luak.
8. SPAM Jrg. Niur Nag. Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru.
9. SPAM Jrg Padang Panjang Nag. Tanjung Aro Sikabu-Kabu Pd. Panjang Kecamatan Luak.
10. SPAM Jrg Tabek - Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan.
11. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Ateh Data Nagari Koto Tinggi.
12. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Guguak Palano Nagari Suliki.
13. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Luak Begak Nagari Talang Anau.
14. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Lubuak Aur Nagari Koto Tinggi.
15. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Simpang Padang Nagari Talang Anau.
16. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Nagari Batu Hampar.
17. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Nagari Lubuak Alai.

Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan target RPJMD 84,72% dan realisasi



81,70%. Indikator ini disebabkan karena peningkatan penyediaan sambungan air bersih ke rumah tangga tidak sebanding dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang harus dilayani. Disamping itu juga karena untuk tahun 2023, dana DAK tidak dianggarkan lagi oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2023 sebesar 81,70 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,12 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.48

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten telah mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 3.2.50

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2018-2023

## 2. Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada tahun 2023 ditargetkan 81,65% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 66,44% (66,44%).



Capaian ini lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 dari target 80,50 terealisasi sebesar 83,75 (104,04).

Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2023 sebesar 66,44 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 86,85 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan mengingat capaian tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, agar tahun depan dapat disesuaikan dengan realisasi tahun ini.

Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.50


### Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tidak mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara





untuk perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 3.2.51

### Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2023

Upaya-upaya pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.3 di atas antara lain :

1. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
2. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban
3. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
5. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
6. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka.



7. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
8. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.
9. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh.
10. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Taratang Kecamatan Harau.
11. MCK Bagi Keluarga Kurang Mampu Nag. Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
12. MCK Bagi Keluarga Kurang Mampu Nag. Jopang Manganti.
13. Pembangunan WC Keluarga bagi keluarga tidak mampu Jr Ketingian Guguak VIII Koto.
14. Pembangunan WC Keluarga Jorong Kubang Tungkek.
15. Pembangunan WC Keluarga Kurang Mampu Jorong Sipingai.
16. Pembangunan WC Umum Jor. Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target RPJMD 81,65% dan capaiannya 66,44%. Indikator ini belum tercapai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan juga disebabkan karena penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik yang aman dari dinas PUPR masih belum bisa memenuhi semua target karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini juga disebabkan karena DAK Bidang Sanitasi untuk tahun 2023 tidak dianggarkan juga oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.



Sasaran Strategis 5.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900	3,623,983,514	599,868,386	85.80
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770	4,322,630,492	34,252,278	99.21
<b>Jumlah</b>	<b>8,580,734,670</b>	<b>7,946,614,006</b>	<b>634,120,664</b>	<b>92.61</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 7,946,614,006,00 dari anggaran sebesar Rp. 8,580,734,670,00 atau 92,61%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,90% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



#### **Sasaran Strategis 5.1.4**

**Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi Yang Ada**

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuangan.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi,



dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal.

Rasio luas daerah irigasi pada tahun 2020 sebesar 74,63, namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 111,34% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.20

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.4**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74.63	78.32	88.19	112.60	79.12	88.09	111.34	81.52
Rata-rata capaian					112.60 (100,00)	←		111.34 (100,00)	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2022 adalah 88,09%. Target yang ditetapkan 79,12 dan realisasinya 88,09 (111,34). Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2022 dimana dari



target 78,32 dapat terealisasi sebesar 88,19 atau sebesar 112,60%. Terdapatnya pengurangan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 menjadi penyebab tingginya capaian indikator ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bencana alam yang intens di sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2.20 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 88,09 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 81,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.

Perbandingan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.52

### Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi telah melebihi target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk



perkembangan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.53

### Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.4 antara lain adalah :

- A. Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :
  1. Pembangunan Embung Lontiak Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru
  2. Rehabilitasi Embung Bulakan Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh.
- B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:
  1. D.I Bdr Aur Duri
  2. Irigasi Padang Tui Jorong Ronah Maek
  3. D.I Batuang Badarah
  4. D.I Ampang Gadang
  5. D.I Emp. Ronah
  6. Irigasi D.I Sungai Gemuruh




7. Lanjutan Saluran Irigasi DI. Tada Air Sarasa
8. Irigasi Tali Bandar Mangkudu Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang
9. Irigasi Tanah Sirah Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang
10. Lanjutan D.I (Daerah Irigasi) Koto Tuo
11. Lanjutan D.I (Daerah Irigasi) Kurungan

Sasaran Strategis 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558	3,663,917,476	66,104,082	98.23
<b>Jumlah</b>	<b>3,730,021,558</b>	<b>3,663,917,476</b>	<b>66,104,082</b>	<b>98.23</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 3,663,917,476,00 dari anggaran sebesar Rp. 3,730,021,558,00 atau 98,23%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,34% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**Sasaran Strategis 5.1.5**

**Meningkatnya Ketersediaan Perumahan Permukiman Yang Layak Bagi Masyarakat**

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan



permukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan. Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.1.5 “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio Rumah Layak Huni”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 120,25% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.1.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.21

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.5**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD 2020
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,153	0,160	0,205	128,13	0,163	0,196	120,25	0,173
Rata-rata capaian					128,13 (100,00)	←		120,25 (100,00)	

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Rasio Rumah layak huni**

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 tercapai melebihi target, dimana target 0.163 terealisasi sebesar 0.196 (120,25%), sampai tahun 2023 jumlah rumah layak huni (RLH) kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 76.006 dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 388.375 jiwa.





Pencapaian indikator kinerja yang sangat baik dikarenakan adanya kebijakan dari Bupati Lima Puluh Kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui dukungan program kegiatan penanganan RTLH masuk kedalam Program Strategis Kepala Daerah, penyediaan rumah dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga karena adanya integrasi program dalam pemenuhan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas antara Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/ Kota, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan pembaharuan data tahun 2023 jumlah RTLH yang sudah ditangani sebanyak 898 Unit, baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Berdasarkan data e-RTLH tahun 2023 dan



Gambar 3.49  
Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 0%, 50% dan 100%

pembaharuan tahun 2021-2026 maka pada akhir tahun 2023 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 12.251 Unit. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2023 disebabkan karena pada saat dilakukan pendataan ulang rumah tidak layak huni pada tahun 2023



terdapat data rumah tidak layak huni yang tidak terdata pada tahun sebelumnya sebanyak 2.968

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

1. UUD 1945 Pasal 28
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2024 akan dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2023, Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 88.257, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 12.251 unit artinya sebanyak 76.006 yang layak huni.

Tabel 3.2.21.1

**Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2023**

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9284	160	9.124	79.135
2022	88.257	12.278	32	12.251	67.006

Sumber data : DLHPRP, 2022

Sementara sampai Dengan Tahun 2023 Pemerintah Daerah baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 898 unit, artinya sampai Tahun 2023 masih ada 12.251 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah tahun 2023 hanya bisa 32 unit.



Tabel 3.2.21.2

Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	2 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	13 Unit
3	Kecamatan Suliki	-
4	Kecamatan Guguk	2 Unit
5	Kecamatan Mungka	2 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	2 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	-
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2 Unit
10	Kecamatan Luak	2 Unit
11	Kecamatan Harau	1 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	-
13	Kecamatan Kapur IX	6 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>32 Unit</b>

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2023

Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD). Terdapat sebanyak 160 unit rumah yang bersumber APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022. Pada tahun 2023 pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 32 unit rumah dengan pemanfaatan Dana Fiskal sebanyak 30 unit rumah yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 2 unit rumah untuk mendukung program TMMN. Pada tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengungkapkan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2023 tercapai 99,48 persen. Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100 persen yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikpapan Utara



(25 unit). Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian.

Berdasarkan tabel 3.2.21 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2023 sebesar 0,196 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,163 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja Sasaran yang lebih baik.


Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.54

### Rasio Rumah Layak Huni

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2023 telah melebihi target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.56

### Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 -2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 5.1.5 antara lain :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 5.1.4 ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.



- 3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
- 4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Sasaran 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Kawasan permukiman	1,935,419,900	1,920,388,500	15,031,400	99.22
<b>Jumlah</b>	<b>1,935,419,900</b>	<b>1,920,388,500</b>	<b>15,031,400</b>	<b>99.22</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,920,388,500,00 dari anggaran sebesar Rp. 1,935,419,900,00 atau 99,22%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 120,86% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**Tujuan 5.2**  
**Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsung hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.



Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada

lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu,



Gambar 3.50

Penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Direktur Utama PT. Bio Cycle Indonesia Budi Tanaka untuk menuntaskan permasalahan sampah melalui kerjasama pengolahan sampah terpadu organik dan non organik di pendopo rumah dinas Bupati, Labuah Basilang, Jum'at (17/02/2023).



pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkannya serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia

dikenal sebagai makhluk paling dominan (man ecological dominant).

Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena kemampuan akalnya, saat ini manusia sangat berperan dalam

menentukan alam dibandingkan makhluk

lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan

lestari, serasi, atau

hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.51

Yanti Maila Sari, memperoleh penghargaan sebagai perempuan berjasa dan berprestasi di bidang lingkungan hidup dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE - KIM), Selasa, (30/05/2023). Penghargaan yang diterima Yanti Maila Sari itu selaras dengan Hari Kartini dan diserahkan Ketua TP PKK Sumatera Barat Harneli Mahyeldi di Aula Kantor Gubernur Sumbar dan disaksikan oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Ketua TP PKK Nevi Safaruddin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA) Ayu Mitria Fadri beserta jajaran.





Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **99,68%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja Tujuan 5.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.22

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.46	71.87	100.57	71.86	71.63	99.68	73.09
Rata-rata capaian					100.57 (100,00)	←		99.68	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2023

**1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2023 berada di angka **71.63** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2023 diperoleh dari rumus sebagai berikut :



Tabel 3.2.22.1

Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	<b>71.87</b>
2023	56,92	90,24	62,47	<b>71,63</b>

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (56.92 \times 37,6 \%) + (90.24 \times 40,5\%) + (62,47,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 71,63$
Realisai	:	Sangat Tinggi = 99,68 %

Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.86 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.63 (Baik) atau 99,68 %.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target



nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu system yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi



cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS).

Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong. AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015-2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.

Berdasarkan tabel 3.2.22 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2023 sebesar 71,63 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 73,09 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.56

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.57

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
3. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:



1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan, Sempadan Mata Air, Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan Hidup.
3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap Permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
3. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
4. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
5. Perlunya peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Tujuan 5.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458	1,867,610,097	203,616,361	90.17
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60,000,000	60,000,000	-	100.00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7,565,488,500	7,428,418,663	137,069,837	98.19
Program Pengelolaan persampahan	3,453,997,000	3,368,362,760	85,634,240	97.52



Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970	786,855,969	1	100.00
Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900	34,675,900	-	100.00
Program Penanggulangan bencana	753,078,700	740,493,183	12,585,517	98.33
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,988,449,792	3,959,379,014	29,070,778	99.27
<b>Jumlah</b>	<b>18,713,772,320</b>	<b>18,245,795,586</b>	<b>467,976,734</b>	<b>97.50</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 18,245,795,586,00 dari anggaran sebesar Rp. 18,713,772,320,00 atau 97,50%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,68% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah
3. Menurunnya resiko bencana daerah

Penjabaran masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan di bawah berikut ini :



**Sasaran Strategis 5.2.1**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.23

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.46	71.87	100.57	71.86	71.63	99.68	73.09
Rata-rata capaian					100.57 (100,00)	←		99.68	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2023 berada di angka **71.63** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2023 diperoleh dari rumus sebagai berikut :





Tabel 3.2.23.1

Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	<b>71,87</b>
2023	56,92	90,24	62,47	<b>71,63</b>

Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/ Definisi</b>	:	<b>Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota</b>
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (56.92 \times 37,6 \%) + (90.24 \times 40,5\%) + (62,47,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 71,63$
Realisai	:	Sangat Tinggi =99,68 %

Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.86 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.63 (Baik) atau 99,68 %.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target



nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu system yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi



cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS).

Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong. AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015-2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.

Berdasarkan tabel 3.2.22 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2023 sebesar 71,63 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 73,09 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.58

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023.



Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.59

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
3. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan perlindungan setempat (area sekitar hutan, sempadan mata air, sempadan sungai/embung/waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.



2. Masih banyaknya usaha dan /atau kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan lingkungan hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen izin lingkungan hidup.
3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi permasalahan urusan lingkungan hidup antara lain :

- a. Kualitas lingkungan hidup masih rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlunya peningkatan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
3. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
4. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
5. Perlunya peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Sasaran 5.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458	1,867,610,097	203,616,361	90.17
Program Pengelolaan sampah	3,453,997,000	3,368,362,760	85,634,240	97.52
Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	786,855,970	786,855,969	1	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>6,312,079,428</b>	<b>6,022,828,826</b>	<b>289,250,602</b>	<b>95.42</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 6,022,828,826,00 dari anggaran sebesar Rp. 6,312,079,428,00 atau 95,42%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja



sasaran sebesar 99,68% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### Sasaran 5.2.2

### Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah



Gambar 3.52

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Senin (30/1/2023), yang dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Asisten I Pemerintahan Herman Azmar menyetujui Ranperda RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.



Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan



Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase ketaatan terhadap RTRW”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,00% dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.24

**Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	70.00	70.00	100.00	75.00	75.00	100.00	90
Rata-rata capaian					100.00 (100,00)			100.00 (100,00)	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase ketaatan terhadap RTRW**

Capaian indikator persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2023 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100%). Capaian ini lebih sama dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100,00)





Kenaikan capaian ini disebabkan karena telah adanya aturan yang mengatur RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043. Berdasarkan tabel 3.2.24 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2023 sebesar 75,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.60

### Persentase ketaatan terhadap RTRW

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 75%, artinya masih ada 25% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

Sementara untuk perkembangan Persentase ketaatan terhadap RTRW selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.61  
 Persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2018-2023

Sasaran 5.2.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900	34,675,900	-	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>34,675,900</b>	<b>34,675,900</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 34,675,900,00 dari anggaran sebesar Rp. 34,675,900,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### **Sasaran 5.2.3**

#### **Menurunnya Resiko Bencana Daerah**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan



Gambar 3.53

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana tahun 2023 bagi 70 orang pengurus Kerapatan Adat Nagari/Limbago Adat Nagari/niniak mamak dari 42 nagari se-Lima Puluh Kota, Rabu, (27/09/2023)

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.



Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah “*The Sumatra fault system, Indonesia*” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1). Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2). Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.



Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsor ini disebut juga longsor translasi

blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan,



Gambar 3.54

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kembali meninjau sejumlah titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jum'at (29/12/2023)

getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor



sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.



d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam



Gambar 3.55

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir, Selasa (19/12/2023). Titik posko banjir yang dikunjungi Bupati, yaitu Posko Banjir Tarantang, Posko Banjir Taram, Posko Banjir Kubang Rasau dan Posko Banjir Bukik Sikumpa.

dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliuru), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.



e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks resiko bencana daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5.2.3 “**Menurunnya resiko bencana daerah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **29,71%** dan termasuk kriteria “**sangat rendah**”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.25

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks resiko bencana daerah	119,2	76.00 (79-73)	93.20	77.37	70.00 (73-67)	100.00	57.14	55-49
Rata-rata capaian					77.37	←		57.14	

Sumber data : Bapelitbang, BPBD, 2023





Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Indeks Resiko Bencana**

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagi dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 100 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 79 -73 belum dapat kita capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2022, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 107 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di internvensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2023 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB) yang kita susun tahun 2024. Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan



karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendukung kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah. Berdasarkan tabel 3.2.25 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2023 sebesar 119,20 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 55-49 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana maka sebaiknya target tidak terlalu tinggi.

Sepanjang tahun 2023, bencana banjir dan longsor acapkali melanda Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Terbaru selama Desember 2023, banjir dan longsor itu terjadi sebanyak dua kali. Banjir dan

longsor pertama kali terjadi di bulan ini pada 18 Desember lalu. Belum genap 8 hari usai bencana pertama itu terjadi, atau tepatnya pada 25 Desember, banjir dan longsor kedua kembali terjadi. Akibatnya 1 orang tewas, serta akses Jalan Lintas



Gambar 3.56  
Jalan Lintas Sumbar-Riau yang rusak akibat longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumbar-Riau terputus. Disusul kerugian lain dialami masyarakat.

Adapun lokasi banjir dan longsor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau),



enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

Adapun kendala di lapangan yang dihadapi oleh dalam penanggulangan bencana antara lain kurangnya peralatan seperti armada alat berat, kendaraan operasional, juga kurangnya personil, dan kondisi cuaca yang masih ekstrim.


Persentase Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.62

### Indeks Resiko Bencana

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target RPJMD Tahun 2022 meskipun angka tersebut sudah lebih tinggi dari target nasional sebesar 134,16, namun tetap perlu upaya-upaya yang lebih konkrit kedepannya atau penetapan target yang lebih relevan. Sementara untuk perkembangan Indeks Resiko Bencana selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.63

**Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2023**

Sasaran 5.2.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penanggulangan bencana	753,078,700	740,493,183	12,585,517	98.33
<b>Jumlah</b>	<b>753,078,700</b>	<b>740,493,183</b>	<b>12,585,517</b>	<b>98.33</b>

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai spasaran 5.2.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 740,493,183,00 dari anggaran sebesar Rp. 753,078,700,00 atau 98,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 57,14% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### 3.3

## PROGRAM, REALISASI KEUANGAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

APBPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.270.043.725.765,00 dan belanja sebesar Rp. 1.283.757.178.667,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 13.713.452.902,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 untuk pendapatan sebesar Rp. 1.262.125.884.491,68 realiasi belanja sebesar Rp. 1.217.754.255.710,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 44.371.628.781,68.

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.3.1

Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484		116,222,779,725		4,498,341,759		96.27
	2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,717,141		108,175,448		5,541,693		95.13
	3 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038		36,680,921,571		7,678,464,467		82.69
	4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,050,923,400		1,584,435,658		466,487,742		77.25
	5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	479,799,800		419,882,600		59,917,200		87.51
	6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,156,099,471		861,244,196		294,855,275		74.50
	7 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	204,760,000		203,426,568		1,333,432		99.35
	8 Program Perlindungan Perempuan	125,198,000		96,011,000		29,187,000		76.69
	9 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	237,882,000		223,203,967		14,678,033		93.83
	10 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	168,470,000		158,206,469		10,263,531		93.91
	9 Program Perlindungan Khusus Anak	667,903,000		430,298,030		237,604,970		64.43
	10 Program Pengendalian Penduduk	274,600,000		236,149,623		38,450,377		86.00
	11 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,790,434,750		2,396,423,200		394,011,550		85.88
	12 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,142,800,000		1,835,211,500		307,588,500		85.65
13 Program Rehabilitasi Sosial	3,612,667,581		3,405,403,560		207,264,021		94.26	
14 Program Penanganan Bencana	172,065,000		159,177,591		12,887,409		92.51	



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	15 Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	21,939,800		18,837,700		3,102,100		85.86
	16 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6,690,149,100		6,439,492,306		250,656,794		96.25
	17 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000		100,000,000		-		100.00
	18 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,629,966,723		1,614,397,652		15,569,071		99.04
	<b>Total</b>	<b>187,719,883,288</b>	<b>14,62</b>	<b>173,193,678,364</b>	<b>14,22</b>	<b>14,526,204,924</b>	<b>22,01</b>	<b>92.26</b>
2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	1 Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100		2,615,175,664		169,478,436		93.91
	2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	598,385,325		596,274,325		2,111,000		99.65
	3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	456,128,600		308,008,402		148,120,198		67.53
	4 Program Pengelolaan Permuseuman	151,535,600		100,358,698		51,176,902		66.23
	5 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000		12,037,865,397		131,669,603		98.92
	6 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000		1,107,805,060		4,094,940		99.63
	<b>Total</b>	<b>17,272,138,625</b>	<b>1,35</b>	<b>16,765,487,546</b>	<b>1,38</b>	<b>506,651,079</b>	<b>0,77</b>	<b>97.07</b>
3 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000		8,102,416,621		7,574,379		99.91
	2 Program pemasaran pariwisata	47,712,547		47,712,547		-		100.00
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075		1,541,736,604		5,744,471		99.63
	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,157,447,250		1,078,749,105		78,698,145		93.20
	5 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560		1,285,944,935		120,879,625		91.41
	6 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520		2,897,799,813		10,581,707		99.64



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	7 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000		18,345,000		655,000		96.55
	8 Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600		7,023,571,225		112,198,375		98.43
	9 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500		688,758,700		244,390,800		73.81
	10 Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000		9,890,000		110,000		98.90
	11 Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500		192,292,400		1,512,100		99.22
	12 Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000		1,020,769,295		2,639,705		99.74
	13 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000		99,105,900		678,100		99.32
	14 Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	449,991,200		447,703,100		2,288,100		99.49
	15 Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,008,600		49,843,000		165,600		99.67
	16 Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800		70,462,800		-		100.00
	17 Program pengembangan UMKM	116,614,200		116,614,200		-		100.00
	18 Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,159,481,700		1,870,392,471		289,089,229		86.61
	19 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	3,563,400		3,563,400		-		100.00
	20 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	309,106,000		309,016,177		89,823		99.97
	21 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,031,000		277,182,121		23,848,879		92.08
	22 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	470,466,900		448,609,110		21,857,790		95.35
	23 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	59,508,000		59,500,000		8,000		99.99





TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262,253,850	242,820,913		19,432,937		92.59
	25	Program Pengembangan Ekspor	23,644,000	23,083,551		560,449		97.63
	26	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	22,264,000	21,878,600		385,400		98.27
	27	Program Perekonomian dan Pembangunan	556,938,450	542,979,970		13,958,480		97.49
	28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,777,550	11,627,550		150,000		98.73
	29	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,000,000	4,992,000		8,000		99.84
	30	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	500,800,000	461,963,600		38,836,400		92.25
	31	Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750	1,368,991,219		166,521,531		89.16
		<b>Total</b>	<b>31,501,178,952</b>	<b>2,45</b>	<b>30,338,315,927</b>	<b>2,49</b>	<b>1,162,863,025</b>	<b>1,76</b>
4	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1	Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000	24,780,000	9,000		99.96
		2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,812,500	5,812,500	-		100.00
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158,927,100	155,762,000	3,165,100		98.01
		<b>Total</b>	<b>189,528,600</b>	<b>0,01</b>	<b>186,354,500</b>	<b>0,02</b>	<b>3,174,100</b>	<b>0,00</b>
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550	135,820,945	21,455,605		86.36
		2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	191,071,400	147,035,800	44,035,600		76.95
		3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,119,979,651	165,568,711,584	6,551,268,067		96.19
		4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200	401,337,380	21,631,820		94.89
		5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	29,798,618		98.59



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	6 Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400		723,475,520		127,558,880		85.01
	7 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364,888,750		299,870,763		65,017,987		82.18
	8 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13,923,263,400		13,369,980,088		553,283,312		96.03
	9 Program Pendaftaran penduduk	170,300,000		169,718,700		581,300		99.66
	10 Program Pencatatan Sipil	601,500,000		480,981,890		120,518,110		79.96
	11 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250,190,000		247,875,000		2,315,000		99.07
	12 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44,905,250		44,555,000		350,250		99.22
	13 Program Informasi dan Komunikasi Publik	797,762,892		775,360,062		22,402,830		97.19
	14 Program Aplikasi Informatika	2,167,010,979		2,147,209,749		19,801,230		99.09
	15 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	53,052,916		49,908,342		3,144,574		94.07
	16 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	425,616,210		423,631,008		1,985,202		99.53
	17 Program Kepegawaian Daerah	2,279,987,250		2,045,020,601		234,966,649		89.69
	18 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	256,975,000		255,700,000		1,275,000		99.50
	19 Program Pembinaan Perpustakaan	2,028,658,091		2,011,870,598		16,787,493		99.17
	20 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	83,695,500		82,770,500		925,000		98.89
	21 Program Pengelolaan Arsip	117,823,500		114,290,414		3,533,086		97.00
	22 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4,600,000		4,600,000		-		100.00
	23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116,805,400		116,802,600		2,800		100.00
	24 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	323,065,000		318,815,000		4,250,000		98.68



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%	
	25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	53,485,000		53,485,000		-		100.00
	26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	160,538,500		159,994,699		543,801		99.66
	27	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18,362,113,001		18,358,579,821		3,533,180		99.98
	28	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,520,000		1,520,000		-		100.00
	29	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87,410,000		79,650,700		7,759,300		91.12
	30	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	204,110,000		187,517,378		16,592,622		91.87
	31	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	672,670,450		671,712,954		957,496		99.86
	32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736,881,387,516		696,597,969,963		40,283,417,553		94.53
		<b>Total</b>	<b>956,296,469,456</b>	<b>74,49</b>	<b>908,136,777,091</b>	<b>74,57</b>	<b>48,159,692,365</b>	<b>72,97</b>	<b>94.96</b>
	6 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Program Penataan bangunan gedung	184,591,000		184,591,000		-	
2		Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868		56,301,056,218		341,703,650		99.40
3		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230		462,840,796		119,047,434		79.54
4		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900		3,623,983,514		599,868,386		85.80
5		Program pengelolaan dan pengembangan	4,356,882,770		4,322,630,492		34,252,278		99.21



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	sistem air limbah							
	6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558		3,663,917,476		66,104,082		98.23
	7 Program Kawasan permukiman	1,935,419,900		1,920,388,500		15,031,400		99.22
	8 Program Pengembangan Perumahan	50,000,000		49,646,500		353,500		99.29
	9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	358,792,200		358,792,200		-		100.00
	<b>Total</b>	<b>72,064,207,426</b>	<b>5,61</b>	<b>70,887,846,696</b>	<b>5,82</b>	<b>1,176,360,730</b>	<b>1,78</b>	<b>98.37</b>
7 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458		1,867,610,097		203,616,361		90.17
	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60,000,000		60,000,000		-		100.00
	3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7,565,488,500		7,428,418,663		137,069,837		98.19
	4 Program Pengelolaan persampahan	3,453,997,000		3,368,362,760		85,634,240		97.52
	5 Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970		786,855,969		1		100.00
	6 Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900		34,675,900		-		100.00
	7 Program Penanggulangan bencana	753,078,700		740,493,183		12,585,517		98.33
	8 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,988,449,792		3,959,379,014		29,070,778		99.27
	<b>Total</b>	<b>18,713,772,320</b>	<b>1,46</b>	<b>18,245,795,586</b>	<b>1,50</b>	<b>467,976,734</b>	<b>0,71</b>	<b>97.50</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1,283,757,178,667</b>	<b>100,00</b>	<b>1,217,754,255,710</b>	<b>100,00</b>	<b>66,002,922,957</b>	<b>100,00</b>	<b>94.86</b>

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 956.296.469.456,00 atau sebesar 74,49% dari total seluruh alokasi anggaran program.



2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 189.528.600,00 atau sebesar 0.01% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 908.136.777.091,00 atau sebesar 74,57% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong Potensi Nagari Disektor Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan sebesar Rp. 186.354.500,00 atau sebesar 0.02% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp 48.159.692.365,00 atau sebesar 72,97% dari total alokasi anggaran tujuan.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 3.174.100,00 atau sebesar 0.00% dari total total alokasi anggaran tujuan.

Tabel 3.3.2

Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1 Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484		116,222,779,725		4,498,341,759		96.27
	<b>Sub Total</b>	<b>120,721,121,484</b>	<b>41.45</b>	<b>116,222,779,725</b>	<b>42.12</b>	<b>4,498,341,759</b>	<b>29.38</b>	96.27
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038		36,680,921,571		7,678,464,467		82.69
	2 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2,050,923,400		1,584,435,658		466,487,742		77.25
	<b>Sub Total</b>	<b>46,410,309,438</b>	<b>15.93</b>	<b>38,265,357,229</b>	<b>13.87</b>	<b>8,144,952,209</b>	<b>53.19</b>	82.45
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1 Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100		2,615,175,664		169,478,436		93.91
	2 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000		12,037,865,397		131,669,603		98.92
	3 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000		1,107,805,060		4,094,940		99.63
	<b>Sub Total</b>	<b>16,066,089,100</b>	<b>5.52</b>	<b>15,760,846,121</b>	<b>5.71</b>	<b>305,242,979</b>	<b>1.99</b>	98.10



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000		8,102,416,621		7,574,379		99.91
	2 Program pemasaran pariwisata	47,712,547		47,712,547		-		100.00
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075		1,541,736,604		5,744,471		99.63
	<b>Sub Total</b>	<b>9,705,184,622</b>	<b>3.33</b>	<b>9,691,865,772</b>	<b>3.51</b>	<b>13,318,850</b>	<b>0.09</b>	99.86
5 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560		1,285,944,935		120,879,625		91.41
	2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520		2,897,799,813		10,581,707		99.64
	3 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000		18,345,000		655,000		96.55
	4 Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600		7,023,571,225		112,198,375		98.43
	5 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500		688,758,700		244,390,800		73.81
	6 Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000		9,890,000		110,000		98.90
	7 Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500		192,292,400		1,512,100		99.22
	8 Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000		1,020,769,295		2,639,705		99.74
	9 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000		99,105,900		678,100		99.32
	<b>Sub Total</b>	<b>13,730,122,680</b>	<b>4.71</b>	<b>13,236,477,268</b>	<b>4.80</b>	<b>493,645,412</b>	<b>3.22</b>	96.40
6 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800		70,462,800		-		100.00
	2 Program pengembangan UMKM	116,614,200		116,614,200		-		100.00
	<b>Sub Total</b>	<b>187,077,000</b>	<b>0.06</b>	<b>187,077,000</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	100.00
7 Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750		1,368,991,219		166,521,531		89.16
	<b>Sub Total</b>	<b>1,535,512,750</b>	<b>0.53</b>	<b>1,368,991,219</b>	<b>0.50</b>	<b>166,521,531</b>	<b>1.09</b>	89.16
8 Meningkatkan status nagari	1 Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000		24,780,000		9,000		99.96
	<b>Sub Total</b>	<b>24,789,000</b>	<b>0.01</b>	<b>24,780,000</b>	<b>0.01</b>	<b>9,000</b>	<b>0.00</b>	99.96
9 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550		135,820,945		21,455,605		86.36
10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200		401,337,380		21,631,820		94.89
	3 Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650		2,091,005,032		29,798,618		98.59
	4 Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400		723,475,520		127,558,880		85.01



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650		206,565,235		12,890,415		94.13
	<b>Sub Total</b>	<b>3,771,539,450</b>	<b>1.29</b>	<b>3,558,204,112</b>	<b>1.29</b>	<b>213,335,338</b>	<b>1.39</b>	94.34
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Program Penataan bangunan gedung	84,591,000		184,591,000		-		100.00
	<b>Sub Total</b>	<b>184,591,000</b>	<b>0.06</b>	<b>184,591,000</b>	<b>0.07</b>	-	-	100.00
12 Meningkatnya Kualitas Jalan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868		56,301,056,218		341,703,650		99.40
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230		462,840,796		119,047,434		79.54
	<b>Sub Total</b>	<b>57,593,830,098</b>	<b>19.77</b>	<b>57,133,079,014</b>	<b>20.70</b>	<b>460,751,084</b>	<b>3.01</b>	99.20
13 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900		3,623,983,514		599,868,386		85.80
	2 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770		4,322,630,492		34,252,278		99.21
	<b>Sub Total</b>	<b>8,580,734,670</b>	<b>2.95</b>	<b>7,946,614,006</b>	<b>2.88</b>	<b>634,120,664</b>	<b>4.14</b>	92.61
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558		3,663,917,476		66,104,082		98.23
	<b>Sub Total</b>	<b>3,730,021,558</b>	<b>1.28</b>	<b>3,663,917,476</b>	<b>1.33</b>	<b>66,104,082</b>	<b>0.43</b>	98.23
15 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	1 Program Kawasan permukiman	1,935,419,900		1,920,388,500		15,031,400		99.22
	<b>Sub Total</b>	<b>1,935,419,900</b>	<b>0.66</b>	<b>1,920,388,500</b>	<b>0.70</b>	<b>15,031,400</b>	0.10	99.22
16 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458		1,867,610,097		203,616,361		90.17
	2 Program Pengelolaan sampah	3,453,997,000		3,368,362,760		85,634,240		97.52
	3 Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970		786,855,969		1		100.00
	<b>Sub Total</b>	<b>6,312,079,428</b>	<b>2.17</b>	<b>6,022,828,826</b>	<b>2.18</b>	<b>289,250,602</b>	<b>1.89</b>	95.42
17 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	1 Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900		34,675,900		-		100.00
	<b>Sub Total</b>	<b>34,675,900</b>	<b>0.01</b>	<b>34,675,900</b>	<b>0.01</b>	-	-	100.00
18 Menurunnya resiko bencana daerah	1 Program Penanggulangan bencana	753,078,700		740,493,183		12,585,517		98.33
	<b>Sub Total</b>	<b>753,078,700</b>	<b>0.26</b>	<b>740,493,183</b>	<b>0.27</b>	<b>12,585,517</b>	<b>0.08</b>	98.33
	<b>Jumlah</b>	<b>291,276,176,778</b>	<b>100.00</b>	<b>275,962,966,351</b>	<b>100.00</b>	<b>15,313,210,427</b>	<b>100.00</b>	<b>94.74</b>

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebagai berikut :



1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat sebesar Rp. 120.721.121.484,00 atau sebesar 41,45% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 24.789.000,00 atau sebesar 0.01% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan sebesar Rp. 116.222.779.725,00 atau sebesar 42,12% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 24.780.000,00 atau sebesar 0.01% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 8.144.952.209,00 atau sebesar 53,19% dari total alokasi anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 9.000,00 atau sebesar 0.00% dari total total alokasi anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.  
Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :





- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai  $\geq 100\%$  atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari  $100\%$  dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.3

Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2023

NO.	TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	102,04	187,719,883,288	173,193,678,364	92.26	EFISIEN
2.	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	108,24	17,272,138,625	16,765,487,546	97.07	EFISIEN
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	104,63	31,501,178,952	30,338,315,927	96.31	EFISIEN
4.	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	101,66	189,528,600	186,354,500	98.33	EFISIEN
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	99,57	956,296,469,456	908,136,777,091	94.96	EFISIEN
6.	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	94,39	72,064,207,426	70,887,846,696	98.37	TIDAK EFISIEN
7.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99,68	18,713,772,320	18,245,795,586	97,50	EFISIEN
		101,46	1,283,757,178,667	1,217,754,255,710	94,86	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023



Tabel 3.3.4

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	98,22	120,721,121,484	116,222,779,725	96.27	EFISIEN
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	69,90	46,410,309,438	38,265,357,229	82.45	TIDAK EFISIEN
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	108,24	16,066,089,100	15,760,846,121	98.10	EFISIEN
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	120,05	9,705,184,622	9,691,865,772	99.86	EFISIEN
5 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	90,83	13,730,122,680	13,236,477,268	96.40	TIDAK EFISIEN
6 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	96,44	187,077,000	187,077,000	100.00	TIDAK EFISIEN
7 Meningkatkan pendapatan asli daerah	94,72	1,535,512,750	1,368,991,219	89.16	EFISIEN
8 Meningkatkan status nagari	101,66	24,789,000	24,780,000	99.96	EFISIEN
9 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77,59	3,771,539,450	3,558,204,112	94.34	TIDAK EFISIEN
10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	96,99				
11 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	84,62	184,591,000	184,591,000	100.00	TIDAK EFISIEN
12 Meningkatkan Kualitas Jalan	110,40	57,593,830,098	57,133,079,014	99.20	EFISIEN
13 Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	88,90	8,580,734,670	7,946,614,006	92.61	TIDAK EFISIEN
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	111,34	3,730,021,558	3,663,917,476	98.23	EFISIEN
15 Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	120,25	1,935,419,900	1,920,388,500	99.22	EFISIEN
16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	99,68	6,312,079,428	6,022,828,826	95.42	EFISIEN
17 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	100,00	34,675,900	34,675,900	100.00	EFISIEN
18 Menurunnya resiko bencana daerah	57,14	291,276,176,778	275,962,966,351	94.74	TIDAK EFISIEN
Jumlah	95,94	<b>290,906,994,778</b>	<b>275,593,784,351</b>	<b>94.74</b>	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023

- 2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa  
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023



sebanyak 2 paket pekerjaan tender dan 421 paket penunjukan langsung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket pekerjaan tender dengan total pagu anggaran sebesar RP. 4.312.440.000,00 ditetapkan dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 3.957.500.858,94 dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah negosiasi anggaran tetap sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 198.974.704,57
- b. Paket penunjukan langsung dengan total pagu anggaran Rp. 81.429.457.927,94 dan total setelah ditetapkan HPD turun menjadi sebesar Rp. 40.708.667.337,08, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran tetap sebesar Rp. 40.509.692.632,51 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 198.974.704,57 atau sebesar 0,48% dari total HPS.



### 3.4

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/192/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

**Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi**

NO.	REKOMENDASI LHE 2023	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1.	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	Y	1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja pada Renstra seluruh Perangkat Daerah
		Y	2. Memanfaatkan hasil perbaikan penjenjangan/cascading kinerja untuk menyempurnakan perencanaan kinerja Perangkat Daerah
2.	Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis level PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut	Y	Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis pada Renstra Perangkat Daerah
3.	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang	Y	1. Menginventarisir indikator kinerja yang capaiannya telah melebihi target.



NO.	REKOMENDASI LHE 2023	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
	dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya	Y	2. Melakukan revisi target indikator kinerja
4.	Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Y	Melakukan penyusunan SOP terkait perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja
5.	Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya	Y	Replikasi aplikasi Sakato Plan milik Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk fitur capaian kinerja
6.	Menerapkan kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi	Y	Menyiapkan regulasi untuk penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> capaian kinerja organisasi
7	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Y	1. Menyajikan dan menyempurnakan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang mengacu kepada PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 2. Meningkatkan kapasitas SDM sehingga mampu menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi analisis secara mendalam
8	Memastikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah	Y	Akan mempublikasikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah melalui website resmi Pemerintah ( <a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a> dan <a href="http://limapuluhkotakab.go.id">limapuluhkotakab.go.id</a> )



NO.	REKOMENDASI LHE 2023	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
		Y	Menginformasikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempublikasikan Laporan Kinerja-nya melalui website resmi pemerintah ( <a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a> dan <a href="http://limapuluhkotakab.go.id">limapuluhkotakab.go.id</a> ) dan website masing-masing perangkat daerah
9	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian <i>reward and punishment</i> kepala PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SKIP	Y	Pemberian <i>reward</i> terhadap hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Piagam Penghargaan dari Bupati
10	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.	Y	Membentuk tim monitoring tindak lanjut Evaluasi AKIP Perangkat Daerah



# BAB IV PENUTUP



**P**enyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk itu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan sasaran strategis instansi pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja tujuan atau sebanyak 100% dalam kriteria “sangat tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak 75,00%





indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 12,50% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8,33% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”. 1 (satu) indikator yang masuk kriteria sangat rendah adalah Angka Prevalensi Stunting. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasain g berlandaska n keimanan	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,61	72,05	102,04	1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah	8,30	8,12	97,83
								2 Harapan lama sekolah	13,60	13,41	98,60
							2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3 Angka harapan hidup	70,00	73,25	104,64
								4 Angka prevalensi stunting	5,29	8,72	35,16
		2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	2 Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24	1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5 Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24
2	Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional	1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3 Pertumbuhan ekonomi	4,28	4,55	106,31	1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24	56,71	120,05
			4 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	31,32	30,62	100,13	2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31	25,02	85,36
			5 PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	46,02	49,45	107,45	3 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	8 Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78	3,64	96,30
			3 Meningkatkan pendapatan asli daerah	9 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75	6,51		96,44			
				10 Persentase PAD terhadap pendapatan	8,53	8,08	94,72				
		3 Mendorong	6 Indeks Desa	0,772	0,784	101,66	1 Meningkatkan	11 Indeks Desa	0,7720	0,784	101,66



MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
	potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah		potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Membangun (IDM)	0	8			status nagari	Membangun (IDM)		8	
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7 Indeks Reformasi Birokrasi	58,75	58,50	99,57	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	67,02	61,71	92,08
								2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	13 Indeks inovasi daerah	1000,00	631,00	63,10
										14 Indeks kepuasan masyarakat	89,97	87,26	96,99
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8 Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,88	73,51	94,39	1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	15 Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78	71,74	84,62
								2	Meningkatnya kualitas jalan	16 Tingkat kemandapan jalan kabupaten	58,65	59,57	101,57
										17 Indeks kelancaran lalu lintas	0,52	0,42	119,23
								3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72	81,70	96,44
										19 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65	66,44	81,37
								4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,12	88,09	111,34
								5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21 Rasio rumah layak huni	0,163	0,196	120,25
		2	Meningkatkan Perlindungan dan	9 Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22 Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%		
		Pengelolaan Lingkungan Hidup				2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75,00	75,00	100,00
						3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	73-67 (70)	100,00	57,14
		rata-rata capaian			102,16		rata-rata capaian					94,28

Belum tercapainya target beberapa indikator, maupun capaian indikator yang menurun dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, disamping perlunya upaya-upaya perbaikan-perbaikan kedepannya terhadap komponen kinerja.

Indikator capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Akhir kata, kami atas nama Pimpinan beserta segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa LKjIP Tahun 2023 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD 2021-2026 dan berharap kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Juga dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategik (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



# LAMPIRAN



							4 Meningkatnya pendapatan asli daerah	94.72	10 Persentase PAD terhadap pendapatan	8.53	8.08	94.72
3 Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1 Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	101.66	6 Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7720	0.7848	101.66	1 Meningkatnya status nagari	101.66	11 Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7720	0.7848	101.66
4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	99.57	7 Indeks Reformasi Birokrasi	58.75	58.50	99.57	1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77.59	12 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	67.02	61.71	92.08
									13 Indeks inovasi daerah	1,000.00	631.00	63.10
							2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	96.99	14 Indeks kepuasan masyarakat	89.97	87.26	96.99
								87.29				
5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	94.39	8 Indeks Pembangunan Infrastruktur	77.88	73.51	94.39	1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	84.62	15 Persentase gedung strategis yang terbangun	84.78	71.74	84.62
							2 Meningkatnya kualitas jalan	110.40	16 Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58.65	59.57	101.57
									17 Indeks kelancaran lalu lintas	0.52	0.42	119.23
							3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	88.90	18 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84.72	81.70	96.44
									19 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81.65	66.44	81.37

							4 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	111.34	20 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79.12	88.09	111.34
							5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	120.25	21 Rasio rumah layak huni	0.163	0.196	120.25
	2 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.68	9 Indeks kualitas lingkungan hidup	71.86	71.63	99.68	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99.68	22 Indeks kualitas lingkungan hidup	71.86	71.63	99.68
							2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	100.00	23 Persentase ketaatan terhadap RTRW	75.00	75.00	100.00
							3 Menurunnya resiko bencana daerah	57.14	24 Indeks resiko bencana daerah	73-67	100.00	57.14
	7	101.46	rata-rata capaian			102.16	18	95.94	rata-rata capaian			94.28

Sarilamak, Maret 2024

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI**

**GUSNI YENTI, SE**  
NIP. 19730822 199803 2 002



Lampiran :

### RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan





<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67 (70)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 1.285.007.474.819,-

Sarilamak, Januari 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sarilamak, Januari 2023



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



Lampiran :

### PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN : 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan



<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67 (70)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 1.285.007.474.819,-

Sarilamak, Januari 2023



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**





## BUPATI LIMA PULUH KOTA

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**


Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sarilamak, November 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



Lampiran :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA****UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA****TAHUN ANGGARAN : 2023**

<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN</b>			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan



<b>MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL</b>			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
<b>MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI</b>			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2023 : Rp. 1.283.339.378.667,-

Sarilamak, November 2023  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jalan Prof.H.Aziz Hayli,MA No.1 Bukik Limbuku Sarilamak, Kode Pos 26271

Telp. (0752) 7750503 Fax. (0752) 7750494 – 7750495

Email : kab50kota@gmail.com Web Site : [www.limapuluhkotakab.go.id](http://www.limapuluhkotakab.go.id)